

**IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENGASUHAN
ANAK DI KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU
PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat dalam Memperoleh
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

WAHYU RAUF

NIM. 2320203874130013

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Rauf
 NIM : 2320203874130013
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Tesis : Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam
 Pengasuhan Anak di Kecamatan Barru Kabupaten
 Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 24 Juli 2025
 Mahasiswa,



Wahyu Rauf
 2320203874130013

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Wahyu Rauf, NIM: 2320203874130013, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Pengasuhan Anak di Kecamatan Barru Kabupaten Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah, memandang bahwa Tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. (.....)

Sekretaris : Dr. Zainal Said, M.H. (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I. (.....)

Parepare, 24 Juli 2025

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare


Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.
NIP. 19840312 201503 1 00

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا و الدين والصلاة والسلام
على اشرف الأنبياء والمرسلين و على اله وأصحابه أجمعين

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah swt., berkat hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum pada Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Rasulullah SAW sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik dan menjadi acuan spritualitas dalam kehidupan.

Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan doa terbaik kepada almarhum/almarhumah orang tua penulis Ibunda Nawiah dan Ayahanda Abd. Rauf, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada satu-satunya saudara Annihaya Rauf serta isteri Yunisara yang selalu mendoakan dan mendukung dalam setiap proses penyelesaian tesis ini, mendidik dan mencukupi keperluan penulis baik materiil maupun non moril yang diberikan, hingga sangat berpengaruh kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akademik.

Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman., M.Pd., dan Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I., masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare,
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag., selaku Wakil Direktur

Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.

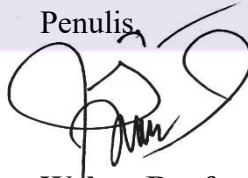
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
4. Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga di tengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini
5. Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku penguji I dan Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I. selaku penguji II yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
7. Kepada Pemerintah Kabupaten Barru, dan Dinas Sosial dalam hal ini Pendamping Rehabilitasi Sosial yang telah memberikan dukungan, waktu dan kesempatannya untuk penelitian ini.
8. Kepada Ibu Camat dan seluruh staf Kecamatan Barru serta Masyarakat yang ada di Kecamatan Barru yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk penelitian ini.
9. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Barru dalam hal ini Pendamping Rehabilitasi Sosial yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk penelitian ini.

10. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.
11. Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2023, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.
12. Keluarga besar Masjid Modern Kurir Langit, terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini dari awal hingga akhir masa study.
13. Keluarga besar Badan Amil Zakat Kabupaten Barru, terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama masa penyelesaian study.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjad amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah SWT. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, 24 Juli 2025

Penulis,



Wahyu Rauf

NIM: 2320203874130013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Relevan	10
B. Landasan Teori	13
C. Kerangka Konseptual	49
D. Kerangka Teoritis Penelitian	57
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	60
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	62
C. Sumber Data	62
D. Tahapan Pengumpulan Datan	63

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	64
F. Teknik Analisis Data	67
G. Teknik Pengujian Keabsahan Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Pola Pengasuhan Anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.....	72
B. Faktor yang Memengaruhi Implementasi KHI Pasal 77 Ayat (3) tentang Pengasuhan Anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.....	86
C. Strategi Pasangan Suami Istri dalam Menerapkan KHI Pasal 77 Ayat (3) tentang Pengasuhan Anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah	98
BAB V PENUTUP	120
A. Simpulan	120
B. Implikasi Penelitian	121
C. Rekomendasi	122
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	fathāhdanyā'	Ai	a dani
اَوّ	fathāhdanwau	Au	a danu

Contoh:

كَفَى : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.. ٓ.. ٓ.. ٓ..	fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ.. ٓ.. ٓ..	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ.. ٓ.. ٓ..	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

نُعَم : nu‘ima

عَدُوُّ : ‘aduwwun

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (اِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-datar(-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوبُ : ta'murūna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an, Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh billāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa māMuḥammadun illārasūl

Innaawwalabaitinwuḍi’ alinnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahruramaḍān al-laẓīunzila fīh al-Qurān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari Abū) dan (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abūal-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

NaṣrḤāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmidAbū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subḥānahū wa ta’ālā
saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s.	=	‘alaihi al-salām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w.	=	wafat tahun
QS .../ ...:4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Wahyu Rauf
 NIM : 2320203874130013
 Judul Tesis : Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Pengasuhan Anak di Kecamatan Barru Kabupaten Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam pengasuhan anak di Kecamatan Kabupaten Barru dengan fokus utamanya KHI Pasal 77 Ayat (3) mengenai kewajiban mengasuh dan memelihara anak perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan mengkaji tiga permasalahan: 1) Bagaimana pola pengasuhan anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, 2) Apa saja faktor yang memengaruhi implementasi KHI Pasal 77 Ayat (3) tentang pengasuhan anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, 3) Apa strategi pasangan suami istri dalam menerapkan KHI Pasal 77 Ayat (3) tentang pengasuhan anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah para orang tua yang sudah mempunyai anak dan keduanya memiliki profesi atau pekerjaan di luar rumah di Kecamatan Barru (data primer) dan jurnal atau hasil penelitian yang telah membahas hal serupa (data sekunder). Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri dan dibantu melalui alat pengumpulan data yaitu pedoman wawancara dan handphone. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang diterapkan mencakup teori implementasi dan *maqāṣid syariah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pengasuhan anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru khususnya pada keluarga dimana kedua orang tua yang memiliki anak dan bekerja di luar rumah, dengan tiga model utama yakni pengasuhan langsung, delegatif, dan partisipatif yang masing-masing selaras dengan prinsip *maqāṣid syariah*. Implementasi Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dipengaruhi oleh lima faktor utama yang terkait dengan variabel implementasi kebijakan yaitu : Keterbatasan Pemahaman Terhadap Teks KHI, Relasi dan Komunikasi Suami dan Istri, Kesibukan dan Pembagian Waktu, Pengaruh Nilai Agama dan Budaya Lokal dan Stabilitas Emosional Dalam Rumah Tangga. Strategi yang diterapkan oleh pasangan suami istri dalam menerapkan KHI Pasal 77 Ayat (3) terdiri dari tujuh yaitu: Pembagian Peran Pengasuhan secara Fleksibel dan Saling Melengkapi, Pendampingan Spiritual melalui Ibadah Harian, Pemberian Ruang Ekplorasi dan Komunikasi Emosional, Penerapan Nilai Keteladanan dalam Kehidupan Sehari-hari, Kolaborasi dengan Pihak Ketiga saat Orang Tua Bekerja, Menyesuaikan Pola Pengasuhan dan Kebutuhan Anak dan yang terakhir Komunikasi Terbuka antara Suami dan Istri.

Kata kunci : Implementasi KHI, Pasal 77 Ayat 3, Pola Pengasuhan, Kabupaten Barru

ABSTRACT

Name : Wahyu Rauf
 NIM : 2320203874130013
 Title : The Implementation of the Compilation of Islamic Law in Child Custody in Barru District, Barru Regency: A Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective

This study explores the implementation of the Compilation of Islamic Law (KHI) in child custody practices in Barru District, Barru Regency, with a specific focus on Article 77 Paragraph (3) of the KHI concerning the obligation to care for and raise children, analyzed through the lens of *maqāṣid al-sharī'ah*. The study investigates three main issues: (1) What are the patterns of child custody in Barru District, Barru Regency? (2) What factors influence the implementation of KHI Article 77 Paragraph (3) regarding child custody in Barru District? (3) What strategies do married couples employ to apply Article 77 Paragraph (3) in child custody practices within the *maqāṣid al-sharī'ah* framework?

This research adopts a qualitative method with a juridical-empirical approach. The primary data sources include parents with children, both of whom are employed outside the home in Barru District. Secondary data are drawn from journals and previous research on similar topics. The researcher served as the primary instrument, supported by interview guidelines and a mobile phone as tools. Data collection techniques involved observation, interviews, and documentation. The study applies implementation theory and *maqāṣid al-sharī'ah* theory.

The findings reveal that child custody patterns in Barru District, particularly in dual-income families, fall into three main models: direct, delegative, and participative parenting—each aligning with the principles of *maqāṣid al-sharī'ah*. The implementation of Article 77 Paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law is influenced by five key factors linked to policy implementation variables: limited understanding of the KHI text, the quality of spousal communication and relations, time management challenges, the influence of religious and local cultural values, and emotional stability within the household. Strategies employed by married couples in implementing this article include: flexible and complementary role-sharing in caregiving, spiritual guidance through daily worship, providing space for exploration and emotional communication, modeling exemplary behavior in daily life, collaborating with third parties while working, adapting parenting styles to the child's needs, and maintaining open communication between spouses.

Keywords: Implementation of the Compilation of Islamic Law, Article 77 Paragraph 3, Parenting Patterns, Barru Regency

تجريد البحث

الإسم : وحي رؤوف
 رقم التسجيل : ٢٣٢٠٢٠٣٨٧٤١٣٠٠١٣ :
 موضوع الرسالة : تطبيق تجميع الشريعة الإسلامية في رعاية
 الأطفال في مقاطعة بارو بمنطقة بارو من منظور
 مقاصد الشريعة

تتناول هذه الدراسة تطبيق تجميع الشريعة الإسلامية في رعاية الأطفال في مقاطعة بارو بمنطقة بارو، مع التركيز بشكل أساسي على المادة ٧٧ الفقرة (٣) من قانون الأحوال الشخصية بشأن واجب رعاية الأطفال والحفاظ عليهم من منظور مقاصد الشريعة، من خلال دراسة ثلاث قضايا: (١) كيف هي أنماط رعاية الأطفال في مقاطعة بارو بمنطقة بارو من منظور مقاصد الشريعة، (٢) ما هي العوامل التي تؤثر على تطبيق المادة ٧٧ الفقرة (٣) من قانون الأحوال الشخصية بشأن رعاية الأطفال في مقاطعة بارو بمنطقة بارو، (٣) ما هي استراتيجيات الأزواج في تطبيق المادة ٧٧ الفقرة (٣) من قانون الأحوال الشخصية بشأن رعاية الأطفال في مقاطعة بارو بمنطقة بارو من منظور مقاصد الشريعة.

تستخدم هذه الدراسة نوع البحث النوعي مع نهج قانوني تجريبي. مصادر البيانات في هذه الدراسة هي الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال ويعملون خارج المنزل في مقاطعة بارو (البيانات الأولية) والمجلات أو نتائج الأبحاث التي تناولت موضوعاً مشابهاً (البيانات الثانوية). أداة البحث هي الباحث نفسه بمساعدة أدوات جمع البيانات وهي دليل المقابلة والهاتف المحمول تقنيات جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلة والتوثيق. تشمل النظريات المطبقة نظرية التنفيذ ومقاصد الشريعة. أظهرت نتائج البحث أن أنماط رعاية الأطفال في مقاطعة بارو بمنطقة بارو، خاصة في الأسر التي يعمل فيها كلا الوالدين خارج المنزل، تتبع ثلاثة نماذج رئيسية هي الرعاية المباشرة، والرعاية التفويضية، والرعاية التشاركية، والتي تتوافق كل منها مع مبادئ مقاصد الشريعة. تنفيذ المادة ٧٧ الفقرة (٣) من تجميع أحكام الشريعة الإسلامية يتأثر بخمسة عوامل رئيسية مرتبطة بمتغيرات تنفيذ السياسة وهي: محدودية فهم نص تجميع أحكام الشريعة الإسلامية، والعلاقة والتواصل بين الزوج والزوجة، والانشغال وتقسيم الوقت، وتأثير القيم الدينية والثقافة المحلية، والاستقرار العاطفي داخل الأسرة. تتكون الاستراتيجيات التي يطبقها الزوجان في تطبيق المادة ٧٧ الفقرة (٣) من قانون الشريعة الإسلامية من سبعة عناصر، وهي: تقاسم أدوار الرعاية بشكل مرّن ومتكامل، والمرافقة الروحية من خلال العبادة اليومية، وإتاحة مساحة للاستكشاف والتواصل العاطفي، تطبيق قيم القدوة في الحياة اليومية، التعاون مع أطراف ثالثة عندما يعمل الوالدان، تكيف أنماط التربية واحتياجات الطفل، وأخيراً التواصل المفتوح بين الزوج والزوجة.

الكلمات الرئيسية: تنفيذ قانون الأحوال الشخصية، المادة ٧٧ الفقرة ٣، أنماط الرعاية، منطقة بارو

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, serta menetapkan batas hak dan kewajiban bagi keduanya yang bukan mahram. Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perempuan yang sudah menjadi isteri adalah merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.¹

Dari ikatan ini, terbentuk peran masing-masing sebagai hasil dari hubungan lahir dan batin, menghasilkan sebuah hubungan yang sah antara pria dan wanita untuk waktu yang lama. Tujuan utama pernikahan bukan hanya untuk memenuhi keinginan fisik, tetapi juga untuk membangun rumah tangga yang bahagia, aman, dan damai. Setiap pasangan mengharapkan keluarga yang langgeng hingga akhir hayat. Dalam keluarga, penting bagi suami dan istri untuk menjadikannya sebagai tempat berbagi kasih sayang, cinta, kebersamaan, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Bukan hanya itu akan tetapi dengan pernikahan keduanya diibaratkan sebagai libas (pakaian), antara suami dan isteri saling menutupi dan melengkapi sehingga terwujud keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia dan di akhirat kelak.²

Ini selaras dengan konsep keluarga yang terikat dalam ikatan pernikahan suci di hadapan Allah dan pasangan. Melalui pernikahan, tumbuhlah kasih sayang

¹ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015): h. 105-106.

² Basri, h. 106.

yang mendalam dan kokoh, berakar kuat dan menghasilkan kesetiaan serta keharmonisan dalam keluarga.

Di samping kesiapan fisik, mental dan ekonomi, yang tak kalah pentingnya untuk diperhatikan bagi orang-orang yang ingin menemukan tujuan pernikahan tersebut berupa sakinah atau ketenangan dalam rumah tangga, yaitu Pertama: Berusaha menanamkan komitmen dalam pribadi masing-masing untuk menjaga ikatan pernikahan di antara mereka yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan misaqan galizan atau ikatan yang kuat dan kokoh, Kedua: Memperkuat rasa mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga: Kesadaran akan amanah yang diberikan Allah kepada pasangan suami isteri. Sebab sebagaimana telah diketahui bahwa jodoh dan pasangan adalah anugerah dari Allah yang telah diterima dengan janji setia bukan hanya dihadapan wali atau penghulu tetapi juga dihadapan Allah.³

Setelah pernikahan, keharmonisan dalam rumah tangga menjadi impian setiap pasangan yang telah menikah. Keharmonisan keluarga merupakan hal yang sangat penting, dan untuk menciptakannya, perlu memperhatikan beberapa faktor, seperti memberikan perhatian, memiliki pengetahuan tentang anggota keluarga, mengenali mereka dengan baik, bersikap terbuka untuk menerima, dan berusaha meningkatkan hubungan agar tercipta perubahan positif dan menghilangkan rasa kebosanan. Untuk mewujudkan keluarga harmonis, ada beberapa karakteristik penting yang harus dipahami. Keluarga yang bahagia ditandai oleh adanya ketenangan batin yang didasari oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hubungan yang harmonis antara anggota keluarga dan masyarakat, kesehatan fisik, mental, dan sosial yang terjamin, serta kecukupan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, terdapat jaminan hukum, terutama dalam hal hak

³ Basri, h. 114.

asasi manusia, pelayanan pendidikan yang memadai, jaminan keamanan di masa tua sehingga tidak perlu khawatir terlantar, dan tersedianya fasilitas rekreasi yang memadai.⁴

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Secara bahasa, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Dengan demikian dapat pula diartikan menurut istilah bahwa dengan pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan.

Laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah saling melengkapi. Laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan, perempuan pun merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki.⁵ Dalam sebuah perkawinan, timbul konsekuensi logis berupa munculnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ini seimbang dengan beban yang harus dipenuhi, sehingga tidak ada yang lebih atau kurang dalam hal pemenuhan hak maupun pelaksanaan kewajiban.

Hak di sini berarti segala sesuatu yang harus diperoleh oleh suami atau istri, sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh suami atau istri. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari pasal 77 hingga pasal 84, yang berfungsi sebagai pedoman bagi pasangan suami istri.

⁴ Noffiyanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): h. 7-8.

⁵ Sudirman L et al., "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Barru Kabupaten Barru)," *Journal Of Social Science Research Volume* 3 (2023): h. 3.

Salah satu ketentuan yang menjadi acuan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 Ayat (3) yang secara umum memuat tentang hak dan kewajiban suami istri dimana secara spesifik dari ayat tersebut tertulis : Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁶

Dalam konteks ini dipahami firman Allah dalam Q.S At – Thahrim/66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁷

Sebagai usaha dalam menjaga keluarga kita dari api neraka bisa kita lakukan dengan cara pengajaran, pemotivasian, peneladanan, pembiasaan dan penegakan aturan di rumah bagi seluruh anggota keluarga. Hal ini juga memerlukan adanya materi, metode, media dan evaluasi dalam proses pendidikannya.

Dari penjelasan di atas mengenai faktor, karakteristik dan landasan hukum dalam mewujudkan keluarga harmonis disetiap rumah tangga, tentunya kedua orang tua, suami dan istri menjadi pemeran utama dalam mewujudkan harapan tersebut yang secara teknis bukan hanya memikirkan pola kehidupan rumah tangga baik mengenai pemenuhan nafkah lahir batin antara suami istri terlebih lagi tanggung jawab mengasuh dan memelihara anak-anak yang juga menjadi kewajiban utama keduanya.

Dalam menjalankan kewajiban mengasuh anak, suami istri sering kali diliputi kerisauan yang berkaitan dengan pembagian peran, kemampuan dalam

⁶ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011, h. 8.

⁷ Kementerian Agama RI, *Quran Kemenag Add in Ms. Word versi 3.0*, 2023

mendidik, dan pengaruh lingkungan luar. Ketidak seimbangan tanggung jawab, khususnya bila istri dianggap sebagai pengasuh utama, bisa menimbulkan kelelahan emosional. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang pola asuh yang tepat, serta perbedaan gaya mendidik antara suami dan istri, sering memicu konflik dan kebingungan pada anak. Di sisi lain, pengaruh teknologi, pergaulan bebas, serta keterbatasan waktu karena tuntutan pekerjaan menambah beban psikologis orang tua dalam menjaga nilai dan kedekatan emosional anak.⁸

Tak kalah penting, aspek ekonomi juga menjadi sumber kerisauan dalam menjamin kebutuhan dan masa depan anak. Orang tua sering merasa tertekan jika merasa tidak mampu memberikan pendidikan terbaik atau kehidupan yang layak. Semua kerisauan ini membutuhkan komunikasi terbuka antara suami dan istri, kesepakatan pola asuh yang selaras, serta perencanaan waktu dan keuangan yang bijak. Pendekatan yang seimbang antara peran masing-masing, ditambah kesadaran untuk terus belajar, dapat membantu suami istri menghadapi tantangan pengasuhan secara lebih tenang dan terarah.

Pada zaman modern ini banyak pasangan suami istri kini memilih untuk sama-sama bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat, serta demi mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi keluarga mereka. Di sisi lain, tuntutan untuk mengasuh dan memelihara anak tetap menjadi tanggung jawab utama yang tidak bisa diabaikan, sehingga pasangan suami istri yang bekerja atau keduanya memiliki profesi dan tanggung jawab diluar rumah dihadapkan pada tantangan ganda yakni mengelola waktu dan energi untuk mencari nafkah atau menjalankan profesinya sekaligus merawat dan mendidik anak-anak mereka.

Dengan adanya fenomena ini, suami istri bekerja atau berprofesi di luar rumah yang ada di Kabupaten Barru khususnya wilayah Kecamatan Barru tentunya

⁸ Im Fahimah and Rara Aditya, "Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Lujjain,'" *Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2019): h. 103-106.

menjadi tantangan tersendiri bagaimana mereka menjalankan kewajiban mengasuh dan memelihara anak-anak. Bukan hanya pemenuhan kebutuhan sehari-hari akan tetapi bagaimana kedua orang tua dapat memastikan pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikannya sesuai dengan KHI Pasal 77 Ayat (3).

Dengan demikian, peneliti tertarik menyusun penelitian ini dengan judul : “Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak di Kecamatan Barru Kabupaten Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah diuraikan, fokus penelitian ini adalah sejauh mana penerapan KHI Pasal 77 Ayat (3) yang membahas tentang kewajiban suami istri mengasuh dan memelihara anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Objek penelitian ini nantinya berfokus pada pegawai atau orang-orang yang berprofesi di luar rumah khususnya mereka yang telah berkeluarga dan memiliki anak. KHI Pasal 77 Ayat (3) menggaris bawahi pentingnya peran suami dan istri dalam berbagi tanggung jawab tidak hanya menjalankan peran dalam mencari nafkah, tetapi juga dalam aspek yang mencakup pertumbuhan Jasmani, Rohani, Kecerdasan dan Pendidikan Agama Anak. Pada konteks tersebut terjadi tanggung jawab ganda sebagai pekerja sekaligus peran kewajiban orang tua. Hal ini menuntut adanya keseimbangan antara kewajiban profesional dan kewajiban pribadi yang harus dijalankan dilingkup keluarga.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pasangan suami istri dalam memenuhi kewajiban tersebut, serta bagaimana mereka mengatasi konflik antara tuntutan pekerjaan dan pengasuhan anak. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi efektif yang dapat diterapkan oleh keluarga modern untuk memastikan pengasuhan yang optimal, sekaligus mendukung pencapaian tujuan profesional

mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam mendukung orang tua yang bekerja, dengan tetap menjaga nilai-nilai keluarga dan pendidikan agama yang sesuai dengan prinsip KHI.

Penelitian ini akan menggali bagaimana pasangan suami istri memahami dan mengimplementasikan kewajiban pengasuhan anak sesuai dengan KHI, serta sejauh mana dukungan dan kebijakan dari lingkungan profesi atau pekerjaan mereka dalam menjalankan tanggung jawab ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tantangan, peluang, serta upaya yang dilakukan oleh kedua orang tua yang mempunyai tanggung jawab mengasuh dan memelihara anak, serta tanggung jawab menjalankan profesi di luar rumah. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi KHI Pasal 77 Ayat (3) dalam konteks yang spesifik ini, termasuk dinamika komunikasi antara pasangan, keterlibatan keluarga besar, dan pengaruh nilai-nilai agama serta budaya lokal dalam proses pengasuhan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kebijakan pengasuhan yang lebih baik dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini..

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola pengasuhan anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru ?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi implementasi KHI Pasal 77 Ayat (3) tentang pengasuhan anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru ?
3. Apa strategi pasangan suami istri dalam menerapkan KHI Pasal 77 Ayat (3) tentang pengasuhan anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dalam perspektif maqashid al-syariah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Mendeskripsikan bagaimana pola pengasuhan di Kecamatan barru, Kabupaten Barru.
- b. Menganalisis faktor yang memengaruhi dalam penerapan KHI Pasal 77 Ayat (3) tentang pengasuhan anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru
- c. Menganalisis apa saja strategi yang dilakukan pasangan suami istri dalam menerapkan KHI Pasal 77 Ayat (3) tentang pengasuhan anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dalam perspektif maqashid al-syariah.

2. Kegunaan Penelitian :

a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang akan menambah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Keluarga Islam, menjadi referensi bagi praktisi hukum islam serta bagi pasangan yang sudah berkeluarga dan memiliki anak akan menambah wawasan dan kesadaran mengenai implementasi hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam KHI Pasal 77 Ayat (3) khususnya di wilayah Kecamatan Barru. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang pengasuhan anak dalam konteks hukum keluarga Islam, dengan memberikan analisis mendalam mengenai tantangan dan strategi yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang bekerja.

b. Kegunaan Praktis

Bagi peneliti, adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan bagi peneliti yang melaksanakan penelitian relevan.

Bagi pasangan suami istri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga sebagai tolak ukur kesadaran akan pentingnya tidak hanya

memahami hak dan kewajiban masing-masing, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak. Penelitian ini menekankan bahwa pengasuhan anak bukanlah tugas individu, melainkan kolaborasi yang memerlukan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak. Hal ini mencakup perhatian terhadap kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak, yang semuanya telah diatur dalam KHI Pasal 77 Ayat (3). Dengan demikian, pasangan suami istri diharapkan dapat lebih menyadari dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan mendukung perkembangan optimal anak.

Penelitian ini juga berpotensi mendorong pasangan untuk berdiskusi lebih lanjut tentang pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengasuhan, sehingga meningkatkan kerjasama dan komunikasi di antara mereka.

Bagi pembaca, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi agar dapat memahami sejauh mana implementasi penerapan KHI Pasal 77 ayat (3) di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, tema yang diusung dalam penelitian ini bukanlah tema yang pertama kali dijelajahi dalam bidang penelitian. Meskipun demikian, antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini terdapat kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Adapun penelitian relevan yang berhasil ditelusuri adalah sebagai berikut :

Alfia Zunidaida dengan judul “Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Berstatus Sebagai Mahasiswa, Studi kasus di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020”, Penelitian ini membahas sejauh mana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah Angkatan 2020, UIN Raden Mas Said Surakarta termasuk dalam kategori ada yang terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi. Hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi dikarenakan terdapat narasumber yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dengan suaminya.⁹ Adapun relevansi dari penelitian ini adalah memiliki tujuan yang sama dalam rangka mendalami implementasi sejauh mana hak dan kewajiban pasangan suami istri terpenuhi dalam kehidupan rumah tangganya.

Rafik Patrajaya dengan judul “Implementasi Penjaminan Hak Anak dan Istri Perspektif Hukum Positif di Indonesia” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua, oleh karenanya setiap orang tua tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja, sebab baik buruknya sifat dan kelakuan anak-anak, sepenuhnya tergantung baik buruknya

⁹ Alfia Zunianida, “Implementasi Kompilasi Hukum Islam (Khi) Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa” (2023), h. 22-23.

pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya.¹⁰ Secara garis besar tentunya sangat relevan dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang berfokus pada objek penelitian yang sama yaitu sejauh mana peran kedua orang tua dalam pemenuhan hak dan tanggung jawab masing-masing.

Noerizka Putri Fajrin dengan judul “Keterlibatan Orang tua dalam Pengasuhan Anak pada Dual Earner Family: Sebuah Studi Literatur”. Penelitian pustaka ini mengkaji keterlibatan kedua orang tua yang sama-sama bekerja atau menjalani profesi di luar rumah untuk mencari nafkah dalam pengasuhan anak serta mengatur waktu secara bijak untuk peran dan tanggung jawabnya di rumah maupun di tempat kerja.¹¹ Penelitian ini sangat relevan dengan masalah yang akan diteliti karena mengkaji faktor internal dan eksternal dari implementasi suami istri yang bekerja sekaligus harus melaksanakan hak dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan pengasuhan anak.

Murni Tresno Wati dengan judul “Efektivitas Hukum Pelaksanaan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang” jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas syariah di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Hasil dari penelitian ini adalah secara garis besar bahwa pelaksanaan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri penerapannya masih belum bisa menerapkan sesuai dengan pasal yang ada karena masyarakat masih perlu bimbingan tentang Pasal 77, tetapi untuk Pasal 77 KHI nya sendiri sudah sesuai jadi sudah bisa dikatakan efektif, yang menjadikan tidak efektif karena faktor hukum yang masih masyarakat kurang mengerti, faktor hukum sendiri harus menggunakan bahasa yang jelas, mudah dimengerti dan tepat karena itu untuk

¹⁰ Rafik Patrajaya, “Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2017): h. 143–57.

¹¹ Noerizka Putri Fajrin and Lusila Andriani Purwastuti, “Keterlibatan Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Pada Dual Earner Family: Sebuah Studi Literatur,” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4 (2022): h. 2728.

masyarakat umum. Sedangkan implikasi dari pelaksanaan pasal 77 KHI yaitu untuk mencapai minimnya perceraian di wilayah Kecamatan Moga, selain itu juga ketika tidak mempunyai anak bukanlah pengaruh dalam putusnya rumah tangga. Karena isi dari pasal 77 KHI juga untuk mendidik anak, tidak bisa mengatur anak karena merasa susah diatur juga.¹² Kesimpulan dari isi penelitian tersebut sangat relevan dengan tema penelitian yang akan dikaji, bahwasanya ada faktor secara internal dan eksternal yang mempengaruhi efektifnya pasal tersebut seperti peranan dan pemahaman orang tua terkait tugas dan tanggung jawabnya.

Mega Mustikasari dengan judul “Efektivitas Pola Asuh Orang Tua di Era Digital (Studi Kasus pada Keluarga Suku Bugis)”. Penelitian ini mengkaji bagaimana orang tua yang bekerja beradaptasi dengan perkembangan era digital dan serta menganalisis peran lingkungan keluarga besar yang secara teknis kedua orang tua pekerja ini memanfaatkan teknologi sebagai alat pengasuhan anak yang digunakan untuk pembelajaran dan media pengawasan untuk orang tua.¹³ Relevansi dari penelitian ini adalah objek penelitian yang sama bagaimana orang tua pekerja ini memaksimalkan pola pengasuhan terhadap anak-anak mereka dirumah dengan kondisi waktu kedua orang tuanya. Kedua orang tua sangat sadar ditengah-tengah kesibukan mencari nafkah, ada hak dan kewajiban diri mereka terhadap tumbuh kembang seorang anak secara fisik dan mental.

Dari beberapa penelitian relevan yang telah diuraikan secara singkat, penulis menggunakan referensi sebagai sumber yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat teori dan memperkaya pengetahuan dalam kajian ilmiah. Referensi-referensi ini tidak hanya memberikan konteks yang lebih luas terhadap

¹² Murni Tresno Wati, “Efektivitas Hukum Pelaksanaan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam Di Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang” (2021), h. 22.

¹³ Mega Mustikasari, Shermina Oruh, and Andi Agustang, “Efektivitas Pola Asuh Orang Tua Di Era Digital (Studi Pada Keluarga Suku Bugis,” *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 7, no. 1 (2024): h. 258.

topik yang dibahas, tetapi juga membantu penulis mengidentifikasi celah-celah dalam penelitian sebelumnya yang perlu diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, penggunaan referensi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa penelitian ini berdiri di atas landasan yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, referensi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai sudut pandang dan pendekatan, sehingga memperkaya perspektif yang dihadapi dalam pengasuhan dan pemenuhan hak serta kewajiban suami istri. Dengan mengkombinasikan hasil-hasil penelitian sebelumnya, penulis dapat mengembangkan argumentasi yang lebih komprehensif dan mendalam. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam dan pengasuhan anak.

Akhirnya, dengan mengembangkan wawasan keilmuan melalui referensi yang ada, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pasangan suami istri yang sedang menjalani kehidupan berumah tangga. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi tuntutan akademis, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang praktis dan relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip KHI dalam pengasuhan anak dan tanggung jawab keluarga.

B. Landasan Teori

Penelitian harus didasarkan pada ilmu pengetahuan atau teori ilmiah, sehingga para peneliti perlu memahami teori. Teori merupakan elemen penting dalam penelitian karena digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dengan adanya teori, peneliti dapat mengembangkan kerangka konseptual yang

memandu proses penelitian, membantu dalam pengumpulan data, serta memberikan konteks yang lebih dalam terhadap temuan yang diperoleh.

Berdasarkan informasi tersebut, teori berperan sebagai alat analisis dan memberikan solusi untuk permasalahan dalam penelitian ini. Teori yang relevan membantu peneliti untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci serta hubungan di antara variabel tersebut, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih sistematis dan terarah. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan teori yang relevan dengan korelasi, interkorelasi, dan relevansinya terhadap penelitian ini, guna memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipahami dan diterima dalam konteks ilmiah yang lebih luas. Berikut adalah rangkuman teori yang digunakan:

1. Teori Maqashid Al-syariah
 - a. Pengertian dan Sejarah Singkat Maqashid Al-syariah

Maqashid Al-Syariah pada hakikatnya merupakan sebuah teori dalam hukum Islam yang telah berakar sejak masa awal penetapan syariat. Teori ini kemudian mengalami pengembangan secara lebih terstruktur dan mendalam oleh para ulama setelah era tabi'in. Walaupun perkembangannya tidak sepesat ilmu fiqh, konsep Maqashid Al-Syariah telah diakui dan digunakan oleh para ulama sebagai landasan dalam merumuskan hukum-hukum Islam.

Mereka mulai mengkaji dan menginterpretasikan maqashid dalam berbagai konteks sosial dan budaya, sehingga konsep ini menjadi lebih aplikatif dan relevan. Perkembangan ini juga mendorong para ulama untuk menjadikan maqashid sebagai kerangka berpikir dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Meskipun perkembangannya tidak sepesat ilmu fiqh, konsep Maqashid Al-Syariah telah diakui dan digunakan oleh para ulama sebagai landasan dalam merumuskan

hukum-hukum Islam, termasuk ketika menghadapi isu-isu kontemporer yang kompleks.

Dengan demikian, maqashid memiliki peran yang sangat penting dalam memandu praktik hukum Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Teori ini mendorong dialog antara teks-teks klasik dan realitas sosial yang terus berubah, sehingga memungkinkan penerapan hukum Islam yang lebih adil dan berkeadilan. Dalam konteks modern, pemahaman tentang maqashid juga menjadi penting dalam membentuk kebijakan publik yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan umat dan keberlangsungan nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Secara bahasa Maqashid Al-syariah berarti tujuan-tujuan atau maksud dari syariat Islam. Artinya, ini adalah sasaran atau hikmah yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek individu, sosial, maupun spiritual. Tujuan ini mencerminkan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Maqashid Al-Syariah berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan dan menerapkan hukum Islam dengan cara yang tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga berupaya untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Dengan memahami maqashid, para pembuat kebijakan dan ulama dapat merumuskan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk menjadi lebih fleksibel dan adaptif, sehingga tetap relevan dengan kondisi kontemporer. Dalam jangka panjang, penerapan maqashid Al-Syariah diharapkan dapat membangun masyarakat yang tidak hanya taat secara religius, tetapi juga damai, adil, dan sejahtera.

Dalam kajian sejarah maqashid al-syariah, kita dihadapkan dengan sebuah pertanyaan besar: siapa peletak pertama maqashid al-syariah? Konon katanya, As-

Syatibi, seorang ulama dari mazhab Maliki, merupakan peletak pertama yang secara sistematis membahas konsep ini dalam karyanya. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun As-Syatibi sering dianggap sebagai tokoh yang memperkenalkan maqashid dalam konteks hukum Islam, istilah dan gagasan mengenai tujuan syariat sebenarnya telah dibicarakan jauh sebelum beliau.

Sejarah menunjukkan bahwa para ulama sebelumnya, seperti Al-Ghazali dan Ibn Rushd, juga telah mengemukakan ide-ide yang berkaitan dengan tujuan dan hikmah hukum dalam syariat Islam. Mereka membahas pentingnya nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak manusia dalam konteks hukum. Oleh karena itu, dalam sub bahasan ini, penulis mencoba menguraikan akar sejarah istilah maqashid al-syariah, mengidentifikasi pemikiran-pemikiran awal yang membentuk fondasi teori ini, serta menjelaskan bagaimana pemikiran tersebut berkembang seiring waktu hingga mencapai formulasi yang lebih terstruktur oleh As-Syatibi. Oleh karena itu, dalam sub bahasan ini penulis mencoba menguraikan akar sejarah istilah maqashid al-syariah.

Secara formal, istilah maqashid belum dikenal pada awal islam. Namun, pada waktu itu para pakar hukum islam mengenal istilah maslahah. Maslahah, sebagai salah satu prinsip penalaran hukum secara luas, menyatakan bahwa “kebaikan” adalah “halal” dan bahwa “halal” mestilah baik, akhirnya digunakan dimasa paling awal dari perkembangan fiqh. Penggunaan prinsip ini dinisbatkan, misalnya kepada yuirs-yuris awal dari “mazhab hukum kono” atau bahkan kepada sahabat-sahabat nabi. Diantaranya pendiri mazhab fiqh, dia diasosiasikan kepada malik bin Anas. Kata Al-Maqashid sendiri pertama kali digunakan oleh At-Turmuzy Al-Hakim, ulama yang hidup pada abad ke-(3) yang pertama kali menyuarakan maqashid al-Syari’ah melalui buku-bukunya, al-Shalah wal maqashiduhu, al-haj wa

Asraruh, al-illah, 'Ila al-Syari'ah, 'Ila al-'ubudiyyah dan juga bukunya al-furuq yang kemudian diadopsi oleh imam al-Qarafi menjadi judul buku karangannya.¹⁴

Pada abad-abad berikutnya konsep masalih memperoleh kemajuan yang sangat penting. Ada dua tahap utama dalam perkembangan konsep ini. Perkembangan yang pertama ditunjukkan oleh al-Ghazali pada abad ke dua belas dalam sebuah karyanya al-mustasyfa, sedangkan kedua oleh al-razi pada abad ke tiga belas dalam al-Mahsul.

Dalam karyanya al-ghazali tersebut, masalah dibahas lebih lengkap. Ia membagi masalah menjadi tiga katagori. Pertama, jenis masalah yang memiliki bukti tekstual (dapat digunakan peng-qiyas-an). Kedua, masalah yang diingkari oleh bukti tekstual (dilarang peng-qiyas-an). Ketiga, jenis masalah yang tidak didukung atau disangkal oleh bukti tekstual (masalah yang memerlukan pertimbangan). Dari segi ini ada tiga tingkatan masalah : yaitu daruriyah, hajat dan tahsinat.¹⁵

b. Pembagian Maqashid Al-Syariah

Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maqashid al-syariah terbagi kepada tiga yaitu kebutuhan al-daruriyah, kebutuhan al-hajiyah dan kebutuhan al-tahsiniyah. Dari ketiga tingkatan tersebut, hanya dalam tingkatan darurat saja yang dapat menjadi pedoman dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan pada tingkatan hajiyat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum kecuali diperkuat dengan adanya dalil. Sehingga, selama tidak ada dalil pada tingkatan hajiyat dan tahsiniyat, maka selamanya tidak dapat digunakan sebagai penetapan hukum.¹⁶

¹⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Amzah, 2023), h. 45.

¹⁵ Nirwan Nazaruddin and Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): h. 116-117.

¹⁶ Nur Mu'alim, Aris, "Potret Maqasid Syariah Perspektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (2022): h. 119.

Pertama, al-daruriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika al-daruriyah itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. Al-daruriyah juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. Al-daruriyah menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Al-daruriyah di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan hajiyah dan tahsiniyah.

Apabila daruriyah tidak bisa dipenuhi, maka berakibat pada rusaknya dan cacatnya hajiyah serta tahsiniyah. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan mendasar (daruriyah) adalah prioritas utama, karena jika aspek-aspek ini terganggu, maka kualitas hidup dan kesejahteraan individu serta masyarakat akan terancam. Kebutuhan daruriyah mencakup hal-hal esensial seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang merupakan fondasi bagi kehidupan yang sehat dan seimbang. Namun, jika hajiyah dan tahsiniyah tidak bisa dipenuhi, hal ini tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya daruriyah. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan sekunder (hajiyah) dan kebutuhan yang memperindah (tahsiniyah) memiliki peran pendukung yang tidak sepenting kebutuhan mendasar. Meskipun hajiyah dan tahsiniyah penting untuk meningkatkan kualitas hidup, keberadaan daruriyah tetap menjadi yang utama dan harus dijaga agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik.

Oleh karena itu, tahsiniyah dijaga untuk membantu hajiyah, dan hajiyah dijaga untuk membantu daruriyah. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan tahsiniyah dan hajiyah berfungsi untuk memperkaya dan mempermudah kehidupan, tetapi tidak dapat menggantikan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi terlebih

dahulu. Struktur hierarki ini penting dalam memahami maqashid al-syariah, sehingga kita dapat merumuskan kebijakan dan tindakan yang tepat dalam rangka mencapai kesejahteraan secara holistik.

Kedua, al-hajiyah yang didefinisikan sebagai "hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada." Bahaya yang muncul jika hajiyah tidak ada tidak akan menimpa seseorang, dan kerusakan yang diakibatkan tidak mengganggu kemaslahatan umum. Meskipun pemenuhannya tidak sepenting daruriyah, hajiyah tetap memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Ketidadaan hajiyah dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan kesulitan, tetapi tidak sampai merusak aspek-aspek mendasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup.

Al-hajiyah juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan value added (nilai tambah) bagi aktivitas manusia. Dalam konteks ini, pemenuhan kebutuhan hajiyah tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai pendorong untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih baik. Dengan memenuhi kebutuhan sekunder ini, individu dan masyarakat dapat berfungsi dengan lebih optimal, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, pemenuhan hajiyah harus dipandang sebagai bagian integral dari upaya mencapai kesejahteraan secara keseluruhan, meskipun tidak seprioritas kebutuhan daruriyah.

Ketiga, al-tahsiniyah yang pengertiannya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Seseorang yang menginjak keadaan tahsiniyat berarti

telah mencapai fase di mana ia dapat memenuhi suatu kebutuhan yang dapat meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. Meskipun tahsiniyah mungkin tidak secara langsung menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia, pemenuhannya dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan psikologis dan emosional individu. Dengan memenuhi kebutuhan ini, seseorang dapat merasakan kenyamanan dan kebahagiaan yang lebih dalam kehidupan sehari-hari.

Tahsiniyah juga biasa dikenali sebagai kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan. Ini mencakup aspek-aspek yang memperindah dan memperkaya pengalaman hidup, seperti seni, budaya, dan kenyamanan tambahan dalam hidup. Dengan demikian, meskipun tidak esensial untuk kelangsungan hidup, tahsiniyah berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pemenuhan kebutuhan tahsiniyah dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan menyenangkan, sehingga mendorong individu untuk berkontribusi lebih baik dalam masyarakat. Dalam konteks ini, tahsiniyah menjadi elemen yang memperkuat nilai-nilai moral dan sosial dalam interaksi antarindividu.

c. Unsur Maqashid Al Syariah

Para ulama memberikan gambaran tentang teori maqasid syariah yaitu bahwa maqasid syariah harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu : kemaslahatan agama (hifz al-din), kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan akal (hifz al-aql), kemaslahatan keturunan (hifz al-nasl) dan kemaslahatan harta (hifz al-mal). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/ primer (dharuriyyat), Peringkat kebutuhan/ sekunder (hajjiyat) dan peringkat pelengkap/ tersier (tahsiniyyat). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala

bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat dharuriyyat menduduki tempat pertama, kemudian hajjiyat dan tahsiniyyat.¹⁷

Pertama, Hifz al-din (Menjaga agama). Islam menjaga hak dan kebebasan dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap mahluk pemeluk agama berhak atas agamanya dan madzhabnya, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.¹⁸ Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2:256 berikut ini :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut¹⁹) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁹

Agama adalah sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam, khususnya, merupakan nikmat Allah Swt. yang amat tinggi dan sempurna, memberikan pedoman hidup yang komprehensif untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memelihara dan menjaga agama ini dari segala sesuatu yang dapat mengganggunya, baik dari dalam diri agama itu sendiri maupun dari faktor eksternal.

Dalam konteks internal, pemeliharaan agama mencakup upaya untuk memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan benar, serta menghindari praktik-praktik yang dapat merusak kesucian dan tujuan agama. Ini termasuk menghindari perpecahan dalam umat, menjaga akhlak dan moralitas, serta memperkuat tali silaturahmi antar sesama umat Muslim. Sementara itu, dalam

¹⁷ Mu'alim, Aris, h. 114.

¹⁸ Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 33.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Quran Kemenag Add in Ms. Word versi 3.0*, 2023

bentuk eksternal, agama mesti dilindungi dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya, seperti ideologi yang bertentangan, penyebaran informasi yang menyesatkan, atau tindakan diskriminatif terhadap penganut agama.

Dengan demikian, pemeliharaan agama tidak hanya merupakan tanggung jawab individu, tetapi juga kolektif. Komunitas dan lembaga keagamaan perlu bersinergi dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Islam, sehingga agama tetap relevan dan berfungsi sebagai sumber kebaikan dalam kehidupan sosial. Melalui pendidikan yang baik, dialog antaragama, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya toleransi, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keberlangsungan dan kemajuan agama Islam. Dengan cara ini, agama akan terus terjaga dan memberikan manfaat bagi umat manusia serta menjadi cahaya petunjuk di tengah berbagai tantangan zaman.

Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia. Menjaga atau memelihara agama. Berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

1) Dharuriyat

Adalah hak beragama dengan merdeka dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Dalam Islam, misalnya, wajib shalat lima waktu. Jika ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam, karena shalat merupakan tiang agama yang menjadi penghubung antara hamba dan Tuhannya. Selain itu, pelaksanaan ibadah ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi umat Muslim untuk selalu berada dalam jalur ketaatan dan disiplin, serta memperkuat komunitas dengan

menciptakan rasa kebersamaan di antara para jamaah. Oleh karena itu, menjaga hak beragama dan melaksanakan kewajiban keagamaan sangat penting untuk keberlangsungan dan integritas ajaran Islam itu sendiri.

2) Hajiyyat

Adalah melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Ketentuan ini memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah tanpa harus terbebani oleh situasi yang tidak mendukung. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka hal tersebut tidak akan mengancam eksistensi agama. Sebab, prinsip dasar dalam Islam adalah memudahkan umatnya dalam beribadah, dan Allah SWT telah memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban dan keadaan individu. Dengan demikian, pemahaman tentang ketentuan ini penting agar umat dapat menjalankan ajaran agama dengan lebih baik, meskipun dalam situasi yang beragam.

3) Tahsiniyat

Adalah mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Praktik ini mencakup berbagai aspek, seperti menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, serta menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat. Dengan mengikuti petunjuk ini, seorang Muslim tidak hanya menunjukkan rasa hormat terhadap perintah Allah, tetapi juga menjaga integritas dan kesopanan dalam berinteraksi dengan sesama. Ketaatan terhadap petunjuk agama ini berkontribusi pada pembentukan karakter dan akhlak yang baik, yang pada gilirannya berdampak positif pada masyarakat. Ketika individu memperhatikan aspek-aspek ini, mereka turut

serta dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan penuh rasa hormat, yang sangat diperlukan untuk membangun komunitas yang harmonis. Dengan demikian, mengikuti petunjuk agama bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan cara untuk meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia di hadapan Tuhan dan sesama.

Kedua, Hifz al-nafs (Menjaga jiwa). Hal ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraan, melainkan juga untuk memastikan jiwa tersebut dapat menjalankan perannya sebagai duta atau khalifah Allah di muka Bumi secara efektif. Menjaga jiwa mencakup perlindungan terhadap kesehatan fisik, mental, dan emosional, sehingga individu dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Dalam konteks ini, menjaga jiwa berarti menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Dengan memperhatikan kesejahteraan jiwa, kita tidak hanya melindungi diri kita, tetapi juga berkontribusi pada harmoni sosial dan stabilitas komunitas. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga jiwa harus meliputi pendidikan, kesehatan, dan praktik-praktik yang mendukung pertumbuhan spiritual, sehingga individu dapat berperan secara optimal dalam memenuhi tanggung jawab sebagai khalifah Allah di dunia ini.

Di antara hal terpenting untuk hal tersebut adalah terpenuhinya martabat (dignity), penghargaan (self respect), persaudaraan (human brotherhood) dan persamaan sosial (social equity). Ini semua adalah fitrah dari setiap manusia yang mempunyai kecenderungan alami untuk dihargai dan diperlakukan sama tanpa diskriminasi.²⁰

Berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

²⁰ Faiz Abdillah Junaidi, "Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 4, no. 1 (2023): h. 562.

1) Dharuriyat

Seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan pokok ini sangat fundamental, karena tanpa asupan yang cukup, tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik, dan kesehatan fisik serta mental seseorang akan terganggu. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia, yang dapat menyebabkan berbagai masalah serius, mulai dari penyakit fisik hingga gangguan mental. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan sosial dan ekonomi. Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan pokok ini, kita tidak hanya menjaga kelangsungan hidup mereka, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Dalam konteks ini, menjaga jiwa bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif yang memerlukan perhatian dan tindakan dari seluruh anggota masyarakat.

2) Hajiyyat

Seperti dibolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Namun, jika kegiatan berburu ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya dalam hal keberagaman sumber makanan. Dalam konteks ini, meskipun berburu dapat menjadi cara yang sah untuk mendapatkan makanan, penting untuk diingat bahwa kebutuhan dasar seperti makanan pokok tetap menjadi prioritas utama. Ketiadaan aktivitas ini tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup, tetapi dapat membatasi pilihan dan keanekaragaman dalam pola makan seseorang. Oleh karena itu, aktivitas

berburu seharusnya dilihat sebagai pelengkap, bukan sebagai satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, sehingga individu tetap dapat hidup dengan sehat dan seimbang.

3) Tahsiniyat

Seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum dengan kesopanan dan etika, yang sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang. Tata cara ini justru berfungsi untuk meningkatkan pengalaman sosial dan spiritual dalam berinteraksi, menciptakan suasana yang lebih harmonis saat berkumpul dengan orang lain. Dengan menerapkan etika dalam makan dan minum, individu tidak hanya menunjukkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan saling menghargai dalam masyarakat.

Ketiga, Hifz al-aql (Menjaga akal). Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah Swt yang berfikir, karena itulah manusia menempati posisi yang penting dalam amanahnya dimuka bumi sebagai pemimpin (khalifah) dalam menebar kasih sayang. Melalui perangkat akal manusia, manusia juga dibebankan amanah untuk menjaga stabilitas kehidupan di alam semesta. Islam sangat menunjung tinggi akal manusia, dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia tentu akan mendapat pelarangan. Urgensi akal ini sebagai perangkat yang ada pada manusia dalam mempertimbangkan segala perbuatan baik maupun buruk.

Akal adalah ciri khas yang membedakan manusia dari binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir menggunakan akalnya, mencari solusi untuk permasalahan dengan akalnya, serta menjalankan berbagai fungsi lainnya yang bergantung pada akal. Ketika akal seseorang terganggu, perjalanan hidupnya sebagai manusia juga akan terganggu. Jika seseorang tidak memelihara akalnya

dengan baik, kehidupannya tentu tidak akan semanis orang yang memiliki akal yang sehat.²¹

Dalam hal ini, seseorang bisa mengalami kehilangan akal sama sekali (seperti dalam kasus gangguan mental) atau memiliki akal yang kurang memadai (seperti dalam kasus ketidaktahuan). Kondisi ini akan membuat kehidupan orang tersebut tidak bahagia dan berpotensi merusak tatanan kehidupannya. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan Yang ditujukan tuk memelihara dan melindungi akal manusia Memelihara akal.²²

Berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

1) Dharuriyat

Seperti diharamkan minum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Konsumsi minuman keras dapat mengganggu fungsi kognitif dan penilaian seseorang, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perilaku merugikan dan keputusan yang tidak bijaksana. Selain itu, penggunaan alkohol dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, serta hubungan sosial. Dengan mengikuti larangan ini, individu tidak hanya menjaga akal dan kesehatan diri, tetapi juga berkontribusi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2) Hajiyyat

Seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi justru akan

²¹ Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 67.

²² Nazaruddin and Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat," h. 56.

memperkaya wawasan dan pemahaman seseorang. Dengan menuntut ilmu, individu dapat mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kemampuan untuk berkontribusi dalam masyarakat. Sebaliknya, jika upaya ini diabaikan, maka akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, yang dapat membatasi peluang dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, menuntut ilmu menjadi suatu kewajiban yang tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga untuk kemajuan umat secara keseluruhan.

3) Tahsiniyat

Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini erat kaitannya dengan etiket dan pengelolaan waktu yang bijak. Meskipun tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung, membiarkan diri terjebak dalam hal-hal yang tidak produktif dapat menghambat pertumbuhan mental dan emosional. Dengan fokus pada kegiatan yang bermanfaat dan konstruktif, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta memperluas pengetahuan dan wawasan. Menghindari hal-hal yang tidak berfaidah adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan memastikan akal tetap jernih dan terarah.²³

Keempat, Hifz al-nasl (Menjaga keturunan). Keturunan (nasl), tidak ada peradaban yang dapat bertahan apabila generasi penerusnya mempunyai kualitas yang rendah, baik secara spritual, fisik maupun mental. Untuk terselenggaranya pemeliharaan dan pengembangan unsur keturunan (nasl) ini diperlukan beberapa

²³ Salmah, "Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah" (IAIN Parepare, 2024), h. 31-32.

faktor pendukung. Chapra menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor tersebut adalah perkawinan dan keluarga yang berintegritas.²⁴

Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan utama dari perkawinan, selain tujuan-tujuan lainnya. Oleh karena itu, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan diatur melalui perkawinan agar mereka dapat memiliki anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Tujuan ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (3) yang menyatakan bahwa suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, mencakup pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, serta pendidikan agama.

Hubungan antara keduanya menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam Islam bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, berilmu, dan berakhlak. Orang tua diharapkan untuk mendidik anak dengan kasih sayang, memberikan pendidikan yang baik, dan menanamkan nilai-nilai moral yang kuat. Dengan demikian, kewajiban mengasuh anak sebagaimana disebutkan dalam KHI adalah implementasi nyata dari prinsip Hifz al-Nasl dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, yang bertujuan untuk melahirkan generasi penerus yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam masyarakat.

Memelihara keturunan sebagaimana tercermin dalam KHI Pasal 77 ayat (3), yang menyebutkan bahwa suami istri berkewajiban mengasuh dan memelihara anak-anak dari segi jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama, sejalan dengan konsep Hifz al-Nasl dalam Maqashid al-Syariah berdasarkan tiga tingkat kepentingannya :

²⁴ Junaidi, "Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Penghormatan Jual Beli," h. 563.

1) Dharuriyat

Pada tingkat ini, menjaga keturunan dianggap sangat mendesak dan esensial untuk kelangsungan hidup manusia dan masyarakat. Ini mencakup kewajiban menikah secara sah, menghindari zina, dan memberikan pendidikan agama serta perlindungan dasar bagi anak. Tujuannya adalah untuk menjaga nasab dan kehormatan keluarga serta mencegah kerusakan moral. Dengan memastikan bahwa anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang stabil dan penuh kasih, orang tua berperan penting dalam membentuk karakter dan akhlak mereka. Selain itu, pendidikan yang baik dan nilai-nilai yang kuat akan membantu anak-anak menghadapi tantangan kehidupan dengan bijaksana, sehingga mereka dapat berkontribusi positif bagi masyarakat dan meneruskan nilai-nilai tersebut ke generasi selanjutnya.

2) Hajiyyat

Di tingkat ini, menjaga keturunan dilakukan untuk meringankan beban dan mempermudah kehidupan keluarga. Contohnya termasuk penyediaan fasilitas kesehatan ibu dan anak, bimbingan psikologis, serta sistem pendidikan yang mendukung perkembangan anak. Hal ini bertujuan agar keluarga dapat menjalankan fungsi pengasuhan dengan lebih nyaman dan lancar. Dengan adanya dukungan ini, orang tua dapat lebih fokus pada pembinaan karakter dan pendidikan anak, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan mereka. Selain itu, fasilitas yang memadai juga membantu mengurangi stres dan tantangan yang sering dihadapi keluarga, menjadikan pengasuhan lebih efektif dan menyenangkan.

3) Tahsniyat

Pada tingkat ini, fokusnya adalah pada penyempurnaan dan keindahan dalam pengasuhan keturunan. Ini mencakup aspek etika, sopan santun, adab dalam keluarga, serta pembinaan karakter unggul pada anak. Meski bukan kebutuhan mendesak, hal ini penting untuk menciptakan generasi yang tidak hanya baik secara fisik dan intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika sejak dini, orang tua dapat membentuk anak-anak yang memiliki empati, tanggung jawab, dan kemampuan berinteraksi sosial yang baik. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan beradab, di mana setiap individu saling menghormati dan mendukung satu sama lain.

Kelima atau yang terakhir, Hifz al-maal (Menjaga harta benda). Ada beberapa konsekuensi dari perlindungan dan pengembangan harta. Konsekuensi ekonominya adalah bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumber daya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung fungsi sosial karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan. Dengan demikian upaya untuk memajukan ekonomi, memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan produksi dan mengonsumsi hasil-hasil produksi serta mendistribusikannya seharusnya berpijak pada ajaran agama.²⁵

Seorang Muslim diharapkan dapat menghadirkan sumber-sumber kehidupan (harta) dan sekaligus harus mampu menjaga harta tersebut. Akan tetapi harta dijadikan sebagai sarana dalam meraih ridho dari Allah Swt dengan cara mendayagunakan harta tersebut untuk kemaslahatan bersama.

²⁵ Salmah, "Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah," h. 34.

Memelihara harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

1) Dharuriyat

Seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta. Dalam Islam, pemilikan harta harus dilakukan dengan cara yang halal dan adil, seperti melalui usaha yang baik, warisan, atau pemberian. Larangan mengambil harta orang lain mencerminkan prinsip keadilan dan menghormati hak orang lain. Dengan mengikuti syariat ini, individu tidak hanya menjaga integritas dan moralitas diri, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang saling menghormati dan mendukung. Ketaatan terhadap aturan ini penting untuk mencegah konflik dan menjaga keadaban dalam hubungan antarindividu, sehingga masyarakat dapat hidup dalam suasana yang harmonis dan sejahtera.

2) Hajiyat

Seperti syariat tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Jual-beli salam memungkinkan pembeli untuk membayar di muka untuk barang yang akan disampaikan di kemudian hari, sehingga memberikan kesempatan bagi penjual untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk memproduksi atau menyediakan barang tersebut. Dengan menerapkan syariat ini, transaksi menjadi lebih fleksibel dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain itu, praktik ini juga menciptakan keadilan dalam perdagangan dan membantu orang-orang yang mungkin kesulitan mendapatkan modal secara langsung. Dengan demikian, penggunaan cara

ini dapat memperkuat perekonomian dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dalam masyarakat.

3) Tahsiniyat

Seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis, karena integritas dalam transaksi sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Pengecoh dan penipuan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak reputasi dan hubungan jangka panjang dalam dunia usaha. Peringkat yang ketiga ini berfungsi sebagai syarat untuk keberlangsungan peringkat yang kedua dan pertama, yaitu menjaga harta dan melindungi jiwa. Dengan menerapkan prinsip kejujuran dan transparansi, individu dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang sehat dan hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, etika dalam bermu'amalah menjadi landasan penting untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

2. Teori Pola Pengasuhan Anak

a. Pengertian Pola Pengasuhan Anak

Pola asuh adalah cara orang tua berinteraksi dengan anak, yang tercermin dari cara mereka menetapkan aturan, memberikan penghargaan, menjalin hubungan, serta memberikan perhatian dan merespons kebutuhan anak. Pola asuh inilah menjadi pendidikan awal yang diterima anak dalam lingkungan keluarga. Anak tumbuh dan berkembang dalam asuhan orang tuanya. Melalui orang tua, anak mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan mengenal dunia sekitarnya, hal ini disebabkan karena orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan kepribadian anak. Mengasuh berarti mendidik, membimbing dan memeliharanya,

baik mengurus makan, minum, pakaian, kebersihan ataupun pada segala perkara yang seharusnya diperlakukannya sampai batas bilamana si anak telah mampu melaksanakan keperluannya yang vital, seperti makan, minum, mandi dan berpakaian.²⁶

Pola asuh, yang didefinisikan sebagai cara orang tua berinteraksi dengan anak, mencakup serangkaian perilaku kompleks yang direfleksikan dalam bagaimana mereka menetapkan aturan, memberikan penghargaan, menjalin hubungan emosional, serta memberikan perhatian dan merespons kebutuhan anak. Lebih dari sekadar serangkaian tindakan terpisah, pola asuh merupakan sistem interaksi dinamis yang membentuk landasan pengalaman awal anak. Dalam konteks ini, pola asuh bukan hanya sekadar praktik pengasuhan sehari-hari, melainkan sebuah filosofi yang dianut orang tua dalam membesarkan anak, yang pada gilirannya akan sangat memengaruhi pembentukan identitas, karakter, dan kapasitas sosial anak di masa depan. Cara orang tua mengatur batasan, memberikan dukungan, dan berkomunikasi dengan anak akan secara langsung berkontribusi pada pengembangan kognitif, emosional, dan perilaku anak.

Pola asuh inilah yang menjadi pendidikan awal yang paling fundamental yang diterima anak dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah sekolah pertama dan utama bagi setiap individu, tempat anak pertama kali belajar tentang dunia, nilai-nilai, dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Sejak usia dini, anak tumbuh dan berkembang dalam asuhan orang tuanya, menjadikan orang tua sebagai agen sosialisasi primer. Melalui interaksi yang konsisten dan berulang dengan orang tua, anak mulai membangun pemahaman tentang norma sosial, etika, dan peran mereka dalam masyarakat.

²⁶ Hani Adi Wijono, "Konsep Pola Asuh Orang Tua Perspektif Pendidikan Islam," *JURNAL TILA (Tarbiyah Islamiyah Lil Athfaal)* 3, no. 2 (2024): h. 155-156.

Esensi dari mengasuh tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, seperti mengurus makan, minum, pakaian, dan kebersihan, melainkan juga mencakup aspek mendidik, membimbing, dan memelihara secara holistik. Proses pengasuhan adalah investasi jangka panjang dalam pembentukan pribadi yang utuh. Ini berarti memberikan bimbingan moral, menanamkan nilai-nilai luhur, mengajarkan keterampilan hidup, serta memelihara kesehatan mental dan emosional anak. Peran orang tua berlanjut sampai batas di mana si anak telah mampu melaksanakan keperluannya yang vital secara mandiri, seperti makan, minum, mandi, dan berpakaian, serta lebih jauh lagi, hingga mereka mampu berpikir kritis, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif dan adaptif. Dengan demikian, pengasuhan adalah proses berkelanjutan yang membentuk kematangan fisik, intelektual, dan moral anak.

Sebagai kesimpulan, pola pengasuhan anak dapat dipahami sebagai cara dan gaya orang tua dalam mendidik, membimbing, serta memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh baik secara fisik, emosional, maupun sosial yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter, kepribadian, dan kemampuan anak untuk berkembang serta beradaptasi dengan lingkungannya.

b. Faktor yang Memengaruhi Pola Pengasuhan Anak

Pertama, Faktor Intern adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam yang dapat mempengaruhi orang tua dalam pola asuh mendidik anak.²⁷

1) Hereditas atau Keturunan

Hereditas atau keturunan merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Secara hakikatnya dalam suatu keluarga sepasang suami istri akan berusaha melahirkan anak dengan

²⁷ Kholilullah and M Arsyad, "Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Usia Dini Dalam Pembentukan Perilaku Agama Dan Sosial," *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2020): h. 84-85.

tujuan untuk melanjutkan keturunan dan anak tersebut dapat mewarisi apa yang dimiliki orangtua-nya : harta, jabatan, dan segala bentuk kebudayaan. Hereditas di sini dipandang sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu. Adapun yang diturunkan orangtua kepada anaknya adalah sifat strukturnya (watak) bukan tingkah laku yang diperoleh sebagai hasil belajar atau pengalaman.

2) Usia Orang Tua

Orang tua yang usianya lebih muda cenderung lebih demokratis dibandingkan dengan orang tua yang lebih tua. Semakin kecil perbedaan usia orang tua dengan anak, maka semakin kecil pula perbedaan budaya dalam kehidupan mereka sehingga akan membuat orang tua lebih memahami tentang anaknya.

3) Jenis Kelamin Orang Tua

Apabila orang tua perempuan (ibu) pada umumnya lebih mengerti tentang anaknya, sedangkan laki-laki (ayah) pada umumnya lebih memberikan segala yang berkaitan dengan materi atau memenuhi segala kebutuhan anaknya.

4) Usia Anak

Apabila anak masih dalam usia anak-anak orang tua lebih memberikan pola asuh otoriter dan permesif, sedangkan apabila anak-anak sudah dalam usia remaja maka orang tua akan lebih memberikan pola asuh demokrasi dan situasional. Hal tersebut dikondisikan dengan usia anak karena perbedaan tingkat usia akan terjadi perbedaan pola asuh yang sangat signifikan pada anak.

5) Jenis Kelamin Anak

Apabila orang tua yang memiliki anak perempuan, pada umumnya orang tua lebih mendidik dan mengasuh secara ketat, tidak sama dengan mengasuh anak laki-laki.

Kedua, Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar yang dapat mempengaruhi orang tua dalam pola asuh mendidik anak.²⁸

1) Budaya

Orang tua cenderung mempertahankan konsep tradisionalnya tentang konsep mendidik anak. Bila orangtua merasa bahwa orangtua mereka berhasil mendidik mereka dengan baik, mereka akan menggunakan teknik yang serupa dalam mendidik anaknya. Jika mereka merasa teknik yang digunakan orang tua mereka salah, maka umumnya mereka akan beralih kepada teknik yang lain. Tidak hanya itu sering kali orang tua mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengasuh anak, kebiasaan-kebiasaan masyarakat disekitarnya dalam mengasuh anak. Karena pola-pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak kearah kematangan. Orang tua mengharapkan kelak anaknya dapat diterima dimasyarakat dengan baik, oleh karena itu kebudayaan atau kebiasaan masyarakat dalam mengasuh anak juga mempengaruhi setiap orang tua dalam memberikan pola asuh terhadap anaknya.

2) Pengetahuan Orang Tua

Orang tua yang memiliki tingkat pengetahuan yang lebih rendah cenderung lebih sembrono dalam mendidik anak, dibandingkan dengan orang tua yang mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi. Semakin

²⁸ Kholilullah and Arsyad, h. 85-87.

tinggi tingkat pengetahuan orang tua tentang pengetahuan pola asuh anak, maka semakin tinggi pula cara orang tua memahami tentang anaknya. Maka buah hasilnya akan berpengaruh juga terhadap perkembangan kepribadian dan perilaku sang anak.

3) Status Ekonomi Sosial

Orang tua dengan latar belakang sosial ekonomi yang sangat rendah atau bisa dikatakan sosial ekonomi kelas menengah ke bawah, orang tua cenderung lebih keras, memaksa, dan kurang toleran kepada sang anak apabila dibandingkan dengan orang tua dari kelas atas, tetapi mereka lebih konsisten

4) Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan pembentukan kepribadian perilaku sosial budaya anak. Lingkungan yang cukup baik dengan sosial dan budaya yang baik pula akan memungkinkan tercapainya pembentukan kepribadian yang baik pula, sedangkan lingkungan, sosial dan budaya yang kurang baik maka yang terjadi akan menghambatnya perkembangan pembentukan kepribadian dan perilaku sang anak.

c. Pembagian Pola Pengasuhan Anak

Harlock (1993: 208) berpendapat bahwa ada 3 macam sikap orang tua terhadap anak Yaitu :

1) Pola Asuh Otoriter

Pola asuh ini ditandai dengan penerimaan anak yang rendah namun dengan pengawasan yang tinggi, singkatnya orang tua tidak menghargai kemampuan anak. Orang tua menetapkan aturan-aturan yang ketat tanpa kompromi dan menghukum anak secara fisik untuk pelanggaran pada

aturan tersebut. Bentuk dari pola asuh otoriter ini anak jarang diajak untuk berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan orang tua, selain itu orang tua juga menjadi problem solver pada permasalahan anak, meskipun anak sudah dewasa dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh ini berkembang menjadi pribadi yang mudah terpengaruh, frustrasi, susah untuk bergaul, kurang percaya diri, egois dan bergantung pada orang lain.

2) Pola Asuh Demokratis

Pola asuh ini ditandai dengan sikap penerimaan yang tinggi, pemberian perhatian dan kasih sayang serta cinta kasih yang tulus kepada anak memberikan ruang bagi perkembangan bakat dan minat anak, responsif pada kebutuhan anak, mengembangkan kebutuhan yang hangat dengan anak yaitu dengan menjalin komunikasi yang terbuka. Melibatkan anak dalam pembicaraan terutama menyangkut kehidupan anak serta memberikan sedikit kebebasan bagi anak untuk mengatur hidupnya. Pendekatan ini menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, dan kemampuan adaptasi yang kuat pada anak, serta membangun ikatan emosional yang erat antara orang tua dan anak.

3) Pola Asuh Permisif

Pola asuh ini cenderung membentuk perkembangan anak yang mempunyai sifat impulsif, agresif dan mendominasi. Dasarnya pola asuh permisif ini orang tua lebih cenderung memberikan kebebasan untuk berfikir dan berusaha dengan pengawasan rendah dan bimbingan yang minim serta tidak mengarahkan atau menegur pada setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang anak.²⁹

²⁹ Wijono, "Konsep Pola Asuh Orang Tua Perspektif Pendidikan Islam," h. 159-160.

3. Teori Implementasi

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.³⁰ Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Implementasi dalam aktivitas hari-hari merupakan suatu penerapan yang dilakukan oleh setiap individu-individu ataupun kelompok yang memiliki sistem dalam pelaksanaannya sehingga pelaksanaannya akan menghasilkan tujuan yang direncanakan. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas yang dilakukan dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.³¹

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya: komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen

³⁰ H Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi* (Sinar Grafika, 2022), h. 87.

³¹ Aidil Aditya, Zainal Said, and Rukiah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *IJAZA International Journal Of Zakat And Wakaq* 1, no. 1 (2022): h. 42.

dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.³²

Selain itu, faktor budaya organisasi juga berperan penting dalam implementasi kebijakan. Budaya organisasi yang mendukung transparansi, kolaborasi, dan inovasi akan mendorong pelaku kebijakan untuk lebih proaktif dalam melaksanakan tugasnya. Ketika anggota organisasi memiliki pemahaman yang jelas mengenai visi dan misi kebijakan, serta merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, maka mereka akan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Keterlibatan ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang positif tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan kebijakan. Dengan demikian, kombinasi antara komunikasi yang baik, ketersediaan

³² Patrajaya, "Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," h. 45-46.

sumber daya, serta budaya organisasi yang mendukung akan menghasilkan implementasi kebijakan yang lebih sukses dan berkelanjutan.

Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain, dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan sangat mempengaruhi efektivitas implementasi. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap positif terhadap penerima kebijakan dan dukungan yang kuat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur ini menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas, serta menetapkan prosedur standar operasi. Dengan adanya struktur yang jelas, setiap individu dalam birokrasi dapat memahami perannya dan tanggung jawabnya, sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif. Selain itu, komunikasi yang baik antar bagian dalam birokrasi juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan konsisten dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini akan mendukung terciptanya tata kelola yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa penerapan atau implementasi berkaitan erat dengan aktivitas, yang mencakup aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Dalam hal ini, mekanisme berarti bahwa implementasi tidak hanya sekadar aktivitas, melainkan merupakan kegiatan yang terencana dan dilaksanakan dengan serius berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada bagaimana semua elemen dalam struktur birokrasi berfungsi secara harmonis untuk mewujudkan tujuan tersebut.

b. Model dan Pendekatan Implementasi

1) Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier disebut dengan A Framework for Policy Implementation Analysis. Model ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu: Mudah tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: kesukaran-kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki, Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, Faktor-faktor di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi proses tersebut. Kategori pertama, yaitu mudah tidaknya masalah yang akan digarap, mencakup tantangan teknis dan kompleksitas perilaku yang diatur, yang dapat memengaruhi seberapa cepat dan efektif kebijakan dapat diterapkan. Kategori kedua, kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi, menunjukkan pentingnya desain kebijakan yang jelas dan terarah, sehingga pelaksana dapat mengikuti pedoman yang ada dengan lebih mudah. Kategori ketiga mencakup faktor-faktor eksternal di luar

undang-undang, seperti konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan dan efektivitas kebijakan. Dengan memahami ketiga kategori ini, pembuat kebijakan dan pelaksana dapat merumuskan strategi implementasi yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan yang ada.

2) Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Model implementasi kebijakan dengan pendekatan top-down menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kejelasan perintah dari pembuat kebijakan di tingkat atas dan bagaimana perintah tersebut dilaksanakan di tingkat bawah. Empat variabel utama dalam model ini : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berperan penting dalam memastikan kebijakan dijalankan sesuai tujuan awal.³³

Dalam model top-down, komunikasi yang efektif antara tingkat atas dan bawah sangat krusial untuk menyampaikan visi dan instruksi yang jelas. Selain itu, sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran maupun tenaga kerja, harus tersedia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan juga menjadi faktor penentu, karena sikap positif terhadap kebijakan akan meningkatkan komitmen dan kinerja. Terakhir, struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir memungkinkan alur kerja yang efisien, mengurangi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Ketika semua variabel ini berfungsi secara sinergis, maka kemungkinan keberhasilan implementasi kebijakan menjadi lebih tinggi, memastikan bahwa kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

³³ Enanda Esha, "Analisis Implementasi Kebijakan" (2022), h. 34.

3) Model Implementasi Kebijakan Christopher Hood

Model implelementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Christopher Hood dalam bukunya *Limit To Administration* menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat lima syarat agar implementasi kebijakan dapat berlangsung sempurna, yaitu: implementasi adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer dengan garis komando yang jelas, norma-norma ditegakkan dan tujuan ditentukan dengan jelas, orang-orangnya dipastikan dapat melaksanakan apa yang diminta, harus ada komunikasi yang sempurna di dalam dan antar organisasi, tidak ada tekanan waktu. Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Christopher Hood menekankan pentingnya struktur dan proses yang terorganisir untuk mencapai pelaksanaan yang efektif. Lima syarat yang diidentifikasi oleh Hood mencerminkan bahwa implementasi yang sukses memerlukan organisasi yang koheren, mirip dengan struktur militer, di mana garis komando dan tanggung jawab ditetapkan dengan jelas. Selain itu, norma-norma dan tujuan harus didefinisikan secara eksplisit agar semua pihak memahami harapan yang ada.

Kemampuan individu dalam melaksanakan tugas yang diberikan juga krusial, karena tanpa keterampilan dan pengetahuan yang tepat, tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Komunikasi yang efektif, baik di dalam organisasi maupun antar organisasi, memastikan bahwa informasi penting dapat disampaikan dan dipahami, sehingga meminimalkan kesalahpahaman. Terakhir, kondisi tanpa tekanan waktu memungkinkan pelaksana untuk fokus pada kualitas implementasi, alih-alih terburu-buru, yang dapat mengakibatkan hasil yang kurang optimal. Dengan memenuhi

kelima syarat ini, proses implementasi kebijakan dapat berlangsung dengan lebih lancar dan mencapai hasil yang diinginkan.

4) Model Implementasi Kebijakan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Model implementasi ini sangat menekankan pentingnya pendekatan Top-Down dalam proses implementasi, bagi mereka pendekatan Bottom-Up cenderung mendekati permasalahan kasus per kasus dianggap tidak menarik apalagi para pembuat kebijakan adalah orang-orang yang telah dipilih secara demokratis. Model implementasi kebijakan ini memberikan proposisi-proposisi untuk mencapai implementasi yang sempurna, sebagai berikut: situasi diluar badan/organisasi tidak menimbulkan kendala besar bagi proses implementasi, tersedia cukup waktu dan cukup sumberdaya untuk melaksanakan program, tidak ada kendala dalam menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan termasuk sumberdaya yang dibutuhkan dalam setiap tahapan implementasi, kebijakan yang diimplementasikan didasarkan pada teori sebab akibat yang valid, hubungan sebab akibat tersebut setidaknya ada hubungan antara (intervening links), diimplementasikan oleh lembaga tunggal yang tidak tergantung pada lembaga lainnya.³⁴

Model implementasi ini menekankan pendekatan Top-Down sebagai kunci dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Pendekatan ini menganggap bahwa para pembuat kebijakan, yang dipilih secara demokratis, memiliki legitimasi dan otoritas untuk menentukan arah kebijakan tanpa terlalu terpengaruh oleh pendekatan Bottom-Up yang

³⁴ Zunianida, "Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa," h. 98.

lebih bersifat kasus per kasus. Proposisi-proposisi yang diajukan dalam model ini mencakup beberapa faktor penting yang harus dipenuhi untuk mencapai implementasi yang efektif.

Pertama, situasi di luar badan atau organisasi tidak boleh menimbulkan kendala yang signifikan bagi proses implementasi, sehingga lingkungan eksternal mendukung pelaksanaan kebijakan. Kedua, adanya waktu dan sumber daya yang cukup sangat penting untuk menjalankan program dengan baik. Tanpa kecukupan sumber daya, termasuk yang diperlukan di setiap tahapan implementasi, keberhasilan kebijakan dapat terancam. Ketiga, kebijakan yang diimplementasikan harus didasarkan pada teori sebab akibat yang valid, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel dalam kebijakan dapat dipahami dan diterapkan secara logis. Terakhir, implementasi sebaiknya dilakukan oleh lembaga tunggal yang tidak tergantung pada lembaga lain, untuk meminimalkan kompleksitas dan memastikan akuntabilitas. Dengan memenuhi proposisi-proposisi ini, proses implementasi kebijakan dapat dijalankan dengan lebih lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.

c. Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino menyatakan bahwa ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan budaya sosial yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal

untuk dilaksanakan pada level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik pada level yang dikatakan berhasil.

Kinerja implementasi kebijakan dapat dinilai berdasarkan sejauh mana tujuan dan ukuran kebijakan tersebut sesuai dengan budaya sosial yang ada di tingkat pelaksana. Jika tujuan yang ditetapkan dianggap terlalu ideal atau tidak realistis, terutama dalam konteks masyarakat lokal, maka akan sulit untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi.

Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan resistensi atau ketidakpuasan di kalangan pelaksana, yang pada gilirannya menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat saat merumuskan tujuan kebijakan. Dengan menetapkan ukuran yang realistis dan relevan, peluang untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik menjadi lebih besar, sehingga dapat memberikan dampak positif yang diharapkan bagi masyarakat.

2) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi

Di antara berbagai sumber daya, manusia adalah yang paling krusial, karena kualitas dan keterampilan individu yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses tersebut. Sumber daya manusia yang berpengalaman, terlatih, dan memiliki komitmen tinggi akan mampu mengatasi berbagai tantangan

yang muncul selama implementasi. Selain itu, sikap proaktif dan kolaboratif di antara pelaksana kebijakan dapat menciptakan sinergi yang memperkuat pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan, menjadi langkah penting untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

Pusat perhatian pada agen pelaksana dalam implementasi kebijakan mencakup baik organisasi formal maupun informal yang terlibat dalam proses tersebut. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi akan dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Ciri-ciri yang tepat dari agen, seperti keahlian, pengalaman, dan komitmen, akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Selain itu, cakupan wilayah implementasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, semakin banyak agen yang perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan secara merata dan efektif di semua tingkat. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan analisis

mendalam mengenai karakteristik agen serta cakupan wilayah sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan publik.

4) Sikap/ Kecendrungan (disposition) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan kinerja implementasi.

Ketika pelaksana merasa tidak terlibat dalam proses formulasi kebijakan, atau jika kebijakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, kemungkinan besar mereka akan menolak atau kurang berkomitmen dalam pelaksanaannya. Penolakan ini dapat menghambat efektivitas implementasi dan mengurangi dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan warga setempat dalam proses perumusan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan responsif terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Dengan demikian, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di kalangan pelaksana dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik.

5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka

asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Koordinasi yang efektif tidak hanya memperlancar alur informasi, tetapi juga memperkuat sinergi antar pelaksana kebijakan dalam memahami peran, tanggung jawab, dan batas kewenangan masing-masing. Melalui koordinasi yang intensif, potensi tumpang tindih tugas, kesalahpahaman instruksi, maupun konflik kepentingan dapat diminimalisir. Selain itu, koordinasi yang baik juga memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap hambatan-hambatan implementasi di lapangan, serta mendorong terciptanya solusi yang kolaboratif dan berorientasi pada hasil.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Karena itu lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif juga perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan.

Lingkungan eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Faktor-faktor seperti stabilitas politik, dukungan masyarakat, kondisi ekonomi, serta norma sosial dan budaya setempat dapat memperkuat atau bahkan menghambat proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan eksternal menjadi penting agar pelaksana kebijakan dapat mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, sehingga

kebijakan yang dijalankan dapat lebih adaptif, responsif, dan tepat sasaran.³⁵

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut KHI

Sebagai hamba Allah SWT, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus diperjuangkan dan dipertanggung jawabkan, baik kepada Allah sebagai Sang Pencipta maupun kepada sesama manusia. Hak dan kewajiban saling berkaitan erat dan harus dijalankan secara seimbang. Setiap individu yang ingin memperoleh haknya harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya. Hak dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sejak dalam kandungan, sedangkan kewajiban adalah tugas-tugas yang harus dilakukan oleh individu untuk menjalankan perannya demi memperoleh hak tersebut.

Hak dan Kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Dimana hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi (3) (tiga) macam, yakni: hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama. Pernikahan itu tidak hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena tujuan perkawinan untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban suami dan istri terpenuhi, maka rumah tangganya akan didasari rasa cinta dan kasih sayang. Dalam membangun rumah tangga suami istri juga harus sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing agar terwujud ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.³⁶

³⁵ Esha, "Analisis Implementasi Kebijakan," h. 22-37.

³⁶ Eka Rahmi Yanti and Rita Zahara, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022): h. 3-4.

Dalam kehidupan berumah tangga, salah satu amanah besar yang diberikan kepada suami istri adalah memelihara dan mendidik anak. Anak merupakan titipan Allah SWT yang harus dijaga, dibimbing, dan dipenuhi hak-haknya agar tumbuh menjadi generasi yang berakhlak mulia, cerdas, serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, perlindungan, serta kebutuhan fisik dan spiritual anak. Kewajiban ini tidak hanya merupakan perintah agama, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dengan menjalankan hak dan kewajiban terhadap anak secara seimbang, keluarga dapat menjadi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal.

Hak dan kewajiban suami istri dalam memelihara anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang secara spesifik dibahas pada bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri :

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.³⁷

Ketentuan dalam bab ini menegaskan pentingnya prinsip kebersamaan, saling melengkapi, dan gotong royong antara suami istri. Dengan demikian, setiap anggota keluarga dapat menjalankan perannya secara optimal, sesuai dengan nilai-nilai yang diatur dalam undang-undang dan ajaran agama.

Selain itu, fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah Hak dan Kewajiban suami istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XII pasal 77 dan 78 dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain

³⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.

- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.³⁸

Dalam penelitian ini akan fokus membahas lebih dalam sejauh mana implementasi dari kompilasi hukum islam bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 77 ayat 3 : Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, artinya tanggung jawab tersebut merupakan upaya menjaga kualitas generasi dan keturunan yang baik sejalan dengan hidz al-nasl (menjaga keturunan), memastikan pemeliharaan pertumbuhan jasmani seperti kebutuhan fisik anak, makanan, kesehatan dan perlindungan dari bahaya sejalan dengan hifz al-nafs (menjaga jiwa) serta memastikan pemenuhan kebutuhan hidup anak seperti asupan makanan, pendidikan, kesehatan yang diperoleh dari harta yang halalan thayyiban sejalan dengan hifz al-maal (menjaga harta).

Kedua orang tua juga memikul kewajiban mengasuh dan memelihara anak dari aspek pemenuhan kebutuhan rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya yang sejalan dengan unsur maqashid syariah yaitu hifz al aql (menjaga akal) seperti mengembangkan kecerdasan anak mencakup pendidikan formal dan

³⁸ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 82-83.

informal serta menjauhkan anak dari hal-hal yang merusak pikiran, seperti narkoba atau lingkungan buruk. Kewajiban tersebut juga sejalan dengan *hifz al-din* (menjaga agama) seperti mendidik anak dalam aspek agama bertujuan menjaga dan menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini serta agama menjadi fondasi moral dan spiritual anak sehingga mereka tumbuh dengan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual memiliki peran penting dalam memberikan kejelasan serta kerangka yang terstruktur dalam sebuah penelitian. Hal ini membantu peneliti dan pembaca untuk lebih memahami konteks dan tujuan dari studi yang dilakukan. Oleh karena itu, guna menghindari kesalahpahaman dan bias dalam memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti perlu mendefinisikan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul tesis. Dengan demikian, dapat ditemukan fokus utama permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Implementasi Kompilasi Hukum Islam

Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks pengasuhan anak merupakan penerapan norma-norma hukum Islam yang telah dikodifikasi secara resmi untuk mengatur hak dan kewajiban orang tua dalam merawat, mendidik, dan memelihara anak sesuai dengan prinsip syariah. KHI sebagai sumber hukum Islam di Indonesia memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), termasuk kriteria pemberian hak asuh, batas usia anak dalam pengasuhan, serta kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, pendidikan, dan perlindungan anak.³⁹

³⁹ Aulia Rochmani Lazuardi, "Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia," 2025, <https://www.pa-pelaihari.go.id/kategori-artikel/1172-hak-asuh-anak-hadhanah-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam-di-indonesia.html>.

Secara konseptual, hadhanah dalam KHI diartikan sebagai kewajiban pemeliharaan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri (belum mumayyiz atau di bawah usia 12 tahun) yang mencakup pemberian makan, pakaian, pendidikan agama, kesehatan, serta perlindungan dari bahaya dan kerusakan. Implementasi KHI menempatkan ibu sebagai prioritas utama dalam hak asuh anak yang belum mumayyiz, dengan pertimbangan kemampuan ibu dalam memberikan kasih sayang, kesabaran, dan perhatian yang lebih optimal dibanding ayah.⁴⁰

Dalam pelaksanaannya, implementasi KHI tidak hanya sebatas penetapan hak asuh secara legal, tetapi juga menuntut agar orang tua menjalankan kewajiban pengasuhan secara holistik, yaitu mendidik anak secara jasmani, rohani, dan akal agar anak dapat berkembang secara optimal dan mampu berdiri sendiri di masa depan. Oleh karena itu, KHI mengatur agar pengasuhan anak tidak boleh diabaikan atau terpengaruh oleh perselisihan orang tua, seperti perceraian, karena pengasuhan anak adalah hak dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi demi kesejahteraan dan masa depan anak. Implementasi KHI dalam pengasuhan anak juga harus dipandang sebagai bagian dari pemenuhan maqasid al-syariah, yaitu tujuan syariah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pelaksanaan hak asuh dan pengasuhan anak menurut KHI harus mampu menjamin tercapainya tujuan-tujuan tersebut, khususnya dalam menjaga keberlangsungan keturunan (hifz al-nasl) dan perkembangan anak secara menyeluruh sesuai nilai-nilai Islam. KHI sebagai produk hukum Islam yang berlaku di Indonesia, memuat ketentuan rinci mengenai hak asuh anak (hadhanah), termasuk kriteria pemberian hak asuh, usia anak, serta kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan pendidikan anak.

⁴⁰ Ummy Atika Anwar, “7 Syarat Hak Asuh Anak Dalam Hukum Islam,” 2021, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/7-syarat-hak-asuh-anak-dalam-hukum-islam-piF5Q>.

Selain aspek hukum, implementasi KHI juga harus dilihat sebagai upaya pemenuhan maqasid al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengasuhan anak yang sesuai dengan KHI diharapkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mampu menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh, termasuk perkembangan spiritual dan intelektualnya. Oleh karena itu, pelaksanaan hak asuh menurut KHI harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan sosial dari orang tua untuk memberikan pengasuhan yang optimal dan berkelanjutan. Dalam praktik pengadilan agama, penerapan KHI sebagai dasar hukum dalam penetapan hak asuh anak juga mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (masalah al-walad). Hakim tidak semata-mata mengacu pada teks hukum, tetapi juga pada fakta-fakta sosial dan psikologis yang muncul dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi KHI bersifat dinamis dan kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi riil keluarga dan kebutuhan anak.⁴¹

Secara keseluruhan, implementasi KHI dalam pengasuhan anak berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur dan melindungi hak anak serta memberikan pedoman bagi orang tua dalam menjalankan kewajiban pengasuhan. Namun, efektivitas pelaksanaan KHI sangat bergantung pada pemahaman, kesadaran, dan komitmen orang tua serta dukungan lembaga terkait, seperti pengadilan agama dan pemerintah daerah, agar tujuan perlindungan anak dan pemenuhan maqasid syariah dapat tercapai secara optimal.

2. Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak dalam Islam merupakan suatu amanah dan tanggung jawab besar yang diberikan Allah kepada orang tua sebagai manifestasi kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya. Dalam istilah fikih, pengasuhan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*, yang secara etimologis berarti pemeliharaan atau

⁴¹ Nurfaika Ishak et al., "Implementasi Hukum Islam Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Indonesia," 2024, h. 104.

penjagaan anak sejak lahir hingga sanggup mengurus dirinya sendiri secara mandiri. Konsep *hadhanah* tidak hanya meliputi aspek fisik seperti pemenuhan kebutuhan makan, pakaian, dan kesehatan, tetapi juga mencakup pendidikan agama, pembinaan akhlak, dan perlindungan anak dari hal-hal yang dapat merusak akidah dan moralnya.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, pengasuhan anak mendapat perhatian khusus sebagai bagian dari pembentukan generasi yang bertakwa dan berakhlak mulia. Misalnya, dalam Surat Luqman ayat 13-19, Allah menegaskan pentingnya menanamkan aqidah tauhid, rasa hormat kepada orang tua, pembiasaan beribadah, dan hidup sederhana sebagai bagian dari pendidikan anak sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan dalam Islam tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual dan moral, yang harus dilakukan secara konsisten dan penuh kesadaran oleh orang tua. Pendidikan Islam ini bersifat holistik, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan ketaatan kepada Allah. Konsep *tarbiyah* sendiri berasal dari kata *rabb* (Tuhan), yang berarti proses pembinaan secara bertahap hingga mencapai kesempurnaan sesuai kemampuan anak.⁴²

Dalam ajaran Islam, orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap anak-anaknya sejak lahir hingga dewasa. Hal ini tercermin dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., di mana Rasulullah SAW menjelaskan tiga hak utama anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua mereka yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءَ: أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ إِذَا وُلِدَ، وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ، وَيُزَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ

Artinya :

Dari Abu Hurairah Ra bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: di antara hak anak (yang didapatkan) dari orang tuanya ada tiga hal, diberikan nama

⁴² Abdul Basith Junaidy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam," *Al-Hukama* ' 7, no. 1 (2017): h. 13-15.

yang baik ketika (anak) lahir, diajarkan membaca apabila ia telah memasuki usia cukup berakal, dan menikahkannya apabila telah dewasa.⁴³

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan aspek spiritual dalam hubungan orang tua dan anak, tetapi juga menegaskan pentingnya perhatian terhadap aspek sosial, pendidikan, dan masa depan anak. Pemberian nama yang baik mencerminkan identitas dan doa, pengajaran ilmu sebagai fondasi intelektual, serta pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral, merupakan wujud dari maqashid al-syariah dalam menjamin kemaslahatan anak sejak dini hingga dewasa.

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, tanggung jawab pengasuhan anak juga di bahas pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada Bab XIV tentang pemeliharaan anak. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 105 yang mengatur mengenai hak hadhanah (pengasuhan anak) atau yang memberikan pedoman mengenai pembagian tanggung jawab pengasuhan, sebagai berikut:

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya
- (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁴⁴

Selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, tanggung jawab orang tua terhadap pengasuhan dan perlindungan anak juga diperkuat melalui ketentuan dalam perundang-undangan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁴³ Ahmad Niam Syukri, "NU Online Jateng," 2023, <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/jangan-tiru-kebiasaan-jelek-kawanan-bebek-qcbi0>.

⁴⁴ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, h. 89-90.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga, Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara menempatkan tanggung jawab pengasuhan anak sebagai kewajiban utama orang tua yang mencakup aspek fisik, emosional, moral, dan intelektual. Bahkan, ketika orang tua tidak mampu menjalankan perannya, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarga terdekat sebagai bentuk perlindungan berkelanjutan terhadap hak anak. Hal ini menegaskan bahwa

⁴⁵ RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014.

pengasuhan anak merupakan amanah yang harus dijalankan secara konsisten demi menjamin tumbuh kembang anak yang optimal dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum yang berlaku.

Dalam konteks modern, pengasuhan anak menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan sosial, teknologi, dan pola hidup keluarga. Namun, prinsip-prinsip pengasuhan Islami tetap relevan sebagai pedoman utama dalam membentuk karakter anak yang beriman dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan pola asuh Islami menjadi sangat penting bagi orang tua Muslim agar dapat menjalankan amanah pengasuhan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan tujuan syariah.

3. Maqashid Al-Syariah

Pengasuhan anak dalam perspektif maqashid syariah merupakan pendekatan yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama syariah dalam proses mendidik, membimbing, dan melindungi anak agar tumbuh secara optimal secara fisik, mental, dan spiritual. Maqasid Syariah menekankan lima tujuan pokok, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-maal), yang kesemuanya harus terpenuhi dalam pola pengasuhan anak agar tercipta keseimbangan dan keberlanjutan hidup yang harmonis bagi anak dan keluarga.⁴⁶

Secara umum, pengasuhan anak menurut Maqasid Syariah tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik dan materi, tetapi juga menekankan pentingnya pendidikan agama dan pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan agama menjadi aspek utama dalam menjaga agama (hifz ad-din), dimana orang tua bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan ibadah sejak dini. Selain itu, menjaga jiwa (hifz an-nafs) dalam

⁴⁶ Mhd Abror and Akmal Abdul Munir, “Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Di Indonesia : Telaah Hadis Nabi Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam” 5, no. 2 (2025): h. 206.

pengasuhan anak berarti melindungi anak dari segala bentuk bahaya fisik dan psikologis. Orang tua wajib memberikan rasa aman dan nyaman agar anak dapat tumbuh dengan sehat dan bebas dari kekerasan maupun tekanan yang dapat merusak perkembangan mentalnya. Perlindungan ini juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan perhatian emosional yang memadai.

Menjaga akal (hifz al-‘aql) dalam pengasuhan anak menuntut orang tua untuk memberikan pendidikan yang merangsang perkembangan intelektual anak serta menjauhkan mereka dari pengaruh negatif seperti narkoba, pornografi, dan informasi yang merusak moral. Pendidikan yang baik akan membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif sesuai tuntunan Islam, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan zaman dengan bijak. Selanjutnya, menjaga keturunan (hifz an-nasl) menegaskan pentingnya perlindungan terhadap institusi keluarga dan keberlangsungan generasi. Pengasuhan anak harus dilakukan dalam suasana keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang agar anak tumbuh dengan akhlak mulia dan menjadi penerus umat yang bertanggung jawab. Dalam konteks hukum Islam, hak asuh anak (hadhanah) diatur sedemikian rupa untuk memastikan anak mendapatkan pengasuhan terbaik, termasuk memberikan hak bagi anak yang sudah mumayyiz untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu sesuai kepentingan terbaiknya.

Terakhir, menjaga harta (hifz al-mal) dalam pengasuhan anak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi anak secara halal dan pengelolaan harta anak yang adil. Orang tua bertanggung jawab menyediakan kebutuhan materi anak tanpa memberatkan diri sendiri, serta menjaga harta anak dari penyalahgunaan atau kerusakan. Hal ini penting agar anak memperoleh haknya secara penuh dan dapat tumbuh dalam kondisi yang sejahtera. Dengan demikian, pengasuhan anak yang

berorientasi pada Maqasid Syariah merupakan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial secara seimbang. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan anak secara materiil, tetapi juga menjamin keberlanjutan nilai-nilai Islam dalam keluarga dan masyarakat. Implementasi prinsip Maqasid Syariah dalam pengasuhan anak juga menjadi landasan penting dalam kebijakan hukum keluarga Islam agar tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan modernitas.

D. Kerangka Teoritis Penelitian

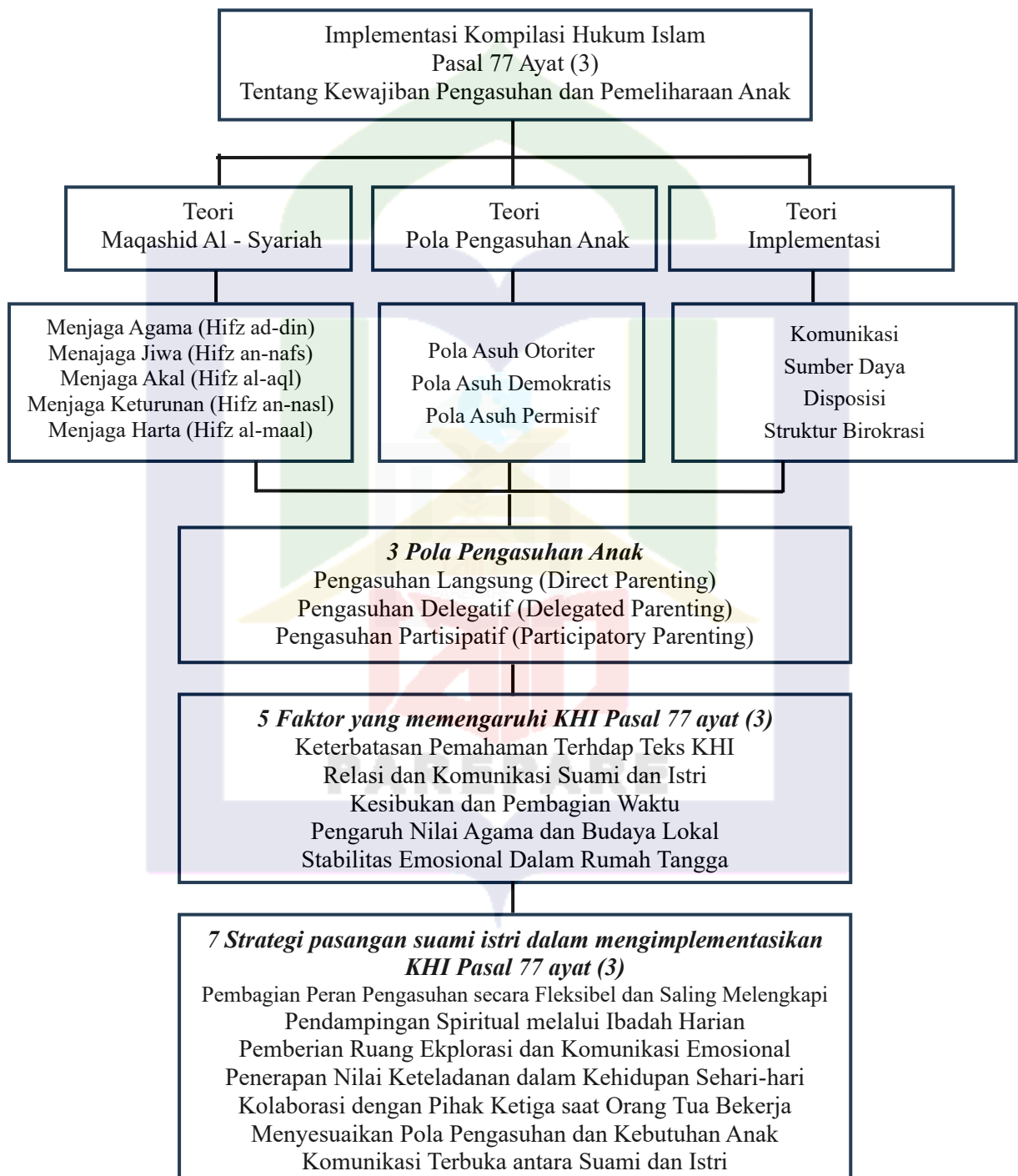
Kerangka teoritis membantu peneliti dalam penentuan tujuan dan arah penelitiannya dan dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesis-hipotesisnya. Kerangka teoritis dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian, skema sederhana yang dibuat kemudian dijelaskan secukupnya mengenai mekanisme kerja faktor-faktor yang timbul.

Model penelitian yang dapat disajikan secara skematis dalam bentuk gambar atau model matematis yang menyatakan hubungan-hubungan variabel penelitian atau merupakan rangkuman dari kerangka pemikiran yang digambarkan dalam suatu model.⁴⁷

Penelitian ini berfokus mengkaji sejauh mana implementasi atau penerapan KHI Pasal 77 ayat (3) tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru serta berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibuat kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut :

⁴⁷ Institut Agama Islam Negeri Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana, Standar Kompetensi Lulusan*, 2021, h. 55-56.

Gambar I. Bagan Kerangka Teoretis Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam praktik implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pengasuhan anak di Kabupaten Barru khususnya pada Pasal 77 Ayat (3). Jenis penelitian ini tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada makna, nilai, dan persepsi para pelaku hukum serta masyarakat terkait pelaksanaan norma-norma KHI dalam konteks kehidupan nyata.

Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁴⁸

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat realitas hukum sebagai suatu fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai sesuatu yang dijalankan, ditafsirkan, dan dihayati oleh masyarakat. Penelitian ini juga akan

⁴⁸ Muhammad Azhar and Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011)* 7 (August 7, 2020): h. 27-28.

dikombinasikan dengan pendekatan yuridis-normatif, yaitu menganalisis ketentuan KHI tentang pengasuhan anak sebagai dasar normatif.

Kedua pendekatan ini kemudian dianalisis menggunakan perspektif Maqashid al-Syariah, untuk mengukur sejauh mana implementasi KHI dalam pengasuhan anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl), jiwa (hifz al-nafs), dan agama (hifz al-din).

Dalam metode penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jadi dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun hipotesis, sedangkan dalam penelitian kuantitatif melakukan analisis data untuk menguji hipotesis.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Kata kualitatif merupakan turunan dari kualitas, sering dipahami oleh masyarakat sebagai lawan dari kuantitas yang menunjuk pada jumlah (angka) atau banyaknya suatu objek tertentu seperti kuantitas air, kuantitas penduduk dan sebagainya. Penelitian kualitatif lebih melihat pada kualitas objek penelitian misalnya nilai, makna, emosi manusia, penghayatan keberagaman koma keindahan

karya seni, nilai sejarah dan lain-lain . Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁹

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan terhitung setelah diterbitkan dari fakultas.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Barru.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utama untuk kepentingan penelitiannya. Data ini bersifat orisinal dan belum pernah ada sebelumnya, sehingga lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan. Dan yang akan menjadi data primer disini adalah para orang tua yang sudah mempunyai anak dan keduanya memiliki profesi atau pekerjaan di luar rumah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain.⁵⁰

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada

⁴⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021, h. 79.

⁵⁰ Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana*, h. 61.

sebelumnya. Ini berarti data tersebut tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitiannya saat ini, melainkan data yang sudah tersedia dan dapat diakses. Data ini biasanya tersedia dalam bentuk laporan, buku, artikel ilmiah, dokumen pemerintah, statistik, dan sumber lain yang telah diolah dan dianalisis sebelumnya. Peneliti menggunakan data sekunder untuk mendapatkan informasi tambahan atau untuk membandingkan hasil penelitian dengan studi yang sudah ada. Data ini umumnya digunakan untuk memperkuat argumen, memberikan konteks, atau membangun kerangka teori dalam sebuah penelitian.

D. Tahapan Pengumpulan Data

Pengumpulan data penting disusun prosedurnya agar dapat dipahami bahwa data yang diolah oleh peneliti berdasarkan data yang dikumpul yang terdeskripsikan dalam tahapan penelitian. Tahapan pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis penelitian yang diterapkan dan jenis masalah yang dikaji atau diteliti. Tahapan pengumpulan data terdiri atas tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.

1. Tahap Persiapan
 - a. Persiapan Administrasi Penelitian
 - b. Dilakukan studi pendahuluan objek penelitian, baik studi pustaka maupun studi lapangan
 - c. Penyusunan instrument penelitian
 - d. Pengujian instrument penelitian
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian kualitatif (field research), yaitu dilakukan observasi di lapangan dan wawancara kepada informan.

Selanjutnya pada penelitian kuantitatif dilakukan dengan observasi di lapangan dan pembagian kuesioner kepada responden.

b. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengolah data tertulis dan metode kerja yang digunakan. Pada penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data melalui studi dokumen atau wawancara kepada sumber sekunder.

c. Pengumpulan data penunjang

Data penunjang berupa sebagai pendukung atau pembanding terhadap data yang diolah dan dianalisis, seperti data statistik dari instansi tertentu, literatur tertentu, dan seterusnya

3. Tahap Penyelesaian

Data yang sudah dikumpulkan di lapangan atau pustaka, dilakukan tahap-tahap penyelesaian yaitu dalam ranah pengolahan data, yaitu :

- a. Tahap identifikasi data
- b. Tahap reduksi data
- c. Tahap analisis data
- d. Tahap verifikasi data

Tahapan pengumpulan data dalam penelitian sebaiknya dideskripsikan alur kerja dalam bentuk bagan sehingga pembaca dapat dengan mudah membaca prosedur dan mekanisme pengumpulan data penelitian.⁵¹

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data relevan dengan judul penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

⁵¹ Parepare, h. 63-64.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang muncul pada subjek penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan langsung dan pencatatan terstruktur terhadap gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.

Dengan kata lain, observasi adalah upaya mencari data dengan cara mengamati dan mencatat secara cermat berbagai kejadian atau proses yang berlangsung, guna memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Observasi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari metode pengumpulan data lainnya seperti wawancara dan kuesioner. Sementara wawancara dan kuesioner terfokus pada interaksi langsung dengan responden manusia, observasi memiliki cakupan yang lebih luas. Metode ini tidak hanya terbatas pada pengamatan terhadap perilaku manusia, tetapi juga mencakup pengamatan terhadap berbagai fenomena alam dan objek non-manusia lainnya.

Observasi dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki seperti :

a. Observasi partisipatif

Adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Ini juga dibagi empat yaitu partisipasi pasif, moderat, aktif lengkap.

b. Observasi terus terang atau samar-samar

Adalah peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahkan ia sedang melakukan penelitian.

c. Observasi tak berstruktur

Adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistimatis tentang apa yang akan di observasi.⁵²

2. Wawancara

Dalam melaksanakan wawancara, peneliti menggunakan panduan wawancara sebagai acuan. Untuk meningkatkan akurasi dan penyimpanan data, proses wawancara direkam menggunakan perangkat perekam suara. Pemilihan metode rekaman suara bertujuan untuk menjaga kenyamanan informan, mengurangi rasa malu atau canggung yang mungkin timbul. Setelah wawancara selesai, hasil rekaman akan dianalisis dan diringkas dalam format tertulis yang terstruktur.

Proses wawancara dilaksanakan dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti. Dalam pelaksanaannya, wawancara ditujukan kepada narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan atau wawasan terkait topik penelitian. Pemilihan narasumber didasarkan pada keterkaitan mereka dengan subjek yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman. Dalam penelitian kualitatif terdapat sumber data yang berasal dari bukan manusia seperti dokumen, foto foto dan bahan statistic. Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah, karena peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila mengalami kekeliruan mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah.⁵³

⁵² Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 147.

⁵³ Abdussamad, h. 150.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Proses ini melibatkan beberapa tahap seperti, Pengumpulan data semua informasi yang relevan dikumpulkan, Kategorisasi data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tertentu yang sesuai dengan tema atau pola yang muncul, Interpretasi setiap kategori data kemudian ditafsirkan dan dijelaskan menggunakan kata-kata atau kalimat yang tepat, dan Penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi tersebut, peneliti menarik kesimpulan atau jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan utama dari proses analisis ini adalah untuk memfokuskan dan membatasi temuan penelitian. Hal ini membantu mengubah data mentah menjadi informasi yang terstruktur, terorganisir dengan baik, dan bermakna. Dengan demikian, hasil penelitian dapat disajikan secara sistematis dan mudah dipahami.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan. Adapun tujuannya ialah untuk memperoleh data dan informasi lengkap hingga penelitian tuntas. Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁴

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Memastikan keabsahan data dalam penelitian kualitatif melibatkan proses pengujian data yang diperoleh dan pembuktian bahwa penelitian tersebut memiliki dasar ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, tradisi memeriksa dan memvalidasi keabsahan data sangatlah penting. Data penelitian, baik yang diperoleh melalui

⁵⁴ Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 2017, h. 103-105.

observasi maupun wawancara dengan informan, harus selaras dengan dokumen-dokumen pendukung.

Dalam penelitian kualitatif, sejak awal sudah harus dibangun upaya untuk meningkatkan derajat kepercayaan data atau keabsahan data. Peneliti perlu memeriksa keabsahan data secara cermat sesuai dengan teknik-teknik yang akan dibahas berikut ini.⁵⁵

Untuk mencapai kepercayaan data yang tinggi dalam penelitian kualitatif, peneliti harus secara sistematis menerapkan berbagai teknik yang dirancang untuk menguji dan memastikan keabsahan informasi yang diperoleh. Teknik-teknik ini bukan hanya membantu dalam memverifikasi data, tetapi juga memperkuat kredibilitas penelitian secara keseluruhan. Dengan menerapkan metode yang tepat, peneliti dapat mengidentifikasi potensi bias, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan mencerminkan realitas yang ada. Berikut ini adalah empat poin penting yang dapat digunakan untuk memeriksa dan meningkatkan keabsahan data dalam penelitian kualitatif.

1. *Credibility* (kepercayaan)

Untuk mendapatkan data yang kredibel maka peneliti harus melakukan perpanjangan pengamatan, triangulasi (pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu), dan diskusi dengan teman sejawat.⁵⁶ Pertama, perpanjangan pengamatan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga dapat memahami konteks secara lebih mendalam dan mengurangi kemungkinan bias. Kedua, triangulasi dilakukan dengan mengecek data dari berbagai sumber dan pada waktu yang berbeda. Proses ini membantu memastikan bahwa temuan tidak hanya bergantung pada satu

⁵⁵ Syahril Hasibuan et al., *Media Penelitian Kualitatif, Jurnal EQUILIBRIUM*, vol. 5, 2022, h. 36.

⁵⁶ Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies* 13 (2023): h. 27.

sumber, tetapi didukung oleh bukti yang beragam, sehingga meningkatkan keandalan data. Ketiga, melakukan diskusi dengan teman sejawat memberikan kesempatan untuk mendapatkan masukan dan perspektif berbeda, yang dapat membantu dalam mengevaluasi integritas dan validitas data.

Dengan mengevaluasi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi secara mendetail, peneliti dapat menjamin akurasi dan keandalan informasi yang dikumpulkan, sehingga meningkatkan kualitas penelitian secara keseluruhan. Peneliti juga akan menganalisis integritas data yang dihasilkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan memperpanjang periode pengamatan. Tujuannya adalah untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh.

2. *Transferability* (keteralihan)

Pembaca laporan penelitian diharapkan mendapat gambaran sejelas-jelasnya mengenai konteks dan situasi penelitian. Hal ini bertujuan agar temuan penelitian dapat diberlakukan pada konteks dan situasi lainnya yang sejenis. Dengan kata lain, adanya kemungkinan penggunaan hasil temuan penelitian pada suatu konteks ke konteks yang lain. Untuk maksud ini diperlukan deskripsi konteks yang jelas, rinci, sistematis dan mendalam.⁵⁷

Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk menyajikan deskripsi konteks yang tidak hanya informatif, tetapi juga mudah dipahami oleh pembaca. Deskripsi ini harus mencakup elemen-elemen kunci seperti latar belakang, karakteristik subjek, dan faktor-faktor lingkungan yang relevan. Dengan memberikan gambaran yang komprehensif, pembaca dapat lebih mudah menarik kesimpulan dan membandingkan temuan penelitian dengan situasi serupa di tempat lain. Hal ini

⁵⁷ Ahmad Nizar Rangkuti, *METODE PENDIDIKAN PENELITIAN Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan*, 2019, h. 67-71.

tidak hanya meningkatkan relevansi hasil penelitian, tetapi juga memungkinkan penerapan temuan dalam konteks yang berbeda dengan lebih efektif.

3. *Dependability* (kebergantungan)

Dependability berarti dapat dipegang kebenarannya, dapat diandalkan atau dapat dipercayai. Untuk mengecek dependability dari suatu penelitian kualitatif, orang akan melihat apakah si peneliti kelihatan ceroboh atau membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan studinya, mengumpulkan data, menginterpretasikan temuannya dan melaporkan hasilnya.

Makin konsisten seorang peneliti dalam proses penelitiannya maka makin dapat diandalkan hasilnya. Cara yang baik untuk menilai keterandalan penelitian adalah dengan mengaudit dependability dimana seorang auditor bebas mereviu aktivitas peneliti seperti tercantum dalam catatan lapangan, arsip laporan dan audit trail (catatan/bukti yang bisa diaudit).⁵⁸

Dependability merujuk pada tingkat kebenaran yang dapat diandalkan dan dipercaya dalam suatu penelitian. Untuk mengevaluasi dependability dalam penelitian kualitatif, penting untuk menilai apakah peneliti menunjukkan ketelitian dalam merancang studi, mengumpulkan data, menginterpretasikan temuan, dan melaporkan hasilnya. Semakin konsisten peneliti dalam setiap tahap penelitian, semakin tinggi tingkat keterandalan hasil yang diperoleh.

Salah satu metode efektif untuk menilai keterandalan adalah dengan melakukan audit dependability, di mana seorang auditor independen dapat meninjau aktivitas peneliti melalui catatan lapangan, arsip laporan, dan audit trail, yang berfungsi sebagai bukti yang dapat diverifikasi. Dengan cara ini, keandalan penelitian dapat diperkuat dan transparansi proses penelitian dapat dipastikan.

⁵⁸ Muhammad Rivki et al., "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif," 2016, h. 171"

4. *Confirmability* (kepastian)

Kriterium kepastian berasal dari konsep objektivitas, menu. Pada penelitian kualitatif menetapkan objektivitas adalah kesepakatan antara subjek. Pemastian sesuatu data objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan pertemuan seseorang tapi disepakati oleh beberapa orang maka barulah data tersebut dikatakan objektivitas.⁵⁹

Kriterium kepastian dalam konteks penelitian kualitatif berakar dari konsep objektivitas, yang menekankan pentingnya kesepakatan di antara subjek penelitian. Dalam pendekatan ini, sebuah data dianggap objektif jika terdapat konsensus di antara beberapa individu mengenai pandangan, pendapat, atau pengalaman yang diungkapkan. Dengan kata lain, pemastian bahwa suatu data bersifat objektif tidak hanya bergantung pada satu perspektif, tetapi harus disepakati oleh sekelompok orang yang terlibat. Proses ini memastikan bahwa interpretasi data tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga mencerminkan realitas yang lebih luas, sehingga meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian.

⁵⁹ Muhammad Rivki et al., "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif," 2016, h. 171.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pola Pengasuhan Anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

Orang tua berkewajiban dalam pengasuhan atau pemeliharaan anak. Orang tua merupakan sosok manusia yang pertama kali dikenal anak, sehingga memiliki andil besar dalam menentukan karakter dan memaksimalkan kecerdasan anak. Terutama ibu, memberi pengaruh yang sangat kuat pada diri anak, baik dengan perkataan, keteladanan, cinta dan kasih sayang. Pada periode-periode awal kehidupannya, anak akan menerima pengarahan dari kedua orang tuanya, maka tanggung jawab untuk mengarahkan anak kepada kebaikan, berada di pundak orang tua.⁶⁰

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah SWT untuk membiayai anak dan istri yang terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2:233.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ حَوْلَئِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةُ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa

⁶⁰ Siti Indriyani Mutmainah Siti Indriyani Mutmainah, “Peralihan Pola Asuh Anak Orang Tua Buruh Pabrik Di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 04, no. 1 (2022): h. 72.

bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶¹

Kewajiban tersebut sama halnya dalam hukum Islam, berlaku sampai anak tersebut menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban orang tua terdapat pada Pasal 77 ayat (3) yaitu suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Pola pengasuhan merupakan proses interaksi yang berlangsung antara orang tua dan anak dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual. Proses ini dimulai sejak anak berada dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa, dan menjadi fondasi penting dalam pembentukan kepribadian serta karakter anak.

Kesadaran orang tua terhadap pentingnya peran pengasuhan sangatlah krusial. Dengan adanya kesadaran tersebut, orang tua akan terdorong untuk melaksanakan tugas pengasuhan secara optimal. Hal ini tidak hanya berdampak pada tercapainya kesejahteraan anak, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap masa depan anak dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Pola pengasuhan yang efektif sangat ditentukan oleh kualitas interaksi yang harmonis antara orang tua dan anak, yang mencakup berbagai dimensi kehidupan anak, baik fisik, emosional, sosial, maupun spiritual. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, teridentifikasi tiga pola pengasuhan utama yang umum diterapkan oleh orang tua, yaitu pengasuhan langsung, pengasuhan delegatif, dan pengasuhan partisipatif. Ketiga pola ini menunjukkan variasi pendekatan oleh keluarga dalam menyesuaikan peran pengasuhan dengan dinamika kehidupan modern, khususnya bagi pasangan suami istri yang sama-sama bekerja.

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Quran Kemenag Add in Ms. Word versi 3.0*, 2023

1. Pengasuhan Langsung (Direct Parenting)

Pengasuhan langsung merupakan salah satu pola pengasuhan yang paling fundamental dalam proses tumbuh kembang anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Pola ini ditandai dengan keterlibatan aktif orang tua, khususnya ayah dan ibu, dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara langsung, baik dari aspek fisik, emosional, sosial, maupun spiritual. Melalui pengasuhan langsung, orang tua tidak hanya berperan sebagai pemberi kebutuhan jasmani, tetapi juga sebagai teladan utama dalam pembentukan karakter, penanaman nilai moral, dan pengembangan kecerdasan anak.

Keterlibatan orang tua secara intensif dalam aktivitas harian anak, seperti mendampingi belajar, membimbing ibadah, serta memberikan perhatian dan kasih sayang, diyakini mampu menciptakan ikatan emosional yang kuat dan memberikan rasa aman bagi anak. Selain itu, pola pengasuhan ini juga memungkinkan terjadinya proses komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak, sehingga setiap permasalahan yang dihadapi anak dapat direspon dan diatasi secara tepat. Dengan demikian, pengasuhan langsung menjadi pondasi utama dalam membentuk kepribadian anak yang seimbang, berakhlak mulia, dan memiliki kecerdasan yang optimal.

Namun, dalam praktiknya, penerapan pola pengasuhan langsung di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tidak terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan, khususnya bagi keluarga di mana kedua orang tua memiliki tanggung jawab pekerjaan di luar rumah. Keterbatasan waktu akibat aktivitas kerja seringkali menjadi kendala utama dalam menjaga konsistensi keterlibatan orang tua secara intensif dalam kehidupan sehari-hari anak. Orang tua dihadapkan pada tuntutan untuk membagi waktu dan energi antara pekerjaan dan pengasuhan, sehingga diperlukan strategi khusus agar kebutuhan anak tetap terpenuhi secara optimal.

Di tengah keterbatasan tersebut, banyak orang tua berupaya memanfaatkan waktu-waktu tertentu, seperti selepas Subuh atau antara Maghrib hingga Isya, untuk tetap hadir mendampingi anak dalam belajar, beribadah, dan berkomunikasi secara efektif. Kondisi ini tercermin dari pernyataan informan dari Pasangan Bapak Bustaman dan Ibu Erni, pasangan dua anak yang masih duduk di bangku SD dan SMP, keduanya berprofesi sebagai ASN di Rutan Kelas II.B Barru, menyampaikan bahwa:

“Alhamdulillah, kami masih dapat menyeimbangkan antara mengasuh anak dengan pekerjaan. Untuk kebutuhan anak, sepenuhnya masih saya dan istri yang urus sendiri dan selalu berdiskusi soal perkembangan anak, baik itu perkembangan fisik, kognitif, termasuk juga perkembangan anak di sekolah. Kami selalu bekerja sama dalam segala aspek pengasuhan, seperti membagi peran masing-masing misalnya anak ke masjid biasanya dengan saya, sedangkan untuk murojaah hafalan lebih sering sama ibunya.”⁶²

Pola kerja sama yang baik antara pasangan menjadi kunci utama dalam menjalankan pengasuhan langsung yang efektif, terutama ketika keduanya memiliki tanggung jawab pekerjaan di luar rumah. Kerja sama ini dapat terwujud melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang proporsional, komunikasi yang terbuka dan intensif, serta saling mendukung dalam setiap keputusan terkait pengasuhan. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan waktu, orang tua tetap berupaya menjalankan peran pengasuh utama secara langsung melalui pembagian tugas.

Kesadaran orang tua untuk tetap aktif dalam pengasuhan, meskipun dalam kondisi keterbatasan waktu akibat pekerjaan, mencerminkan adanya komitmen terhadap tanggung jawab sebagai wali utama anak. Hal ini tampak dari usaha mereka mengalokasikan waktu-waktu khusus dalam sehari untuk melakukan pendampingan spiritual dan edukatif. Ini menunjukkan bahwa pola pengasuhan tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga bernuansa spiritual dan kultural.

⁶² Bustaman, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 10 Juni 2025.”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh informan pasangan Ibu Kasmilawati yang berprofesi sebagai Guru SMA dan suaminya Bapak Agung berprofesi sebagai Karyawan Swasta yang memiliki seorang anak yang baru saja masuk TK, beliau mengatakan :

“Sebagai orang tua yang bekerja, saya berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan waktu libur atau waktu-waktu tertentu untuk berkumpul dan melakukan kegiatan bersama keluarga. Untuk kebutuhan seperti makan, kesehatan, dan tidur, saya lebih dominan di bagian itu, karena saya merasa lebih peka dan telaten dalam mengurus kebutuhan fisiknya. Untuk hal pendidikan dan pembentukan moral anak, saya dan suami punya komitmen bersama seperti berdiskusi soal perkembangan anak, jadi meskipun sibuk kami tetap berusaha hadir mendampingi tumbuh kembangnya karena bagi kami, yang penting anak tetap mendapatkan perhatian secara menyeluruh”.⁶³

Serta yang disampaikan oleh ibu Dewi yang memiliki pekerjaan sebagai seorang guru dan Suaminya Bapak Fajar sebagai wiraswasta, pasangan dua anak yang masih duduk di bangku TK dan SD pada saat wawancara, beliau juga mengungkapkan :

“Kami sepakat bahwa kedekatan emosional dengan anak itu penting, jadi kami selalu menyisihkan waktu untuk bersama, apalagi di akhir pekan atau saat tidak sibuk kerja. Disela-sela waktu tetap kami komunikasi, menyediakan kebutuhan anak sebelum berangkat bekerja. Mendampingi anak belajar dan menanyakan hal-hal baru yang didapat di sekolah atau ditempat mengajinya”.⁶⁴

Ketiga pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua yang bekerja tidak mengesampingkan peran utama mereka dalam mendampingi dan membimbing tumbuh kembang anak. Meskipun terdapat keterbatasan waktu akibat tuntutan pekerjaan, para orang tua tetap berkomitmen untuk terlibat secara aktif dalam proses pengasuhan, baik secara fisik maupun psikis.

Pola pengasuhan yang dijalankan menunjukkan adanya kesadaran kolektif dalam membangun keseimbangan antara kebutuhan jasmani anak seperti asupan gizi, kesehatan, dan perawatan dengan kebutuhan rohaninya, termasuk pendidikan

⁶³ Kasmilawati, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 16 Juni 2025.”

⁶⁴ Dewi, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 18 Juni 2025.”

moral dan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, pola pengasuhan langsung yang diterapkan oleh orang tua di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan moral anak. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yang menekankan pentingnya menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan agama (hifz al-din) dalam pengasuhan.

Berdasarkan uraian tentang pola pengasuhan langsung di Kecamatan Barru, pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua cenderung menganut pola asuh demokratis. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan aktif dan intensif orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, serta spiritual anak secara proporsional, dengan komunikasi terbuka dan kerja sama yang baik antara ayah dan ibu dalam membimbing dan mendukung tumbuh kembang anak. Orang tua tidak hanya menetapkan aturan dan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada aspek moral dan pendidikan nilai agama, sekaligus mengakomodasi kebutuhan emosional melalui ikatan yang kuat dan komunikasi efektif. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan waktu, orang tua tetap mengupayakan keseimbangan peran dan pengasuhan yang responsif, penuh kasih sayang, serta pembagian tanggung jawab yang terstruktur, yang merupakan ciri khas pola asuh demokratis dibandingkan pola asuh otoriter atau permisif.

2. Pengasuhan Delegatif (Delegated Parenting)

Pengasuhan delegatif merupakan salah satu pola pengasuhan yang berkembang di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, terutama pada keluarga di mana kedua orang tua memiliki keterbatasan waktu akibat tuntutan pekerjaan. Pada pola ini, sebagian tanggung jawab pengasuhan anak dialihkan kepada pihak ketiga dalam lingkup keluarga, seperti kakek, nenek, atau kerabat dekat. Keterlibatan pihak ketiga ini bersifat komplementer atau saling melengkapi dan bertujuan untuk

memastikan kebutuhan dasar anak tetap terpenuhi ketika orang tua tidak dapat hadir secara langsung.

Meskipun demikian, orang tua tetap memegang kendali utama dalam pengambilan keputusan serta penanaman nilai-nilai moral, agama, dan kebiasaan hidup anak. Pengasuhan delegatif tidak dimaksudkan sebagai pelimpahan tanggung jawab sepenuhnya, melainkan sebagai bentuk dukungan yang bersifat sementara dan kontekstual sesuai kebutuhan keluarga. Dinamika pola pengasuhan ini menuntut adanya koordinasi, komunikasi yang efektif, serta kepercayaan antara orang tua dan pihak ketiga, agar proses tumbuh kembang anak dapat berjalan optimal tanpa mengurangi peran utama orang tua sebagai pengasuh dan pembimbing utama. Praktik ini merupakan bentuk implementasi maqashid hifz al-nasl (menjaga keturunan) dan sekaligus memenuhi fungsi hajiyyat, yaitu kebutuhan pelengkap yang memberi kemudahan dan mencegah kesulitan dalam melaksanakan tugas pengasuhan.

Namun demikian, penerapan pola pengasuhan delegatif di keluarga dengan kedua orang tua yang bekerja menghadirkan dinamika dan tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan kesinambungan pengasuhan serta penanaman nilai-nilai keluarga, meskipun sebagian tanggung jawab harian dialihkan kepada pihak ketiga seperti kakek, nenek, atau kerabat dekat. Orang tua harus mampu membangun koordinasi, komunikasi yang efektif, dan kepercayaan dengan pihak ketiga agar kebutuhan dasar anak tetap terpenuhi secara optimal, tanpa mengurangi peran utama orang tua sebagai pengarah dan pembimbing utama perkembangan anak.

Keterbatasan waktu akibat pekerjaan menuntut orang tua untuk menyiapkan kebutuhan anak sebelum berangkat kerja dan tetap memantau perkembangan anak melalui komunikasi rutin dengan pihak yang membantu

pengasuhan. Selain itu, orang tua juga harus berupaya memanfaatkan waktu-waktu tertentu, seperti saat libur atau di sela-sela aktivitas pekerjaan, untuk tetap terlibat langsung dalam mendampingi anak, baik dalam aspek fisik, emosional, maupun spiritual. Tantangan lain yang dihadapi adalah menjaga kualitas interaksi dan kedekatan emosional antara orang tua dan anak, agar anak tetap merasakan perhatian, kasih sayang, dan arahan yang konsisten dari orang tuanya. Hal ini tercermin dari pernyataan Pasangan dua anak yang masih duduk dibangku SD dan SMP, Ibu Lidya dan Bapak Akman, keduanya berprofesi sebagai ASN Dinas

Pertanian dan Pegawai Pengadilan Negeri pada saat wawancara mengatakan :

“Kami mengasuh anak dengan baik. Kalau kami sedang bekerja, biasanya anak diasuh oleh nenek dan kakeknya. Biasanya kebutuhan anak sudah kami siapkan sebelum berangkat kerja. Kalau ada tambahan, biasanya nenek dan kakeknya yang bantu siapkan.”⁶⁵

Meskipun terdapat bantuan dari pihak lain, tanggung jawab penuh atas pengasuhan tetap melekat pada kedua orang tua. Mereka tetap aktif dalam mengarahkan perkembangan anak, menetapkan nilai-nilai pendidikan dan agama, serta memastikan setiap aspek tumbuh kembang anak berjalan sesuai harapan. Hal ini menunjukkan bahwa pola pengasuhan yang melibatkan pihak ketiga tidak serta-merta mengurangi peran dan fungsi utama orang tua, selama tetap ada kesadaran, koordinasi, dan komunikasi yang baik dalam keluarga.

Hal tersebut senada yang dikemukakan oleh pasangan suami istri Bapak Tamsir yang berprofesi sebagai pedagang beras serta istri beliau Ibu Sukmawati yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai puskesmas yang mempunyai seorang anak masih menempuh pendidikan SD, beliau mengatakan bahwa :

“Kami menerapkan pola pengasuhan yang religius, terstruktur, dan konsisten. Biasanya kami manfaatkan waktu-waktu utama, seperti antara Maghrib sampai Isya dan setelah Subuh, untuk mendampingi anak belajar, membaca Al-Qur'an, dan bacaan shalat walaupun ketika kami sedang bekerja biasanya diasuh oleh neneknya. Tapi kami tetap berusaha agar saya

⁶⁵ Lidya, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 16 Juni 2025.”

dan istri sama-sama terlibat dalam pengasuhan anak, supaya ada keseimbangan.”⁶⁶

Dukungan pihak ketiga dalam pola pengasuhan delegatif di Kecamatan Barru tidak hanya sekadar membantu memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga memperkuat sistem kekeluargaan yang telah mengakar dalam budaya masyarakat setempat. Keterlibatan keluarga besar, seperti kakek, nenek, atau kerabat dekat, memberikan rasa aman dan kontinuitas nilai-nilai keluarga kepada anak saat orang tua sibuk bekerja. Hal ini terlihat dari upaya para orang tua yang tetap mengutamakan komunikasi dan koordinasi dengan pihak ketiga, sehingga proses pengasuhan berjalan harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam keluarga. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh pasangan Ibu Dewi dan Bapak Fajar yang memiliki pekerjaan sebagai guru dan wiraswasta. Pasangan ini mempunyai dua orang anak yang masih duduk dibangku TK dan SD, menyatakan bahwa :

“Kalau kebetulan kami sedang bekerja atau ada keperluan mendesak, biasanya anak kami diasuh oleh neneknya atau adik ipar saya. Mereka sudah tahu bagaimana kami membesarkan anak, jadi kami percaya mereka bisa bantu sesuai dengan kebiasaan kami. Kami juga selalu berdiskusi soal perkembangan anak, baik itu tentang kebutuhannya secara fisik, seperti makan dan kesehatannya, maupun perkembangan rohaninya, seperti pendidikan agama dan pembentukan karakternya.”⁶⁷

Serta yang disampaikan oleh Ibu Nirmalasari yang memiliki pekerjaan sebagai guru TK dan suaminya Bapak Askar sebagai seorang wiraswasta. Pasangan ini memiliki tiga orang anak yang pertama bersekolah di SMA, kedua SD dan yang ketiga berumur tiga tahun, pada saat wawancara beliau juga mengungkapkan :

“Saya dan pasangan memang membagi peran dalam mengasuh anak secara bergantian, tergantung dari jadwal dan kesibukan masing-masing. Tapi kalau kami berdua sedang bekerja, biasanya anak kami diasuh oleh neneknya dari pihak saya. membantu dalam hal-hal kebutuhan jasmani anak, seperti memberi makan, memastikan waktu tidurnya cukup, dan menjaga kesehatannya sehari-hari, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan moral dan nilai-nilai agama, saya yang lebih banyak berperan karena saya merasa itu sangat penting sebagai bekal anak ke depan”.⁶⁸

⁶⁶ Tamsir, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 19 Juni 2025.”

⁶⁷ Dewi, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 18 Juni 2025.”

⁶⁸ Nirmalasari, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 18 Juni 2025.”

Dari pernyataan kedua pasangan Ibu Dewi dan Ibu Nirmalasari menegaskan bahwa keterlibatan keluarga besar tidak mengurangi peran utama orang tua, melainkan menjadi pelengkap yang memperkuat proses pengasuhan karena adanya kesinambungan nilai, kebiasaan, dan pola asuh yang telah disepakati bersama dalam keluarga. Dengan melibatkan pihak ketiga dalam lingkup keluarga sebagai pendukung, orang tua tetap mempertahankan peran utama dalam penanaman nilai-nilai moral, agama, dan pendidikan anak secara konsisten.

Pengasuhan yang melibatkan pihak ketiga tetap berjalan sesuai dengan prinsip dan norma yang dipegang oleh orang tua, sehingga anak tetap memperoleh bimbingan, perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Selain itu, kepercayaan dan komunikasi yang terjalin antara orang tua dan keluarga besar memungkinkan terjaganya kualitas pengasuhan, baik dari aspek fisik, emosional, maupun spiritual anak.

Berdasarkan uraian mengenai pola pengasuhan delegatif di Kecamatan Barru, pola tersebut menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab antara orang tua dan pihak ketiga dalam keluarga, seperti kakek, nenek, atau kerabat dekat, yang berperan melengkapi pengasuhan ketika orang tua memiliki keterbatasan waktu akibat pekerjaan. Meskipun tanggung jawab harian dialihkan sebagian, orang tua tetap menjaga peran utama mereka dalam menetapkan nilai moral, agama, dan pengambilan keputusan terkait tumbuh kembang anak melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif. Pola ini mencerminkan prinsip pengasuhan yang demokratis karena mengedepankan kerja sama, komunikasi terbuka, serta pembagian peran yang proporsional agar kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak terpenuhi secara seimbang. Dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pendukung tanpa mengurangi kontrol dan tanggung jawab orang tua, pola

pengasuhan delegatif ini menyesuaikan dinamika keluarga modern sambil tetap menjaga kesinambungan nilai dan kasih sayang dalam pengasuhan anak.

3. Pengasuhan Partisipatif (Collaborative Parenting)

Pengasuhan partisipatif adalah pendekatan yang menekankan kolaborasi aktif antara suami dan istri dalam mengatur strategi pengasuhan anak yang ditandai dengan adanya kolaborasi dan pembagian peran yang jelas antara ayah, ibu, serta anggota keluarga lainnya yang terlibat dalam pengasuhan anak. Pola ini berkembang di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai respons terhadap dinamika keluarga modern, khususnya pada keluarga di mana kedua orang tua memiliki aktivitas pekerjaan di luar rumah.

Dalam pola partisipatif, setiap anggota keluarga memiliki kontribusi dan tanggung jawab yang proporsional sesuai kapasitas dan kondisi masing-masing, sehingga proses pengasuhan berjalan secara sinergis dan saling melengkapi. Pengasuhan partisipatif tidak hanya menekankan keterlibatan fisik orang tua, tetapi juga menekankan pentingnya komunikasi, musyawarah, dan kerja sama dalam pengambilan keputusan terkait tumbuh kembang anak. Dalam konteks penelitian ini, pengasuhan partisipatif terlihat jelas melalui diskusi dan evaluasi perkembangan anak yang dilakukan secara rutin oleh kedua orang tua. Hasil temuan menunjukkan bahwa orang tua tidak hanya berbagi tanggung jawab, tetapi juga saling mendukung dalam menetapkan nilai-nilai pendidikan dan moral yang diharapkan untuk ditanamkan kepada anak.

Diskusi dan evaluasi perkembangan anak dilakukan secara rutin, menunjukkan adanya koordinasi yang sehat dan seimbang dalam keluarga. Pengasuhan partisipatif ini mendukung maqashid hifz al-aql (menjaga akal) karena mendukung pendidikan anak, dan juga mengandung unsur tahsinayat, karena

menekankan nilai kesantunan, disiplin, dan kebaikan dalam membentuk kepribadian anak secara holistik.

Hasil wawancara dengan informan memberikan gambaran konkret tentang bagaimana kolaborasi dan pembagian peran antara orang tua diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimana suami dan istri secara aktif berdiskusi, berbagi tanggung jawab, serta saling mendukung dalam mendampingi tumbuh kembang anak, baik dari aspek fisik, emosional, maupun spiritual. Seperti yang diungkapkan narasumber pasangan dua orang anak yang masih duduk di bangku SD dan SMP yaitu Bapak Alamzah dan Ibu Mirna yang bekerja sebagai Pegawai Kecamatan dan Guru SD, beliau mengatakan :

“Meskipun saya dan suami sama-sama bekerja, kami tetap berusaha mengasuh anak sebaik mungkin. Biasanya kami sudah siapkan semuanya sejak pagi mulai dari makanan, pakaian, sampai kebutuhan lainnya sebelum berangkat kerja. Anak yang belum sekolah kami titip ke saudara yang kami percaya. Tapi tetap, kami berdua sama-sama bertanggung jawab, baik untuk urusan fisik seperti makan dan kesehatan, maupun untuk pendidikan agama dan moralnya. Kami juga rutin berdiskusi soal perkembangan anak, supaya tetap terpantau dan bisa saling memberi masukan. Kami ingin anak tumbuh sehat jasmani dan rohaninya, jadi kami benar-benar bagi peran sesuai waktu dan kondisi kami masing-masing.”⁶⁹

Pernyataan senada juga disampaikan oleh pasangan suami istri, Ibu Ariska dan Bapak Akbar, yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan pegawai BUMN serta memiliki seorang anak usia TK. Mereka mengatakan bahwa:

“Saya dan suami berusaha membagi peran dalam pengasuhan anak sesuai dengan kemampuan dan situasi masing-masing. Biasanya saya lebih fokus pada pendidikan dan kebutuhan emosional anak, sementara suami lebih banyak terlibat dalam aktivitas bermain dan mengurus kebutuhan fisik dasarnya. Kami juga selalu menyempatkan waktu bersama setelah pulang kerja untuk memberikan perhatian secara langsung kepada anak. Kalau saya sedang bekerja, kadang anak saya bawa ikut serta agar tetap dekat dan merasa diperhatikan. Sementara kalau kami berdua tidak bisa mendampingi, biasanya anak diasuh oleh neneknya. Tapi kami tetap pantau terus dan berdiskusi soal perkembangannya. Kami ingin anak tumbuh di lingkungan yang hangat, penuh perhatian, dan tetap mendapat pendidikan serta nilai-nilai agama sejak dini.”⁷⁰

⁶⁹ Alamzah, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru, Tanggal 10 Juni 2025.”

⁷⁰ Ariska, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 20 Juni 2025.”

Berdasarkan hasil wawancara oleh kedua narasumber pasangan Bapak Alamzah dan Ibu Ariska, pola pengasuhan partisipatif yang diterapkan menunjukkan adanya kolaborasi aktif antara suami dan istri dalam mengatur strategi pengasuhan anak. Hal ini tercermin dari pembagian peran yang proporsional dan komunikasi intensif yang mereka lakukan untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal, baik dari aspek fisik, emosional, maupun spiritual.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Mirna, meskipun keduanya bekerja, mereka berusaha menyiapkan kebutuhan anak sejak pagi dan secara rutin berdiskusi mengenai perkembangan anak agar dapat saling memberi masukan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-nafs (menjaga jiwa) melalui pemenuhan kebutuhan jasmani anak, serta hifz al-'aql (menjaga akal) melalui perhatian terhadap pendidikan dan perkembangan kognitif anak.

Selaras dengan itu, Ibu Ariska juga menegaskan pentingnya pembagian peran dalam pengasuhan, di mana ia lebih fokus pada pendidikan dan kebutuhan emosional anak, sementara suami lebih banyak terlibat dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan aktivitas bermain. Mereka juga memanfaatkan waktu bersama setelah pulang kerja untuk memberikan perhatian langsung kepada anak, serta tetap memantau perkembangan anak meskipun harus menitipkan pengasuhan kepada nenek saat keduanya sibuk. Pola ini tidak hanya memastikan kontinuitas pengasuhan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kasih sayang dan perhatian yang menjadi bagian dari maqashid tahsiniyat, yaitu aspek perbaikan dan penyempurnaan akhlak dalam pembentukan kepribadian anak secara holistik atau menyeluruh.

Berdasarkan uraian tentang pengasuhan partisipatif di Kecamatan Barru, pola pengasuhan ini jelas mencerminkan pendekatan pola asuh demokratis. Pola ini

ditandai dengan kolaborasi aktif antara suami dan istri serta anggota keluarga lain dalam membagi peran pengasuhan secara proporsional sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing. Komunikasi yang intensif dan musyawarah rutin dalam menentukan strategi pengasuhan menandai adanya penghargaan terhadap pendapat masing-masing dan keterlibatan emosional yang seimbang terhadap anak. Meskipun ada keterlibatan pihak ketiga seperti nenek, peran utama orang tua tetap terjaga dalam pengambilan keputusan, penanaman nilai moral, dan pendidikan agama. Pendekatan ini juga mendukung keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak secara optimal, serta menumbuhkan suasana hangat penuh kasih sayang. Dengan demikian, pola pengasuhan partisipatif yang diterapkan ini sejalan dengan ciri-ciri pola asuh demokratis yang menekankan komunikasi terbuka, pembagian tanggung jawab yang seimbang, dan pemberian dukungan yang responsif kepada anak.

Disisi lain, dalam dua tahun terakhir, 2023-2025 Kabupaten Barru menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal penerapan pola pengasuhan anak yang lebih sehat, aman, dan berdaya. Permasalahan-permasalahan klasik seperti anak yang patuh namun mengalami tekanan psikologis, rasa kurang percaya diri, hingga kekerasan dalam pengasuhan kini mulai menurun, hal tersebut dipaparkan langsung oleh salah seorang Pendamping Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barru, Bapak Syaeful Sam dalam wawancaranya mengatakan:

“Perubahan positif ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari upaya sistematis yang dilakukan pemerintah Kabupaten Barru dalam mensosialisasikan dan menerapkan kebijakan pengasuhan anak yang berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak. Upaya aktif dilakukan melalui penempatan petugas yang secara rutin mendatangi setiap desa dan kelurahan. Mereka tidak hanya memberikan sosialisasi langsung tentang hak-hak anak dan pentingnya pengasuhan yang bebas kekerasan, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai cara-cara mendukung tumbuh kembang anak secara optimal baik dari sisi fisik, psikologis, maupun spiritual dengan bekerja sama dengan beberapa dinas terkait, organisasi non pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Mereka diajak aktif mengampanyekan pentingnya pengasuhan yang manusiawi serta nilai-nilai moral keagamaan

dan budaya lokal Bugis dalam setiap kesempatan ceramah, pengajian, atau kegiatan komunitas serta mengadakan monitoring dan evaluasi perubahan perilaku sosial baik pada anak maupun orang tua dan keluarga.⁷¹

Dengan adanya upaya bersama dari berbagai pihak dalam dua tahun terakhir, kemajuan yang signifikan dalam permasalahan terkait pengasuhan anak dapat terlihat dari turunnya berbagai kasus yang terlihat dari rekapitulasi kasus anak di Kabupaten Barru yang terlayani Tahun 2023 – Juli Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	Jenis Kasus	Jumlah Kasus di Tahun :		
		2023	2023	2024
1	Persetubuhan	5	4	1
2	Pencabulan	4	3	2
3	Pelecehan Seksual	2	1	0
4	Penganiayaan	3	2	1
5	Pengeroyokan	3	2	0
6	Pornografi	1	1	0
7	Penelantaran	1	1	0
8	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3	2	0
9	Eksplorasi Anak (Gelandangan Pengemis)	5	4	2
10	Perdagangan Anak (Prostitusi)	3	2	1
11	Anak Korban Pekerja Migran Indonesia	2	1	0
12	Perilaku Sosial Menyimpang	2	1	0
13	Perkawinan Anak	4	2	1
14	Stigmatisasi dan Pelabelan	3	2	0
15	Pencurian	3	2	1

Sumber Data : Pendamping Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kab. Barru

⁷¹ Syaeful Sam, “Wawancara Dengan Pendamping Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Barru Tanggal 14 - 15 Juli 2025.”

Keberhasilan Kabupaten Barru dalam meningkatkan pola pengasuhan anak yang lebih sehat, aman, dan berdaya selama dua tahun terakhir merupakan hasil dari upaya terpadu dan sistematis pemerintah bersama berbagai pihak terkait dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 Tahun 2013, sehingga mampu mengurangi permasalahan klasik dalam pengasuhan anak serta mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dari aspek fisik, psikologis, dan spiritual.

Tidak hanya itu, pengawasan dilakukan bersama oleh lembaga pemerintah, organisasi nonpemerintah, serta forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang tersebar di tiap desa dan kelurahan. Forum ini bertindak sebagai garda terdepan deteksi dini kasus kekerasan atau pengabaian anak, menjadi jembatan komunikasi antara keluarga, sekolah, dan aparatur desa. Forum Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) juga aktif mengadakan kegiatan seperti Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Penguatan Data dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan bagi Penyedia Layanan Perlindungan Anak di Kabupaten Barru yang baru saja terselenggara pada bulan Juni 2025. Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan biasa, tetapi bagian dari strategi penguatan sistem. Kita harapkan setiap peserta dapat memahami perannya, memperkuat kolaborasi, dan memiliki kemampuan dalam mengelola serta memanfaatkan data secara efektif untuk menjadikan Kabupaten Barru sebagai daerah yang ramah anak, aman bagi tumbuh kembang anak, dan tangguh dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan.⁷²

Pola pengasuhan anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, mencakup pendekatan langsung, delegatif, dan partisipatif yang telah beradaptasi dengan

⁷² Kominfo, "Pemerintah Kabupaten Barru Perkuat Kapasitas Layanan Perlindungan Anak Tahun 2025," 2025, <https://barrukab.go.id/pemerintah-kabupaten-barru-perkuat-kapasitas-layanan-perlindungan-anak-tahun-2025/>.

dinamika kehidupan modern, khususnya kondisi keluarga di mana kedua orang tua bekerja. Ketiga pola tersebut tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan jasmani anak, tetapi juga menjaga aspek moral, spiritual, dan intelektual anak secara menyeluruh. Peran aktif orang tua dalam pengasuhan, dukungan keluarga besar, serta kolaborasi harmonis antara anggota keluarga menjadi faktor kunci keberhasilan pola pengasuhan yang sehat dan berdaya.

Kemajuan signifikan yang dicapai Kabupaten Barru dalam dua tahun terakhir mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan nasional yang diintegrasikan dengan kearifan lokal dan dukungan institusi perlindungan anak berbasis masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan sistematis ini, Kabupaten Barru mampu menciptakan lingkungan pengasuhan yang aman, ramah anak, dan harmonis sesuai dengan prinsip maqashid syariah, yang pada akhirnya mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sebagai generasi penerus yang seimbang secara jasmani, akal, dan spiritual.

B. Faktor yang Memengaruhi Implementasi KHI Pasal 77 Ayat (3) tentang Pengasuhan Anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru

Implementasi Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami istri dalam pengasuhan anak tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya. Meskipun pasal ini secara normatif mengatur pembagian peran yang setara antara suami dan istri, dalam praktiknya, implementasi di lapangan sangat bergantung pada kondisi sosial, pemahaman hukum, serta dinamika rumah tangga yang berbeda-beda.

Untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi implementasi KHI Pasal 77 Ayat (3), penting dilakukan pemetaan berdasarkan realitas sosial yang ditemukan dalam wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah variabel yang saling berkaitan dan memengaruhi sejauh mana

pasal tersebut diimplementasikan dalam kehidupan keluarga, yang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi itu sendiri, melainkan juga oleh konteks sosial, budaya, dan psikologis yang membentuk pola pengasuhan dalam setiap keluarga.

Variabel utama yang berperan dalam implementasi tersebut adalah komunikasi yang efektif antar anggota keluarga dan pihak terkait, ketersediaan sumber daya baik materi maupun non-materi, disposisi atau sikap serta kesadaran orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan, serta struktur birokrasi yang mendukung atau menghambat pelaksanaan regulasi.

1. Keterbatasan Pemahaman terhadap Teks KHI

Salah satu faktor utama yang memengaruhi implementasi Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi normatif dari pasal tersebut. Berdasarkan data empirik yang diperoleh melalui wawancara, mayoritas informan mengakui bahwa mereka tidak pernah secara langsung membaca ataupun mengetahui isi KHI Pasal 77 Ayat (3) atau hal serupa yang selaras dengan isi pasal tersebut didapatkan hanya pada saat mendengarkan ceramah agama, kajian pra nikah yang dilaksanakan KUA secara singkat serta dari sosial media tapi tidak dijelaskan secara spesifik, hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Fahmid seorang guru agama dan istrinya Ibu Aqila yang berprofesi sebagai karyawan swasta serta memiliki dua orang anak yaitu seorang mahasiswa dan berusia tiga tahun, pada saat wawancara :

“Tapi terus terang, saya sendiri nggak terlalu tahu soal regulasi hukum keluarga Islam, apalagi seperti Pasal 77 ayat 3 dalam KHI itu. Belum pernah ada sosialisasi yang khusus menjelaskan hal-hal seperti itu. Jadi memang kami lebih banyak mengandalkan pengetahuan umum dan nilai-nilai keislaman yang kami pahami sendiri dalam membimbing anak-anak. Kalau bicara soal bantuan dari pemerintah dalam hal pengasuhan anak, saya pribadi belum pernah merasakan langsung ya. Sepertinya belum banyak program yang benar-benar menyentuh kebutuhan keluarga dalam mendidik anak. Jadi, selama ini kami lebih mengandalkan kesadaran sendiri dan saling mendukung di dalam keluarga. Menurut saya, keberhasilan pengasuhan itu memang lebih tergantung pada niat dan usaha dari dalam keluarga itu sendiri. Kita sebagai orang tua yang harus punya inisiatif untuk mendidik anak-anak dengan nilai agama dan adab sejak

dini. Itu yang paling penting menurut saya, karena menjaga keluarga tetap stabil dan membekali anak dengan iman adalah hal utama dalam Islam.”⁷³

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan Bapak Alamzah dan Ibu Mirna yang berprofesi sebagai pegawai kecamatan dan guru SD. Pasangan dua anak yang berusia SD dan SMP, beliau juga mengatakan pada saat wawancara :

“Kalau saya pribadi, pernah mendapatkan bimbingan keagamaan dari ustaz atau tokoh agama, tapi bukan dalam bentuk seminar atau pelatihan formal yang mengkhususkan isi pasal itu. Biasanya dari ceramah umum, pengajian, atau sekarang banyak juga saya dengar lewat media sosial tentang parenting. Tapi belum ada bimbingan yang secara khusus membahas pasal-pasal seperti di KHI itu, termasuk Pasal 77 Ayat (3). Tantangan terbesar buat saya itu justru datang dari pekerjaan. Kadang pekerjaan di kantor itu masih terbawa sampai di rumah, jadi konsistensi dalam mendidik anak bisa terganggu. Tapi sebisa mungkin saya tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Misalnya, saya ajarkan ke anak-anak pentingnya bersyukur, berbagi lewat sedekah, salat lima waktu, dan mengenalkan ajaran-ajaran Islam sejak mereka kecil.”⁷⁴

Fenomena ini mencerminkan adanya jarak antara keberadaan regulasi hukum dengan kesadaran masyarakat sebagai subjek hukum. Meskipun demikian, pola pengasuhan yang diterapkan sebagian keluarga tetap mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan semangat pasal tersebut, kendati tidak berlandaskan pada pemahaman terhadap teks hukum tertulis. Praktik ini lebih banyak digerakkan oleh nilai-nilai moral, budaya lokal, dan ajaran agama yang hidup dalam masyarakat.

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi normatif Pasal 77 Ayat (3) KHI, sebagaimana terungkap dalam kutipan wawancara, sangat erat kaitannya dengan variabel implementasi berupa komunikasi. Dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi memegang peran sentral dalam menyampaikan informasi, pemahaman, dan tujuan regulasi kepada masyarakat sebagai subjek hukum. Minimnya sosialisasi formal dan kurangnya penjelasan spesifik mengenai isi pasal tersebut menyebabkan masyarakat lebih banyak mengandalkan pengetahuan umum, nilai-nilai keislaman yang diperoleh secara informal, serta pengalaman pribadi dalam menjalankan pengasuhan anak.

⁷³ Fahmid, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 17 Juni 2025.”

⁷⁴ Alamzah, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru, Tanggal 10 Juni 2025.”

Keterbatasan komunikasi antara lembaga pembuat kebijakan, seperti KUA atau instansi terkait, dengan masyarakat menyebabkan implementasi pasal ini tidak berjalan secara optimal. Informasi yang diterima masyarakat cenderung bersifat parsial dan tidak terstruktur, sehingga pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam pengasuhan anak lebih didasarkan pada tradisi, budaya lokal, dan ajaran agama yang berkembang di lingkungan sekitar. Padahal, komunikasi yang efektif dan terarah sangat diperlukan agar substansi hukum dapat diinternalisasi dan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan keluarga.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang di tuliskan dalam jurnal penelitian tentang *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam* yang menyatakan: Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan dengan baik disebabkan karena pemahaman mayoritas muslim Indonesia, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat umum lainnya, terhadap hukum Islam belum baik. Dan harusnya ada pola solisasi Kompilasi Hukum Islam yang efektif adalah dengan melakukan diskusi, wokrshop, atau lainnya dikalangan masyarakat, tokoh agama, muballiqh, aparatur penegak hukum, dengan mengupas metodologi penetapan hukum mengenai aturan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut oleh pemateri yang merupakan guru-guru Besar Hukum Islam yang diakui keilmuannya oleh seluruh kalangan di suatu daerah, yang dilakukan secara kontinu.⁷⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Pasal 77 Ayat (3) KHI sangat dipengaruhi oleh kualitas pola komunikasi yang diterapkan dalam berbagai teknis serta sumber daya antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif, terstruktur, dan berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya memahami aturan secara tekstual, tetapi juga mampu mengaplikasikannya

⁷⁵ Mustafa, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dan Problematika Penerapannya Di Indonesia," *ARJIS* 1 (2022): h. 76.

dalam pengasuhan anak sesuai dengan prinsip maqashid syariah, seperti menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-maal). Komunikasi yang baik akan menjadi jembatan penting dalam mewujudkan pengasuhan yang ideal sesuai dengan tuntunan hukum Islam dan kebutuhan masyarakat.

2. Relasi dan Komunikasi antara Suami dan Istri

Kualitas relasi dan komunikasi antara suami dan istri merupakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi pengasuhan anak secara bersama. Pasangan yang mampu membangun komunikasi yang terbuka, saling menghargai pendapat, serta memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, menunjukkan kecenderungan lebih besar dalam menerapkan pola pengasuhan yang seimbang dan kolaboratif, seperti yang dijelaskan oleh narasumber pasangan Ibu Dewi dan Bapak Fajar yang berprofesi sebagai guru dan wiraswasta. Pasangan dua anak usia TK dan SD, dalam wawancara beliau mengatakan :

“Dalam hal menyikapi konflik atau beda pendapat tentang anak, saya dan suami selalu berusaha terbuka. Kalau ada perbedaan pandangan soal pengasuhan, kami duduk bersama, saling mendengar, dan mencari titik temu. Prinsipnya adalah kepentingan anak harus didahulukan daripada ego masing-masing. Saya rasa itu kunci utama supaya pengasuhan bisa berjalan seimbang dan tidak timpang di salah satu pihak saja. Saya dan suami berusaha kompak. Kami sadar bahwa keteladanan itu penting. Kami usahakan memberi contoh langsung dalam menjalankan ibadah, bersikap sopan santun, dan bersosialisasi di lingkungan sekitar. Anak-anak biasanya lebih peka terhadap apa yang mereka lihat dari orang tuanya.”⁷⁶

Komunikasi yang efektif di antara pasangan suami istri tidak selalu ditandai oleh pembagian peran yang bersifat formal, melainkan oleh adanya kesepahaman dan kesepakatan yang bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan situasi keluarga. Kedua aspek tersebut merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang berorientasi pada kesejahteraan emosional dan moral seluruh anggota keluarga.

⁷⁶ Dewi, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 18 Juni 2025.”

Dalam merumuskan dan mengaplikasikan relasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri harus dilakukan atas dasar musyawarah dan demokrasi harus dilakukan atas dasar musyawarah dan demokrasi adanya kehidupan rumah tangga yang berarti bahwa dalam segala aspek kehidupan rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan dengan cara musyawarah minimal antara suami dan istri. Maksud demokratis adalah bahwa antara suami istri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang saling menghargai dan menghargai pandangan dan pendapat anggota keluarga yang lain.⁷⁷

Analisis pembahasan terhadap hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa kualitas relasi dan komunikasi yang terjalin antara suami dan istri tidak hanya mencerminkan aspek teknis dalam pengasuhan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh disposisi atau sikap, komitmen, dan kesiapan kedua belah pihak dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Disposisi di sini merujuk pada tingkat kemauan, keterbukaan, dan kesadaran pasangan dalam menerima, memahami, serta menjalankan pembagian peran dan tanggung jawab secara fleksibel dan kolaboratif. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Dewi, keberhasilan pengasuhan sangat ditentukan oleh kemauan untuk saling mendengar, berdiskusi, dan mencari solusi bersama ketika menghadapi perbedaan pendapat. Sikap saling menghargai dan menomorsatukan kepentingan anak di atas ego pribadi menjadi fondasi utama dalam menciptakan pola pengasuhan yang seimbang dan harmonis.

Disposisi yang positif dari kedua orang tua juga tercermin dalam upaya mereka untuk menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari, baik dalam menjalankan ibadah, membangun komunikasi yang sehat, maupun dalam membentuk karakter anak melalui contoh nyata. Komitmen untuk terus belajar, beradaptasi dengan

⁷⁷ Rifqi Awati Zahara, "Potret Relasi Suami-Istri Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 1 (2017): h. 130.

situasi keluarga, serta menjaga keharmonisan relasi suami istri menjadi faktor kunci yang memperkuat implementasi pengasuhan anak sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya setempat. Dengan demikian, variabel disposisi menjadi penentu utama dalam keberhasilan implementasi pengasuhan anak, karena tanpa adanya sikap dan komitmen yang kuat dari kedua orang tua, pembagian peran dan komunikasi yang efektif tidak akan dapat berjalan secara optimal dalam kehidupan keluarga.

3. Kesibukan dan Pembagian Waktu

Faktor kesibukan orang tua, khususnya yang disebabkan oleh tuntutan pekerjaan, terbukti berpengaruh signifikan terhadap pola pengasuhan anak dalam keluarga. Pada keluarga di mana kedua orang tua bekerja, pola pengasuhan cenderung bersifat fleksibel dan adaptif. Meskipun terdapat keterbatasan waktu, para orang tua tetap berupaya menciptakan momen-momen berkualitas, seperti pada waktu setelah salat Maghrib atau di hari libur, untuk membimbing dan mendampingi anak dalam kegiatan keagamaan maupun pendidikan.

Pembagian peran keluarga dalam rumah tangga suami istri bekerja dilakukan karena keduanya harus bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ayah adalah penanggung jawab dalam perkembangan anak-anaknya, baik secara fisik maupun secara psikis. Tugas ayah adalah memenuhi kebutuhan secara fisik seperti makan, minum, sandang dan sebagainya, ayah juga dituntut agar aktif dalam membina perkembangan pendidikan pada anak.⁷⁸

Dalam situasi tertentu, pihak ketiga seperti nenek atau kerabat terdekat turut dilibatkan sebagai pendukung dalam proses pengasuhan. Namun demikian, tanggung jawab utama tetap berada pada orang tua sebagai pemegang kendali utama dalam membentuk karakter dan nilai anak. Praktik ini, jika dianalisis melalui perspektif maqashid al-syariah, khususnya dalam aspek hifz al-nasl (perlindungan

⁷⁸ Fajrin and Purwastuti, "Keterlibatan Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Pada Dual Earner Family: Sebuah Studi Literatur," h. 2727.

terhadap keturunan), menunjukkan adanya upaya serius dalam memastikan keberlangsungan pendidikan moral dan spiritual anak, meskipun dalam kondisi keterbatasan waktu akibat kesibukan kerja.

Faktor kesibukan orang tua akibat tuntutan pekerjaan memang berdampak signifikan terhadap pola pengasuhan anak dalam keluarga. Salah satu variabel implementasi yang sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks ini adalah sumber daya. Sumber daya yang dimaksud meliputi waktu, energi, pengetahuan, serta dukungan sosial yang tersedia dalam keluarga untuk mendukung proses pengasuhan.

Keterbatasan waktu yang dimiliki orang tua bekerja menuntut adanya pengelolaan sumber daya secara optimal. Para orang tua di Barru berupaya menciptakan momen-momen berkualitas, seperti setelah Maghrib atau di hari libur, untuk tetap terlibat aktif dalam membimbing dan mendampingi anak, baik dalam kegiatan keagamaan maupun pendidikan. Selain itu, mereka juga memanfaatkan dukungan dari pihak ketiga, seperti nenek atau kerabat dekat, untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar anak saat kedua orang tua tidak dapat hadir secara langsung.

Namun, keterlibatan pihak ketiga ini bersifat komplementer atau pelengkap dan tidak menggantikan peran utama orang tua sebagai penentu arah pengasuhan dan pembentukan nilai anak. Sebagaimana diungkapkan oleh pasangan suami istri dua orang anak usia SD dan SMP yaitu, Ibu Lidya dan Bapak Akman, keduanya bekerja sebagai ASN di Dinas Pertanian dan Pengadilan Negeri menyatakan bahwa :

“Kalau kami sedang bekerja, biasanya anak diasuh oleh nenek dan kakeknya. Biasanya kebutuhan anak sudah kami siapkan sebelum berangkat kerja. Kalau ada tambahan, biasanya nenek dan kakeknya yang bantu siapkan.”⁷⁹

⁷⁹ Lidya, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 16 Juni 2025.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa optimalisasi sumber daya keluarga, baik berupa waktu yang terbatas maupun dukungan dari keluarga besar, menjadi strategi utama dalam menjaga kesinambungan pengasuhan anak di tengah kesibukan kerja. Analisis ini juga selaras dengan maqashid al-syariah, khususnya aspek hifz al-nasl (menjaga keturunan), karena upaya orang tua dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya keluarga bertujuan untuk memastikan keberlangsungan pendidikan moral, spiritual, dan karakter anak. Dengan demikian, meskipun dihadapkan pada keterbatasan waktu dan energi, optimalisasi sumber daya dalam keluarga menjadi kunci utama keberhasilan pengasuhan anak secara holistik di tengah dinamika keluarga modern.

4. Pengaruh Nilai Agama dan Budaya Lokal

Nilai-nilai agama dan budaya lokal memainkan peran penting dalam membentuk pola pengasuhan anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil temuan lapangan, mayoritas informan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip religius, seperti pembiasaan shalat tepat waktu, membaca Al-Qur'an, serta penanaman sikap hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua, menjadi aspek fundamental dalam proses pengasuhan.

Meskipun sebagian besar orang tua tidak secara eksplisit merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar formal, substansi dari ajaran Islam tetap diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum Islam dalam konteks pengasuhan anak tidak selalu bergantung pada pemahaman tekstual, tetapi lebih kepada penginternalisasian nilai-nilai Islam secara praksis. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh pasangan Bapak Fahmid dan Ibu Aqila yang keduanya berprofesi sebagai guru agama dan karyawan swasta serta memiliki dua orang anak, yaitu seorang mahasiswa dan seorang berusia tiga tahun beliau mengungkapkan bahwa :

“Meskipun tidak pernah secara langsung membaca aturan hukum seperti di KHI atau pasal-pasal itu, tapi prinsip-prinsip agama tetap kami pegang. Dalam hal mendidik anak, nilai-nilai Islam itu memang jadi dasar utama, dibiasakan anak-anak sejak kecil untuk sholat, mengaji, diajak ke masjid, bahkan hal-hal kecil seperti membaca doa sebelum makan atau tidur. Itu semua kami ajarkan sambil jalan, karena menurut kami, kalau anak dari kecil sudah kenal agama, insyaAllah ke depannya lebih mudah diarahkan. Dilingkungan tempat kami, budaya gotong royong dan nilai kekeluargaan juga sangat kuat, jadi kami saling mendukung satu sama lain, ditengah kesibukan anak kadang ditemani nenek, kerabat bahkan tak jarang juga teman yang jaga, bahkan biasa dibawa ke kantot.”⁸⁰

Dalam perspektif maqashid al-syariah, pendekatan ini sejalan dengan upaya menjaga agama (hifz al-din), di mana pendidikan keagamaan sejak dini merupakan instrumen utama dalam membentuk generasi yang religius dan berakhlak. Analisis terhadap pola pengasuhan anak di Kecamatan Barru menunjukkan bahwa disposisi atau sikap dan komitmen orang tua menjadi faktor kunci dalam menginternalisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal ke dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Meskipun mayoritas orang tua tidak secara eksplisit merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar formal, mereka tetap menunjukkan sikap positif dan komitmen tinggi dalam menjalankan pengasuhan yang berlandaskan prinsip-prinsip religius dan norma budaya setempat. Disposisi orang tua yang kuat ini juga tercermin dalam upaya mereka untuk tetap terlibat aktif dalam pengasuhan, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, seperti tuntutan pekerjaan dan waktu yang terbatas.

Para orang tua cenderung memanfaatkan waktu-waktu tertentu untuk membimbing anak, serta melibatkan keluarga besar sebagai pendukung, tanpa melepaskan kendali utama dalam pembentukan karakter dan nilai anak. Komitmen ini memperlihatkan bahwa pengasuhan anak dipandang sebagai amanah agama dan sosial yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jika dianalisis melalui perspektif variabel implementasi, keberhasilan pola pengasuhan ini sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan disposisi yang

⁸⁰ Fahmid, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 17 Juni 2025.”

terbangun dalam keluarga. Komunikasi yang terbuka dan terstruktur antara suami, istri, serta pihak ketiga seperti kakek dan nenek, menjadi sarana utama dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada anak.

Selain itu, disposisi atau sikap positif dan komitmen orang tua menjadi fondasi utama dalam memastikan pengasuhan tetap berjalan optimal meskipun terdapat keterbatasan waktu dan tenaga. Dengan adanya komunikasi yang efektif dan disposisi yang kuat, setiap anggota keluarga dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga proses pengasuhan berlangsung secara sinergis, konsisten, dan selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, dan keturunan anak.

5. Stabilitas Emosional dalam Rumah Tangga

Stabilitas emosional dalam rumah tangga merupakan fondasi utama yang mendukung keberlangsungan pola pengasuhan anak yang ideal di Kecamatan Barru. Temuan lapangan menunjukkan bahwa keseimbangan emosional antara suami dan istri tidak hanya memengaruhi kualitas hubungan keduanya, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan peran dan tanggung jawab pengasuhan dalam keluarga. Hubungan yang harmonis, penuh penghargaan, dan komunikasi yang terbuka antara pasangan terbukti menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, serta memudahkan pelaksanaan pengasuhan secara bersama.

Kestabilan emosi ini dipengaruhi sejauh mana kecerdasan pasangan suami istri dalam mengelolah kecerdasan emosionalnya. Kecerdasan emosional diartikan sebagai satu set keterampilan emosional dan sosial yang mempengaruhi cara melihat dan mengekspresikan diri, mengembangkan dan memelihara hubungan sosial, mengatasi tantangan, dan menggunakan informasi emosional dengan cara yang efektif dan bermakna. Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah

kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Dengan kecerdasan emosional tersebut seseorang dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, memilah kepuasan, dan mengatur suasana hati.⁸¹

Sebaliknya, ketegangan emosional yang berkepanjangan, kurangnya komunikasi, atau konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan pengasuhan yang setara. Ketidakharmonisan relasi suami-istri seringkali berakibat pada terbatasnya kolaborasi dan koordinasi dalam mengatur tanggung jawab terhadap anak. Hal ini, pada akhirnya, dapat menyulitkan realisasi prinsip kesetaraan pengasuhan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menekankan bahwa baik ibu maupun ayah memiliki tanggung jawab bersama dalam merawat dan membesarkan anak.

Jika dikaitkan dengan variabel implementasi, disposisi menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas emosional keluarga. Disposisi di sini merujuk pada sikap, komitmen, dan kesiapan suami-istri untuk saling mendukung, terbuka dalam komunikasi, serta berupaya menyelesaikan konflik secara musyawarah. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pasangan yang memiliki disposisi positif cenderung lebih mudah mencapai kesepakatan dalam pembagian peran pengasuhan, serta mampu menempatkan kepentingan anak di atas ego masing-masing. Sebagaimana diungkapkan oleh pasangan Bapak Bustaman dan Ibu Erna yang keduanya berprofesi sebagai pegawai rutan dan mempunyai dua orang anak berusia SD dan SMP, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa :

“Untuk kebutuhan anak, sepenuhnya masih saya dan istri yang urus sendiri dan selalu berdiskusi soal perkembangan anak. Kami selalu bekerja sama dalam segala aspek pengasuhan, seperti membagi peran masing-masing misalnya anak ke masjid biasanya dengan saya, sedangkan untuk murojaah

⁸¹ Syamsul Hadi, “Stabilitas Pelaku Pernikahan Dini Dalam Mendidik Anak Balita” 13, no. 2 (2019): h. 127.

hafalan lebih sering sama ibunya. Kalau ada masalah jangan diperlihatkan didepan anak. Usahakan bicarakan pada saat anak tidur, dan tidak menampakkan masalah didepan anak, pandai mengkondisikan permasalahan rumah tangga walaupun masalah tidak bisa dihindari.”⁸²

Dalam perspektif maqashid al-syariah, menjaga keharmonisan dan kestabilan emosional keluarga merupakan bagian dari perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl). Lingkungan rumah tangga yang sehat secara emosional memungkinkan anak tumbuh dalam suasana penuh kasih, aman secara psikologis, dan stabil secara sosial. Semua ini merupakan kebutuhan mendasar dalam proses pengasuhan yang bermakna dan berkelanjutan. Dengan demikian, stabilitas emosional keluarga yang didukung oleh disposisi positif kedua orang tua menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi Pasal 77 Ayat (3) KHI di tingkat praksis, sekaligus memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal dalam suasana keluarga yang harmonis dan penuh nilai.

C. Strategi Pasangan Suami Istri dalam Menerapkan KHI Pasal 77 ayat (3) tentang Pengasuhan Anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah

Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab utama yang melekat pada kedua orang tua sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahan yang sah. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, hal ini telah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 Ayat (3), yang menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab kolektif dalam pengasuhan anak, sekaligus mempertegas pentingnya kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan peran sebagai orang tua.

⁸² Bustaman, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 10 Juni 2025.”

Ketentuan dalam Pasal 77 Ayat (3) KHI tersebut tidak hanya menegaskan prinsip kerja sama suami istri dalam pengasuhan, tetapi juga merinci bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak secara lebih luas. Tanggung jawab tersebut meliputi pemberian pendidikan agama, pembentukan karakter yang berakhlak mulia, serta perlindungan dari praktik-praktik yang membahayakan masa depan anak, seperti pernikahan dini. Kewajiban ini diberlakukan sejak anak berada dalam asuhan orang tua, yaitu sejak lahir hingga mencapai usia 18 tahun atau sebelum memasuki jenjang pernikahan. Bahkan, apabila anak yang masih berada dalam pengawasan orang tua melakukan suatu perbuatan hukum, maka segala akibat hukum dari tindakan tersebut secara otomatis menjadi tanggung jawab orang tua, baik dalam ranah hukum publik maupun privat. Hal ini menegaskan bahwa peran orang tua dalam pengasuhan tidak hanya bersifat moral dan sosial, tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang kuat dalam perlindungan dan pembinaan anak.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban pengasuhan anak oleh kedua orang tua tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Barru, Kabupaten Barru di mana banyak pasangan suami istri yang sama-sama bekerja di sektor formal maupun informal, strategi pengasuhan yang dijalankan menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab. Dalam hal ini, implementasi Pasal 77 Ayat (3) KHI memerlukan pendekatan yang kontekstual dan adaptif, agar nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip hukum keluarga tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan praktis kehidupan sehari-hari.

Strategi pengasuhan yang dilakukan pasangan suami istri di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana nilai-nilai keadilan dalam pembagian peran, penguatan pendidikan agama anak, serta keterlibatan aktif dalam proses tumbuh kembang anak diterapkan dalam kondisi riil. Strategi ini mencakup bentuk-bentuk kerja sama dalam hal

waktu, pembagian tugas antara ayah dan ibu, serta keterlibatan pihak ketiga seperti kakek-nenek atau lembaga yang bergerak dibidang ini.

Dalam konteks implementasi atau memahami sejauh mana penerapan Pasal 77 Ayat (3) KHI, strategi pengasuhan tersebut menjadi aspek penting yang mencerminkan upaya pasangan suami istri dalam menyeimbangkan tanggung jawab antara keduanya. Oleh karena itu, penting untuk melihat secara langsung bagaimana strategi ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh pasangan-pasangan suami istri dalam menerapkan pasal tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh pasangan suami istri Bapak Fahmid dan Ibu Aqila yang berprofesi sebagai guru agama dan karyawan swasta serta memiliki dua orang anak, yaitu seorang mahasiswa dan seorang berusia tiga tahun, pada saat wawancara beliau mengungkapkan :

“Sebenarnya kami belum tahu secara pasti tentang isi Pasal 77 ayat (3) dalam Kompilasi Hukum Islam, jadi belum pernah juga membicarakan atau menyepakati secara khusus jadwal atau pola pengasuhan anak. Tapi dalam keseharian, kami berusaha tetap terlibat dalam tumbuh kembang anak, misalnya dengan menyediakan buku-buku cerita, mainan edukatif, atau alat gambar. Kami ingin anak bisa belajar sambil bermain di rumah, Meski belum terjadwal dengan rapi, kami merasa itu sudah jadi bagian dari tanggung jawab kami sebagai orang tua, agar anak tetap mendapat suasana belajar yang positif dan menyenangkan.”⁸³

Meskipun belum memahami secara spesifik isi Pasal 77 ayat (3) KHI maupun menyusun jadwal pengasuhan yang terstruktur, keluarga Fahmid tetap menunjukkan kepedulian terhadap perkembangan anak melalui penyediaan media edukatif dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di rumah.

Hal yang senada juga dikemukakan oleh ibu Ariska dan suaminya Bapak Akbar yang keduanya berprofesi sebagai karyawan swasta dan BUMN serta memiliki seorang anak yang baru saja masuk TK, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau soal aturan tertulis atau pembagian tugas secara formal sih kami belum pernah buat, termasuk juga tentang Pasal 77 ayat (3) KHI, saya sendiri belum begitu paham isinya. Tapi dalam keseharian, kami berusaha memberikan contoh yang baik ke anak, seperti bangun subuh, sholat

⁸³ Fahmid, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 17 Juni 2025.”

berjamaah, ngaji, atau hal-hal kecil seperti menyikat gigi sebelum tidur. Kami lebih banyak menggunakan pendekatan kebiasaan supaya anak bisa meniru langsung dari yang ia lihat. Saya juga merasa masih harus banyak belajar, terutama soal cara mengelola emosi ketika menghadapi anak, karena kadang capek kerja juga terbawa suasana di rumah. Tapi kami berusaha supaya rumah tetap jadi tempat belajar yang nyaman dan anak bisa tumbuh dengan akhlak yang baik.”⁸⁴

Pernyataan pasangan Ibu Ariska mencerminkan bahwa pengasuhan anak yang dijalankan belum mengacu secara langsung pada regulasi formal, seperti Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Tidak ada pembagian tugas tertulis atau kesepakatan eksplisit mengenai pola pengasuhan dalam rumah tangga mereka. Namun demikian, secara praktik, beliau menunjukkan adanya komitmen kuat dalam mendidik anak melalui pendekatan keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Aktivitas seperti membangunkan anak untuk shalat subuh, mengaji bersama, dan membiasakan kebersihan diri merupakan bentuk pengasuhan yang bersifat reflektif dan konsisten, meskipun tidak terstruktur secara hukum formal. Kesadaran Ibu Ariska terhadap pentingnya pengelolaan emosi saat berinteraksi dengan anak juga menunjukkan adanya refleksi diri dalam memperbaiki kualitas pengasuhan. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun belum memahami hukum secara normatif, implementasi nilai-nilai Islam dalam pengasuhan tetap hadir melalui tindakan nyata yang bermakna sebagaimana yang dijelaskan oleh pasangan dua orang anak yang berusia SD dan SMP yaitu, bapak Alamzah dan Ibu Mirna yang berprofesi sebagai pegawai kecamatan dan guru SD, dalam wawancara beliau mengatakan :

“Saya pernah tahu tentang Pasal 77 Ayat (3) KHI, itu saya lihat waktu ada yang bahas di media sosial. Tapi kalau untuk pembagian tugas pengasuhan secara terjadwal atau formal di rumah, kami belum sampai ke situ. Biasanya kami atur pengasuhan secara fleksibel saja, tergantung waktu luang masing-masing. Kalau saya lagi tidak sibuk, saya yang dampingi anak, begitu juga sebaliknya dengan suami. Kami berusaha menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk anak, supaya dia bisa berkembang dengan baik. Kami beri ruang buat dia eksplorasi lingkungan, belajar hal-

⁸⁴ Ariska, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 20 Juni 2025.”

hal baru, dan mengungkapkan perasaannya. Kadang dia cerita soal temannya atau tanya hal-hal yang dia temui, dan kami usahakan untuk selalu mendengarkan dan jawab dengan sabar. Buat kami, itu bagian dari mendampingi anak, bukan cuma fisik tapi juga emosinya. Kami juga ajak dia sholat, baca doa, biar dia tetap tumbuh dengan nilai-nilai agama.”⁸⁵

Pernyataan pasangan suami istri Bapak Alamzah dan Ibu Mirna selaras dengan apa yang disampaikan pasangan dua orang anak yang masing duduk dibangku TK dan SD yaitu, Ibu Dewi dan Bapak Fajar yang berprofesi sebagai seorang guru dan wiraswasta, dalam wawancara beliau mengatakan :

“Dulu, waktu ikut kajian pranikah sempat dibahas juga isi Kompilasi Hukum Islam, termasuk soal tanggung jawab pengasuhan anak. Meskipun kami tidak pernah secara formal merujuk langsung ke pasal-pasalanya, tapi dalam praktiknya kami sudah menerapkannya. Misalnya, kami lebih memilih pendekatan yang stimulatif dan edukatif, seperti memberikan mainan edukatif, misalnya puzzle, untuk melatih daya pikir anak. Kami juga berusaha memberikan contoh dalam mengelola emosi dan menumbuhkan rasa empati kepada orang lain”⁸⁶

Pernyataan pernyataan pasangan suami istri Bapak Alamzah dan Ibu Mirna serta Ibu Dewi Bapak Fajar, pengasuhan anak dalam rumah tangganya telah mencerminkan esensi dari Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun belum dalam bentuk pembagian peran yang terstruktur secara formal. Pengasuhan dijalankan secara adaptif dan kolaboratif, berdasarkan ketersediaan waktu dan kesepakatan antara suami dan istri.

Strategi yang diterapkan menekankan penciptaan ruang aman bagi anak, pengembangan potensi kognitif dan emosional, serta bimbingan spiritual yang konsisten. Pendekatan ini mengindikasikan model pengasuhan yang responsif, partisipatif, dan edukatif dengan memberi ruang eksplorasi, mendengarkan kebutuhan emosional, dan membiasakan praktik keagamaan sejak dini, orang tua telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengasuhan holistik yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan psikososial anak.

⁸⁵ Alamzah, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru, Tanggal 10 Juni 2025.”

⁸⁶ Dewi, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 18 Juni 2025.”

Strategi ini tercermin dalam berbagai praktik nyata yang dilakukan oleh pasangan suami istri, yang secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pembagian Peran Pengasuhan secara Fleksibel dan Saling Melengkapi

Pembagian peran pengasuhan dilakukan secara fleksibel dan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan waktu dan kemampuan masing-masing orang tua, meskipun tidak disusun secara tertulis atau formal, pasangan suami istri di Barru membagi tugas pengasuhan anak berdasarkan waktu luang dan situasi kerja masing-masing. Ibu maupun ayah saling menggantikan dan mendampingi anak secara bergiliran sesuai ketersediaan waktu, sehingga tetap tercipta kesinambungan dalam pengasuhan, seperti yang dikemukakan oleh pasangan Bapak Bustaman dan Ibu Erni yang berprofesi sebagai ASN di Rutan serta memiliki dua orang anak berusia SD dan SMP, beliau mengatakan :

“Kalau soal tugas, kami tidak pernah membagi secara kaku. Siapa yang sempat, dia yang pegang anak, baik itu mengantar sekolah, membantu belajar, atau sekadar menemani bermain.”⁸⁷

Dengan demikian, strategi pembagian peran dalam pengasuhan anak yang diterapkan oleh pasangan suami istri bersifat fleksibel dan saling melengkapi. Meskipun tidak tertuang dalam bentuk aturan formal, pola pengasuhan ini menunjukkan adanya kerja sama yang harmonis antara ayah dan ibu dalam memenuhi tanggung jawab mereka.

Analisis temuan lapangan di Kecamatan Barru menunjukkan bahwa strategi pembagian peran pengasuhan yang fleksibel dan berbasis kesepakatan menjadi ciri khas utama keluarga di mana kedua orang tua bekerja. Ketidakformalan dalam pembagian tugas, seperti yang diungkapkan Bapak Bustaman menunjukkan adanya adaptasi yang responsif terhadap dinamika waktu dan situasi kerja.

⁸⁷ Bustaman, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 10 Juni 2025.”

Fleksibilitas ini merupakan bentuk implementasi variabel disposisi, yaitu sikap, komitmen, dan keterbukaan kedua orang tua untuk saling menggantikan dan mendukung dalam pengasuhan anak. Disposisi positif ini tercermin dalam kemauan untuk berdiskusi, berbagi tanggung jawab, dan menyesuaikan peran sesuai kebutuhan keluarga, sehingga kesinambungan pengasuhan tetap terjaga meskipun dihadapkan pada keterbatasan waktu akibat pekerjaan.

Selain disposisi, variabel komunikasi juga sangat berperan dalam memastikan setiap perubahan atau penyesuaian peran dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh kedua belah pihak. Diskusi rutin mengenai perkembangan anak, evaluasi kebutuhan harian, serta koordinasi dengan pihak ketiga seperti kakek, nenek, atau kerabat dekat, menjadi mekanisme penting dalam menjaga harmoni dan efektivitas pengasuhan. Dengan komunikasi yang terbuka, kedua orang tua dapat menghindari tumpang tindih peran atau kekosongan pengawasan, sehingga anak tetap mendapatkan perhatian dan bimbingan yang optimal.

Dari perspektif maqashid syariah, pola pengasuhan kolaboratif dan fleksibel ini sejalan dengan prinsip hifz al-nasl (menjaga keturunan) dan hifz al-nafs (menjaga jiwa), karena memastikan keberlangsungan pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak secara fisik, emosional, maupun spiritual. Pembagian peran yang tidak kaku, namun tetap terkoordinasi, juga mendukung tercapainya tujuan hifz al-din (menjaga agama), sebab orang tua tetap berkomitmen menanamkan nilai-nilai keagamaan dan moral kepada anak-anak mereka di tengah kesibukan kerja. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengasuhan anak di keluarga bekerja sangat dipengaruhi oleh disposisi positif, komunikasi efektif, dan kesadaran kolektif akan pentingnya pengasuhan sebagai amanah agama dan sosial, sehingga pengasuhan tetap berjalan optimal dan selaras dengan nilai-nilai maqashid syariah.

2. Pendampingan Spiritual melalui Ibadah Harian

Pengasuhan berbasis nilai agama diterapkan melalui pembiasaan ibadah harian, seperti sholat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan menanamkan akhlak mulia. Orang tua mengintegrasikan pengasuhan anak dengan nilai-nilai keislaman, seperti membimbing anak shalat, membaca doa, dan mengaji. Aktivitas ini dilakukan bersama anak terutama pada waktu-waktu utama seperti Maghrib dan Subuh, seperti yang diungkapkan oleh narasumber pasangan suami istri yang memiliki seorang anak yang masih duduk dibangku SD yaitu, Bapak Tamsir dan Ibu Sukma yang berprofesi sebagai pedagang beras dan pegawai puskesmas, beliau mengatakan :

“Kami biasakan anak untuk belajar dan mengaji setiap hari, khususnya setelah Subuh dan antara Maghrib sampai Isya. Itu waktu-waktu utama yang kami manfaatkan untuk dampingi mereka.”⁸⁸

Pendampingan spiritual yang dilakukan melalui aktivitas ibadah harian menjadi strategi penting dalam pengasuhan anak oleh pasangan suami istri di Kecamatan Barru. Pembiasaan ibadah seperti sholat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan kegiatan keagamaan lainnya tidak hanya menjadi rutinitas keagamaan, tetapi juga menjadi media internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan anak sejak dini. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat fondasi keagamaan anak, tetapi juga mencerminkan bentuk nyata implementasi Maqashid Al-Syariah, khususnya dalam aspek hifz al-din (menjaga agama), yang menekankan pentingnya menanamkan nilai spiritual dalam proses pengasuhan secara konsisten dan terstruktur dalam lingkungan keluarga.

Temuan lapangan di Kecamatan Barru menunjukkan bahwa pengasuhan berbasis nilai agama tidak hanya menjadi rutinitas keagamaan, tetapi telah terinternalisasi sebagai strategi utama dalam membentuk karakter dan spiritualitas anak sejak dini. Pendekatan ini menegaskan pentingnya disposisi yaitu komitmen,

⁸⁸ Tamsir, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 19 Juni 2025.”

sikap, dan kesadaran orang tua dalam menjalankan peran sebagai pendidik utama di rumah. Disposisi positif ini tercermin dari upaya orang tua untuk tetap hadir secara aktif, meskipun dihadapkan pada tantangan waktu dan pekerjaan, serta dari kemauan mereka untuk menjadikan nilai-nilai agama sebagai fondasi utama dalam pengasuhan.

Selain disposisi, komunikasi juga menjadi variabel penting yang mendukung keberhasilan internalisasi nilai agama. Diskusi rutin antara suami dan istri mengenai perkembangan anak, pembagian tugas dalam mendampingi ibadah, serta koordinasi dengan anggota keluarga lain yang terlibat, memperkuat kesinambungan nilai yang ditanamkan kepada anak. Dengan demikian, pengasuhan berbasis nilai agama melalui ibadah harian di Kecamatan Barru merupakan bentuk implementasi nyata maqashid syariah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual anak, tetapi juga membangun ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

Keterlibatan aktif orang tua dalam membimbing ibadah harian dan menanamkan nilai keislaman menjadi bukti bahwa pengasuhan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi sangat bergantung pada disposisi, komunikasi, dan kesadaran kolektif keluarga untuk menjadikan agama sebagai pondasi utama dalam membentuk generasi yang religius dan berakhlak mulia.

3. Pemberian Ruang Eksplorasi dan Komunikasi Emosional

Orang tua berperan aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun emosional, dengan menjadi pendengar yang baik serta memberi respons yang empatik. Pasangan suami istri di Barru cenderung membuka ruang bagi anak untuk belajar, bermain, dan bereksplorasi, sekaligus memberi kesempatan anak mengekspresikan perasaan atau pertanyaan-pertanyaan mereka.

Orang tua berusaha mendengarkan dan merespons secara sabar, sehingga terbentuk pengasuhan yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga emosional.

Dalam konteks maqashid al-syariah, strategi ini sejalan dengan penjagaan terhadap jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-aql), karena memberikan ruang eksplorasi dan komunikasi emosional memungkinkan anak mengembangkan potensi intelektual dan kestabilan psikologisnya. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bentuk implementasi kebijakan yang bersifat adaptif, sebagaimana dimaksud dalam teori implementasi oleh Mazmanian dan Sabatier, yaitu bahwa aktor pelaksana kebijakan (dalam hal ini orang tua) menyesuaikan norma hukum dengan kondisi sosial dan budaya setempat demi efektivitas tujuan yang ingin dicapai.

Aktivitas pengasuhan di Kecamatan Barru menunjukkan keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun emosional. Orang tua tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani anak, tetapi juga menjadi pendengar yang baik dan memberikan respons empatik atas setiap pertanyaan, keluhan, atau ekspresi emosi anak. Ruang eksplorasi dan komunikasi emosional dibuka lebar oleh pasangan suami istri, sehingga anak merasa aman untuk belajar, bermain, dan mengekspresikan dirinya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dewi dan suaminya Bapak Fajar yang berprofesi sebagai guru dan wiraswasta serta memiliki dua orang anak yang masih duduk dibangku TK dan SD, dalam wawancara beliau mengatakan:

“Kami sepakat bahwa kedekatan emosional dengan anak itu penting, jadi kami selalu menyisihkan waktu untuk bersama, apalagi di akhir pekan atau saat tidak sibuk kerja... Kami juga selalu berdiskusi soal perkembangan anak, baik itu tentang kebutuhannya secara fisik, seperti makan dan kesehatannya, maupun perkembangan rohaninya, seperti pendidikan agama dan pembentukan karakternya... Buat kami, pengasuhan itu bukan hanya soal fisik, tapi juga bagaimana menjaga perasaan, akal, dan agamanya anak sejak dini.”⁸⁹

⁸⁹ Dewi, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 18 Juni 2025.”

Melalui pendekatan yang dilakukan oleh narasumber, menunjukkan implementasi variabel disposisi dan komunikasi secara nyata dalam praktik pengasuhan. Disposisi positif orang tua tercermin dari komitmen mereka untuk tetap terlibat aktif meskipun dihadapkan pada keterbatasan waktu dan tuntutan pekerjaan. Sementara itu, komunikasi yang terbuka dan intensif antara orang tua dan anak, serta antara suami dan istri, memastikan bahwa kebutuhan emosional, intelektual, dan spiritual anak tetap terpantau dan terarah dengan baik. Orang tua di Barru juga menyesuaikan pengasuhan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi Mazmanian dan Sabatier, bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor pelaksana (orang tua) dalam menyesuaikan norma hukum dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Dari perspektif maqashid al-syariah, strategi pengasuhan ini sejalan dengan penjagaan terhadap jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-aql). Dengan memberikan ruang eksplorasi dan komunikasi emosional, anak-anak tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga memperoleh kestabilan psikologis dan kesempatan untuk mengembangkan potensi intelektualnya. Hal ini memperlihatkan bahwa pengasuhan di Barru tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada pembentukan karakter, akhlak, dan keseimbangan emosi anak secara holistik. Dengan demikian, pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua di Kecamatan Barru merupakan bentuk adaptasi kebijakan yang efektif dan berorientasi pada tujuan maqashid syariah, yakni menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.

4. Penerapan Nilai Keteladanan dalam Kehidupan Sehari-hari

Strategi ini dilakukan melalui sikap dan perilaku orang tua yang menjadi contoh langsung bagi anak, seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan

sopan santun. Nilai-nilai ini diinternalisasi secara konsisten tanpa perlu aturan tertulis, melainkan melalui praktik harian yang dapat dilihat dan ditiru oleh anak dimana nilai-nilai moral dan keagamaan ditanamkan melalui perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan sopan santun tidak diajarkan secara verbal semata, tetapi diinternalisasi melalui kebiasaan dan sikap orang tua yang secara konsisten ditunjukkan di hadapan anak. Pola ini memberikan ruang bagi anak untuk meniru dan membentuk karakter melalui pengalaman langsung dalam lingkungan keluarga. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber Ibu Nirmalasari dan suaminya Bapak Askar yang berprofesi sebagai guru TK dan wiraswasta serta mempunyai tiga orang anak usia 3 tahun, SD dan SMA, mengungkapkan bahwa:

“Sejujurnya saya belum pernah tahu secara langsung isi Pasal 77 Ayat (3) dalam Kompilasi Hukum Islam dan dalam praktik sehari-hari kami juga tidak pernah membuat jadwal atau pembagian tugas secara tertulis dalam mengasuh anak. Kami lebih memilih cara yang fleksibel tapi tetap punya aturan yang jelas seperti berusaha konsisten menunjukkan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau kami ingin anak jujur, ya kami juga harus jujur di depan mereka. Kalau mau mereka disiplin, kami juga harus tepat waktu dan bertanggung jawab dalam hal-hal kecil. Anak-anak biasanya lebih cepat menangkap dari apa yang mereka lihat, bukan hanya dari apa yang kita suruh. Jadi, meski tidak secara langsung mengajarkan lewat kata-kata, kami berusaha menanamkan nilai seperti tanggung jawab, sopan santun, dan kemandirian lewat contoh sehari-hari.”⁹⁰

Penerapan nilai keteladanan dalam pengasuhan menunjukkan bahwa internalisasi moral dan karakter anak tidak semata-mata bergantung pada instruksi formal atau pembagian tugas tertulis, melainkan lebih pada konsistensi perilaku orang tua sebagai figur utama dalam kehidupan anak. Strategi pengasuhan ini mencerminkan pendekatan yang selaras dengan maqashid al-syariah, khususnya dalam aspek hifz al-‘aql (menjaga akal) dan hifz al-nafs (menjaga jiwa), karena secara tidak langsung membentuk kepribadian anak melalui pengalaman nyata dan lingkungan yang penuh nilai.

⁹⁰ Nirmalasari, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 18 Juni 2025.”

Dengan memberikan teladan yang baik secara terus-menerus, orang tua tidak hanya memenuhi tanggung jawab pengasuhan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 Ayat (3) KHI, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter anak yang berakhlak, mandiri, dan bertanggung jawab dalam jangka panjang.

Strategi pengasuhan berbasis keteladanan yang diterapkan oleh orang tua di Kecamatan Barru memperlihatkan bahwa internalisasi nilai moral dan karakter anak lebih efektif dilakukan melalui praktik nyata dan konsistensi perilaku, bukan sekadar instruksi verbal atau pembagian tugas tertulis. Temuan lapangan menunjukkan bahwa orang tua secara sadar membangun lingkungan pengasuhan yang menekankan pentingnya menjadi contoh dalam kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan sopan santun. Hal ini sejalan dengan variabel disposisi dalam implementasi kebijakan, di mana sikap, komitmen, dan kesadaran orang tua menjadi faktor utama dalam membentuk karakter anak. Disposisi positif ini tercermin dari upaya orang tua untuk selalu hadir sebagai figur utama yang dapat diteladani, meskipun dihadapkan pada keterbatasan waktu akibat pekerjaan atau aktivitas lainnya.

Selain disposisi, komunikasi juga berperan penting dalam proses internalisasi nilai. Orang tua di Barru cenderung aktif berdiskusi, memberikan penjelasan, dan merespons pertanyaan anak terkait nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Diskusi dan musyawarah yang dilakukan secara rutin antara suami istri, maupun antara orang tua dan anak, memperkuat pemahaman anak terhadap nilai yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Nirmalasari dalam wawancara, meskipun tidak pernah membuat aturan tertulis, ia dan suami berusaha konsisten menunjukkan sikap yang baik dan membiasakan anak untuk meniru perilaku positif yang mereka tampilkan.

Dengan memberikan contoh langsung dalam perilaku sehari-hari, orang tua tidak hanya mendukung perkembangan intelektual dan emosional anak, tetapi juga membangun fondasi moral dan spiritual yang kuat. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh keteladanan akan lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai kebaikan, sehingga terbentuk karakter yang berakhlak, mandiri, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pola pengasuhan yang menekankan keteladanan bukan hanya memenuhi amanah pengasuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (3) KHI, tetapi juga selaras dengan tujuan maqashid syariah dalam membentuk generasi yang cerdas, berjiwa sehat, dan bermoral mulia.

5. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga saat Orang Tua Bekerja

Dalam kondisi di mana kedua orang tua memiliki kewajiban pekerjaan di luar rumah, strategi pengasuhan dilakukan secara adaptif atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan melibatkan pihak ketiga seperti kakek-nenek, kerabat dekat, atau pengasuh yang dipercaya. Meski demikian, orang tua tetap memegang peran utama dalam pengasuhan anak, terutama dalam hal pengawasan, pemberian arahan, serta memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan, etika, dan norma keluarga tetap ditanamkan secara konsisten. Kolaborasi ini tidak bersifat menyerahkan tanggung jawab secara penuh, melainkan sebagai bentuk delegasi sementara yang tetap berada dalam koridor pengawasan orang tua.

Strategi ini mencerminkan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan keluarga, sebagaimana digambarkan dalam teori implementasi oleh Edward III, yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, dan kecenderungan aktor pelaksana dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Dalam hal ini, orang tua sebagai aktor pelaksana tetap berupaya menjaga substansi dari kewajiban pengasuhan sesuai Pasal 77 Ayat (3) KHI, meskipun dalam praktiknya dibantu pihak lain.

Dari perspektif maqashid al-syariah, kolaborasi ini tetap mencerminkan penjagaan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dan akal (hifz al-aql), karena anak tetap memperoleh pendampingan yang memungkinkan tumbuh kembang optimal, baik secara emosional, spiritual, maupun sosial. Strategi ini juga menunjukkan kepekaan sosial dan adaptasi orang tua dalam menjaga kemaslahatan anak meskipun berada dalam situasi ekonomi modern yang menuntut keterlibatan aktif kedua orang tua di ranah publik.

Strategi pengasuhan adaptif yang melibatkan pihak ketiga seperti kakek-nenek atau kerabat dekat menjadi ciri khas keluarga di Kecamatan Barru, khususnya pada keluarga di mana kedua orang tua bekerja di luar rumah. Meskipun bantuan pihak ketiga sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan harian anak, tanggung jawab utama tetap dipegang oleh orang tua, terutama dalam hal pengawasan, pemberian arahan, serta penanaman nilai-nilai keagamaan, etika, dan norma keluarga.

Seorang anak yang diasuh oleh nenek, dengan latar belakang pengalaman masa lalu kedua orang tuanya, cenderung mengembangkan karakter kepribadian yang unik. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, anak-anak yang dirawat oleh nenek, kakek, atau keluarga besar karena orang tua mereka sibuk bekerja menunjukkan kecenderungan memiliki jiwa mandiri. Jiwa mandiri ini sering terlihat pada anak-anak yang tidak langsung diasuh oleh orang tuanya, di mana mereka terbiasa mengerjakan berbagai hal dengan kemampuan sendiri. Selain itu, rasa tanggung jawab juga mulai tumbuh dalam diri anak-anak tersebut, yang belajar mengatur waktu mereka untuk bermain, belajar, serta menyelesaikan pekerjaan rumah.⁹¹

⁹¹ Muhammad Rizky et al., "Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Ke Nenek Dan Kakek Temporary Role for Children Caring from Parents to Grandmother and Grandfather" 14 (2019): h. 123.

Namun demikian, strategi ini juga memiliki potensi mudarat yang perlu diwaspadai. Jika komunikasi dan pengawasan orang tua kurang optimal, dapat terjadi distorsi nilai atau ketidak konsistenan pola asuh yang membingungkan anak. Selain itu, keterbatasan waktu kebersamaan antara orang tua dan anak dapat berdampak pada kedekatan emosional, bahkan menimbulkan ketergantungan anak pada pihak ketiga. Perbedaan prinsip pengasuhan antara orang tua dan pihak ketiga juga berisiko menimbulkan konflik atau kebingungan dalam membentuk karakter anak. Oleh karena itu, keberhasilan strategi pengasuhan kolaboratif ini sangat bergantung pada komitmen, komunikasi, dan pengawasan aktif dari orang tua agar manfaat yang diperoleh dapat dimaksimalkan.

Kolaborasi ini bersifat delegatif dan sementara, di mana orang tua tetap aktif memantau dan mengarahkan perkembangan anak, sebagaimana ditegaskan oleh pasangan Ibu Kasmilawati dan Bapak Agung yang berprofesi sebagai guru dan karyawan swasta serta memiliki seorang anak yang baru saja masuk TK, beliau mengatakan :

“Sebagai orang tua yang bekerja, saya berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan waktu libur untuk berkumpul dan melakukan kegiatan bersama keluarga. Kalau saya dan suami sedang bekerja, biasanya anak kami diasuh oleh orang tua saya, jadi pengasuhan tetap berada dalam lingkungan keluarga... saya dan suami punya komitmen bersama seperti berdiskusi soal perkembangan anak, jadi meskipun sibuk kami tetap berusaha hadir mendampingi tumbuh kembangnya karena bagi kami, yang penting anak tetap mendapatkan perhatian secara menyeluruh, baik fisik maupun spiritual.”⁹²

Dari perspektif teori implementasi Edward, keberhasilan strategi ini sangat dipengaruhi oleh variabel komunikasi dan sumber daya. Komunikasi yang efektif antara orang tua dan pihak ketiga menjadi kunci agar nilai-nilai keluarga tetap terjaga dan tidak terjadi distorsi dalam proses pengasuhan. Orang tua secara rutin berkoordinasi dan berdiskusi, baik dengan pasangan maupun dengan anggota keluarga lain yang membantu pengasuhan, seperti yang juga diungkapkan oleh

⁹² Kasmilawati, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 16 Juni 2025.”

informan pasangan dua orang anak yang berusia TK dan SD yaitu, Ibu Dewi dan

Bapak Fajar yang berprofesi sebagai guru dan wiraswasta, beliau mengatakan :

“Kami selalu berdiskusi soal perkembangan anak, baik itu tentang kebutuhannya secara fisik, seperti makan dan kesehatannya, maupun perkembangan rohaninya, seperti pendidikan agama dan pembentukan karakternya. Jadi, walaupun ada bantuan dari keluarga, kami tetap terlibat langsung dan selalu berkoordinasi.”⁹³

Selain komunikasi, sumber daya keluarga baik berupa waktu, tenaga, maupun dukungan sosial juga menjadi faktor penentu. Keluarga besar atau pihak ketiga berfungsi sebagai sistem pendukung yang memungkinkan orang tua tetap menjalankan peran pengasuhan secara optimal, meskipun di tengah keterbatasan waktu akibat pekerjaan. Namun, orang tua tetap memegang kendali utama dalam pengambilan keputusan dan penanaman nilai inti keluarga.

Variabel disposisi juga sangat menonjol dalam praktik pengasuhan di keluarga bekerja di Barru. Disposisi di sini merujuk pada sikap, komitmen, dan kesadaran orang tua untuk tetap memegang peran utama dalam pengasuhan, meskipun harus melibatkan pihak ketiga seperti kakek, nenek, atau kerabat dekat. Komitmen ini tercermin dari upaya orang tua untuk selalu hadir secara emosional dan spiritual, serta aktif berdiskusi dan mengambil keputusan terkait perkembangan anak.

Dari sisi struktur birokrasi, pola pengasuhan di Barru sangat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang kuat dan berbasis nilai tradisional serta religius. Keterlibatan keluarga besar, seperti kakek dan nenek, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi menjadi bagian dari struktur sosial yang mendukung proses pengasuhan. Namun, struktur ini tetap menempatkan orang tua sebagai pengambil keputusan utama, sehingga tidak terjadi pergeseran tanggung jawab utama kepada pihak ketiga

⁹³ Dewi, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 18 Juni 2025.”

6. Menyesuaikan Pola Pengasuhan dengan Kebutuhan Anak

Orang tua menyesuaikan pola pengasuhan dengan karakter dan kebutuhan anak, tidak menerapkan satu pola yang sama untuk semua anak karena setiap anak memiliki karakter, kebutuhan emosional, kemampuan kognitif, dan latar belakang psikologis yang berbeda-beda, dimana perkembangan anak dihargai secara individual. Orang tua juga memperhatikan aspek usia anak, minat, dan kesulitan yang dihadapi, sehingga metode pengasuhan dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan perkembangan anak tersebut.

Dari aspek maqashid al-syariah, strategi seperti ini berkontribusi pada perlindungan terhadap hifz al-aql (menjaga akal) karena diberi ruang berkembang secara intelektual sesuai kapasitasnya, hifz al-nafs (menjaga jiwa) karena anak diasuh dengan mempertimbangkan stabilitas emosional dan rasa aman dan hifz al-nasl (menjaga keturunan) karena anak dipersiapkan menjadi generasi yang utuh secara mental, spiritual, dan sosial seperti strategi yang dilakukan oleh pasangan Bapak Fahmid dan Ibu Aqila yang berprofesi sebagai guru agama dan karyawan swasta serta memiliki dua orang anak yaitu seorang mahasiswa dan seorang berusia tiga tahun, beliau mengatakan dalam wawancara :

“Setiap anak itu beda-beda sifat dan kebutuhannya, jadi kami berusaha memahami dulu karakternya sebelum menegur atau membimbing. Kadang kita harus tegas, tapi juga tetap kasih sayang. Jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu memanjakan. Kami cari titik tengahnya supaya anak bisa tumbuh dengan baik, bisa pikir sendiri, tapi tetap punya akhlak yang baik.”⁹⁴

Dengan pola pengasuhan yang disesuaikan berdasarkan karakter dan kebutuhan anak, orang tua tidak hanya menjalankan perannya sebagai pendidik dalam rumah tangga, tetapi juga sebagai pengarah perkembangan potensi anak secara holistik atau menyeluruh. Fleksibilitas dalam pengasuhan memungkinkan anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman secara psikologis dan penuh

⁹⁴ Fahmid, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 17 Juni 2025.”

dukungan orang tua. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa meskipun tidak mengacu langsung pada teks Pasal 77 Ayat (3) KHI, nilai-nilai dan substansinya telah diimplementasikan secara substantif oleh masyarakat.

Penyesuaian pola pengasuhan dengan kebutuhan anak tidak terlepas dari peran komunikasi dan disposisi dalam proses implementasinya. Komunikasi yang terbuka antara orang tua, serta antara orang tua dan anak, memungkinkan terjadinya pertukaran informasi mengenai perkembangan, minat, dan tantangan yang dihadapi anak. Orang tua yang aktif berdiskusi dan mendengarkan anak, seperti ditunjukkan oleh Bapak Fahmid, mampu menangkap perubahan kebutuhan emosional dan kognitif anak, sehingga pola pengasuhan dapat diadaptasi dengan tepat.

Selain itu, disposisi orang tua yang responsif dan empatik menjadi modal utama dalam menghadirkan pengasuhan yang bersifat personal dan tidak seragam. Sikap terbuka terhadap perubahan, kemauan untuk belajar dari pengalaman, serta komitmen untuk menempatkan kepentingan anak di atas rutinitas atau tradisi keluarga, menjadi faktor penentu keberhasilan pola pengasuhan ini.

Dengan demikian, penyesuaian pola pengasuhan berdasarkan kebutuhan individual anak di Barru merupakan hasil dari interaksi dinamis antara komunikasi yang efektif, disposisi yang adaptif, dan optimalisasi sumber daya keluarga. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung, tetapi juga memperkuat internalisasi nilai-nilai maqashid al-syariah dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Orang tua yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan pola pengasuhan dengan kebutuhan anak, sejatinya telah menjalankan esensi Pasal 77 Ayat (3) KHI secara substantif, meskipun tanpa merujuk langsung pada teks hukum formal.

7. Komunikasi Terbuka antara Suami dan Istri

Komunikasi menjadi kunci utama dalam membangun sinergi strategi pengasuhan anak di dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, pasangan suami istri tidak hanya berbicara mengenai kebutuhan harian anak, tetapi juga mendiskusikan secara rutin berbagai aspek perkembangan anak, pendekatan pendidikan yang tepat, serta tantangan sosial, emosional, dan spiritual yang dihadapi oleh anak. Pola komunikasi yang intens dan terbuka ini memungkinkan pengambilan keputusan bersama yang lebih objektif dan terukur dalam menentukan langkah pengasuhan yang sesuai.

Praktik ini mencerminkan implementasi dari Pasal 77 Ayat (3) KHI mengenai kewajiban suami istri dalam pengasuhan anak. Kesepakatan tersebut tidak mungkin terwujud tanpa adanya komunikasi yang baik dan saling pengertian antara kedua belah pihak. Komunikasi yang terbuka juga memperkuat kohesi emosional antar pasangan, sehingga tugas pengasuhan tidak menjadi beban salah satu pihak, melainkan bentuk tanggung jawab bersama yang dilandasi komitmen dan kolaborasi. Hal ini selaras yang disampaikan salah satu narasumber pasangan suami istri Ibu Kasmilawati dan Bapak Agung yang berprofesi sebagai guru dan karyawan swasta serta memiliki seorang anak yang baru saja masuk TK, pada saat wawancara beliau mengatakan :

“Kalau soal Pasal 77 Ayat (3) KHI, terus terang saya belum pernah baca secara langsung, tapi dalam praktiknya saya dan suami memang punya kesepakatan bersama dalam mengasuh anak. Sering kami juga diskusi, berbagi peran sesuai kondisi, kadang saya yang lebih dominan, kadang suami. Tapi intinya kami saling bantu dan tetap konsisten.”⁹⁵

Komunikasi terbuka merupakan elemen penting dalam mewujudkan sinergi pengasuhan yang berimbang dan berorientasi pada kesejahteraan anak. Dengan adanya diskusi dan kesepakatan, pengasuhan tidak bersifat otoriter atau sepihak, melainkan kolaboratif. Hal ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah dalam

⁹⁵ Kasmilawati, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 16 Juni 2025.”

aspek hifz al-nafs (menjaga jiwa), sebab anak yang tumbuh di lingkungan keluarga dengan komunikasi sehat akan merasa aman, dihargai, dan diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Rasa aman ini menjadi fondasi penting bagi kestabilan emosi dan perkembangan psikologis anak.

Pola diskusi rutin dan saling berbagi informasi antara suami dan istri mengenai perkembangan anak, strategi pendidikan, serta tantangan yang dihadapi, menjadi fondasi utama terciptanya sinergi pengasuhan. Komunikasi yang efektif tidak hanya memudahkan pengambilan keputusan bersama, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah pengasuhan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi anak secara objektif.

Disposisi atau sikap dan komitmen kedua orang tua sangat menentukan keberhasilan implementasi pengasuhan kolaboratif. Komitmen untuk saling membantu, konsisten dalam menjalankan kesepakatan, serta kesiapan untuk beradaptasi dengan dinamika keluarga menjadi faktor kunci dalam menjaga keharmonisan dan efektivitas pengasuhan. Disposisi positif ini juga tercermin dalam kesadaran orang tua untuk tetap terlibat aktif meskipun dihadapkan pada keterbatasan waktu akibat pekerjaan.

Dari aspek struktur birokrasi, pola pengasuhan di Barru didukung oleh sistem kekeluargaan yang kuat. Keterlibatan pihak ketiga seperti kakek, nenek, atau kerabat dekat dalam membantu pengasuhan anak merupakan bentuk struktur pendukung informal yang memperkuat peran utama orang tua, tanpa mengurangi tanggung jawab mereka sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga. Struktur ini memastikan kontinuitas nilai dan norma keluarga tetap terjaga, serta memberikan kestabilan emosional bagi anak dalam lingkungan yang penuh kasih dan nilai tradisional.

Dengan demikian, komunikasi terbuka antara suami dan istri tidak hanya menjadi elemen teknis, tetapi juga merupakan bagian integral dari variabel implementasi yang mendukung tercapainya tujuan pengasuhan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 Ayat (3) KHI dan maqashid al-syariah. Praktik ini memastikan bahwa pengasuhan anak berlangsung secara kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga, sehingga mampu membentuk generasi yang sehat secara fisik, emosional, dan spiritual.

Selain itu, praktik komunikasi dalam rumah tangga juga mencerminkan upaya mewujudkan hifz al-nasl (menjaga keturunan) dalam kerangka pendidikan keluarga. Orang tua yang mampu berkomunikasi dengan baik akan lebih siap menghadapi tantangan pengasuhan di era modern, termasuk persoalan sosial dan teknologi yang memengaruhi anak-anak. Ketika suami istri memiliki satu visi dalam pengasuhan, maka keteladanan yang mereka berikan akan menjadi pondasi kuat dalam membangun generasi yang utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual.

Strategi-strategi pengasuhan yang dilakukan pasangan suami istri di Kabupaten Barru menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar dari mereka tidak pernah secara langsung mendengarkan atau memperoleh pemahaman formal mengenai isi Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, namun esensi dan substansi norma tersebut telah terimplementasi dalam praktik pengasuhan mereka sehari-hari.

Implementasi ini tidak bersifat legal formal sebagaimana yang tercantum dalam teks hukum, melainkan bersifat substantif dan kontekstual, sejalan dengan nilai-nilai dasar syariah yang menekankan keadilan, tanggung jawab bersama, dan kemaslahatan keluarga. Para orang tua secara sadar atau tidak telah membagi peran

pengasuhan secara fleksibel, memberikan bimbingan spiritual, serta mendampingi perkembangan emosional dan intelektual anak.

Hal ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip dalam Pasal 77 Ayat (3) KHI telah menjadi bagian dari budaya pengasuhan masyarakat, meskipun belum diformulasikan dalam bahasa hukum. Dalam perspektif maqashid al-syariah, penerapan ini mencerminkan upaya menjaga agama, jiwa dan akal yang menjadi inti dari tujuan syariat Islam dalam konteks keluarga dan pengasuhan anak.



BAB V

PENUTUP

A. *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Pengasuhan Anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah dapat disimpulkan bahwa :

1. Pola pengasuhan anak di Kabupaten Barru, Kecamatan Barru khususnya kedua orang tua yang bekerja, terdapat tiga bentuk utama pola pengasuhan yaitu Pertama, Pengasuhan Langsung (Direct Parenting). Kedua, Pengasuhan Delegatif (Delegated Parenting). Ketiga, Pengasuhan Partisipatif (Participatory Parenting).
2. Faktor yang memengaruhi implementasi Pasal 77 Ayat 3 mengenai kewajiban suami istri dalam pengasuhan anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling terkait dengan variabel implementasi kebijakan. Pertama, Keterbatasan Pemahaman Terhadap Teks KHI. Kedua, Relasi dan Komunikasi Suami dan Istri. Ketiga, Kesibukan dan Pembagian Waktu. Keempat, Pengaruh Nilai Agama dan Budaya Lokal. Kelima, Stabilitas Emosional Dalam Rumah Tangga.
3. Strategi pasangan suami istri dalam menerapkan KHI Pasal 77 Ayat (3) tentang pengasuhan anak di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dalam perspektif Maqashid Al-Syariah terdapat tujuh strategi utama. Pertama, Pembagian Peran Pengasuhan secara Fleksibel dan Saling Melengkapi. Kedua, Pendampingan Spiritual melalui Ibadah Harian. Ketiga, Pemberian Ruang Eksplorasi dan Komunikasi Emosional. Keempat, Penerapan Nilai Keteladanan dalam Kehidupan Sehari-hari. Kelima, Kolaborasi dengan

Pihak Ketiga saat Orang Tua Bekerja. Keenam, Menyesuaikan Pola Pengasuhan dan Kebutuhan Anak. Ketujuh, Komunikasi Terbuka antara Suami dan Istri. Secara keseluruhan, strategi-strategi ini menunjukkan komitmen orang tua untuk menjaga kesejahteraan anak serta menciptakan lingkungan yang kaya akan nilai-nilai maqashid syariah.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian, maka berikut ini dikemukakan implikasi penelitian yang diharapkan dapat mendapat perhatian dan tanggapan sebagai berikut :

1. Pengasuhan anak yang berbasis maqashid al-syariah mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani anak, serta mempertegas pentingnya sinergi antara orang tua dan keluarga besar dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak. Temuan mengenai tiga pola pengasuhan (langsung, delegatif, dan partisipatif) dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan teori pengasuhan anak berbasis nilai Islam dan tradisi lokal, sekaligus menjadi pedoman praktis bagi keluarga muslim dalam mengelola pengasuhan secara kolaboratif dan adaptif sesuai dengan tantangan zaman.
2. Mendorong pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan institusi pendidikan untuk menyusun program pendampingan keluarga dan pelatihan pengasuhan berbasis maqashid syariah. Sosialisasi dan edukasi terkait implementasi KHI Pasal 77 Ayat (3) perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya memahami aspek tekstual, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai substantif yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik dan berkelanjutan.

C. Rekomendasi

1. Pasangan suami istri atau orang tua karir disarankan untuk terus meningkatkan kualitas kerja sama dan komunikasi dalam pengasuhan anak, serta mempertahankan pola pengasuhan yang seimbang antara aspek jasmani dan rohani. Meskipun tidak secara eksplisit memahami teks hukum, mereka diharapkan dapat terus menginternalisasi nilai-nilai agama, tradisi keluarga, dan prinsip tanggung jawab bersama dalam membentuk karakter anak serta lebih memperhatikan tumbuh kembang emosional anak di zaman modern seperti saat sekarang. Sebagaimana perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu" mengandung makna bahwa orang tua harus menyesuaikan cara mendidik anak-anak mereka dengan perubahan zaman dan lingkungan yang dihadapi anak-anak tersebut.
2. Pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan institusi pendidikan diharapkan menyusun dan mengimplementasikan program pendampingan keluarga serta pelatihan pengasuhan berbasis maqashid syariah. Sosialisasi mengenai KHI Pasal 77 Ayat (3) perlu diperluas agar masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai substantif pengasuhan anak secara menyeluruh, tidak hanya aspek tekstual hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.

Abror, Mhd, and Akmal Abdul Munir. "Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Di Indonesia : Telaah Hadis Nabi Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam" 5, no. 2 (2025).

Aditya, Aidil, Zainal Said, and Rukiah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *IJAZA International Journal Of Zakat And Wakaq* 1, no. 1 (2022): 13–24.

Alamzah. "Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru, Tanggal 10 Juni 2025." n.d.

Anwar, Ummy Atika. "7 Syarat Hak Asuh Anak Dalam Hukum Islam," 2021. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/7-syarat-hak-asuh-anak-dalam-hukum-islam-piF5Q>.

Ariska. "Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 20 Juni 2025." n.d.

Azhar, Muhammad, and Kornelius Benuf. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011)* 7 (August 7, 2020).

Baba, Mastang Ambo. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 2017.

Basri, Rusdaya. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015).

Bustaman. "Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 10 Juni 2025." n.d.

Dewi. "Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 18 Juni 2025." n.d.

Esha, Enanda. "Analisis Implementasi Kebijakan," 2022.

Fahimah, Iim, and Rara Aditya. "Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Lujain." *Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2019).

Fahmid. "Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 17 Juni 2025." n.d.

Fajrin, Noerizka Putri, and Lusila Andriani Purwastuti. "Keterlibatan Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Pada Dual Earner Family: Sebuah Studi Literatur." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4 (2022).

Hadi, Syamsul. "Stabilitas Pelaku Pernikahan Dini Dalam Mendidik Anak Balita" 13, no. 2 (2019).

Haryono, Eko. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies* 13 (2023).

Hasibuan, Syahrial, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalhah, Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, and Andi Aris Mattunruang S E. *Media Penelitian Kualitatif*.

Jurnal EQUILIBRIUM. Vol. 5, 2022.

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.

Ishak, Nurfaika, Muammar M Bakry, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. “Implementasi Hukum Islam Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Indonesia,” 2024.

Ishaq, H. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika, 2022.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Amzah, 2023.

Junaidi, Faiz Abdillah. “Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 4, no. 1 (2023): 557–65.

Junaidy, Abdul Basith. “Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam.” *Al-Hukama’* 7, no. 1 (2017).

Kasmilawati. “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 16 Juni 2025.” n.d.

Kemensesneg, RI. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014.

Kholilullah, and M Arsyad. “Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Usia Dini Dalam Pembentukan Perilaku Agama Dan Sosial.” *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2020): 66–88.

Kominfo. “Pemerintah Kabupaten Barru Perkuat Kapasitas Layanan Perlindungan Anak Tahun 2025,” 2025. <https://barrukab.go.id/pemerintah-kabupaten-barru-perkuat-kapasitas-layanan-perlindungan-anak-tahun-2025/>.

L, Sudirman, Zainal Said, Hannani, M Rusdi, Ali, and Firman. “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Barru Kabupaten Barru).” *Journal Of Social Science Research Volume 3* (2023): 8507–17.

Lazuardi, Aulia Rochmani. “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia,” 2025. <https://www.papelaiahari.go.id/kategori-artikel/1172-hak-asuh-anak-hadhanah-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam-di-indonesia.html>.

Lidya. “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 16 Juni 2025.” n.d.

Mu’alim, Aris, Nur. “Potret Maqasid Syariah Perspektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi’i.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (2022).

Mustafa. “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dan Problematika Penerapannya Di Indonesia.” *ARJIS* 1 (2022).

Mustikasari, Mega, Shermina Oruh, and Andi Agustang. “Efektivitas Pola Asuh

- Orang Tua Di Era Digital (Studi Pada Keluarga Suku Bugis.” *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 7, no. 1 (2024).
- Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. “Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020).
- Nirmalasari. “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 18 Juni 2025.” n.d.
- Noffiyanti. “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga.” *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020).
- Parepare, Institut Agama Islam Negeri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana. Standar Kompetensi Lulusan*, 2021.
- Patrajaya, Rafik. “Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2017): 143–57. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.200>.
- Rangkuti, Ahmad Nizar. *METODE PENDIDIKAN PENELITIAN Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan*, 2019.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI*, 2011.
- Rivki, Muhammad, Adam Mukharil Bachtiar, Teknik Informatika, Fakultas Teknik, and Universitas Komputer Indonesia. “Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif,” no. 112 (2016).
- Rizky, Muhammad, Afif Zakaria, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, Universitas Airlangga, and Jawa Timur. “Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Ke Nenek Dan Kakek Temporary Role for Children Caring from Parents to Grandmother and Grandfather” 14 (2019).
- Salmah. “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah.” IAIN Parepare, 2024.
- Sam, Syaeful. “Wawancara Dengan Pendamping Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Barru Tanggal 14 - 15 Juli 2025.” n.d.
- Siti Indriyani Mutmainah, Siti Indriyani Mutmainah. “Peralihan Pola Asuh Anak Orang Tua Buruh Pabrik Di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat.” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 04, no. 1 (2022).
- Syukri, Ahmad Niam. “NU Online Jateng,” 2023. <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/jangan-tiru-kebiasaan-jelek-kawanan-bebek-qcbi0>.
- Tamsir. “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Barru 19 Juni 2025.” n.d.
- Wati, Murni Tresno. “Efektivitas Hukum Pelaksanaan Pasal 77 Kompilasi Hukum

Islam Di Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang,” 2021.

Wijono, Hani Adi. “Konsep Pola Asuh Orang Tua Perspektif Pendidikan Islam.” *JURNAL TILA (Tarbiyah Islamiyah Lil Athfaal)* 3, no. 2 (2024).

Yanti, Eka Rahmi, and Rita Zahara. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash.” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022).

Zahara, Rifqi Awati. “Potret Relasi Suami-Istri Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga.” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 1 (2017).

Zunianida, Alifia. “Implementasi Kompilasi Hukum Islam (Khi) Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa,” 2023.



LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-~~90~~/In.39/PPS.05/PP.00.9/05/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

21 Mei 2025

Yth. Ibu Bupati Barru
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : WAHYU RAUF
NIM : 2320203874130013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Pengasuhan
Anak di Kabupaten Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan pada bulan **Mei s/d Juli Tahun 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 198403 201503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru
<https://dpmpstpk.barrukab.go.id> : e-mail : dpmpstpk.barru@gmail.com .Kode Pos 90711

Barru, 28 Mei 2025

Nomor : 227/IP/DPMPTSP/V/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Camat Barru Kab. Barru

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana IAIN Parepare Nomor : B-500/In.39/PPS.05/PP.00.9/05/2025 tanggal, 21 Mei 2025 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Wahyu Rauf
Nomor Pokok : 2320203874130013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Jl. Lure Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 28 Mei 2025 s/d 28 Juni 2025, dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

**IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENGASUHAN ANAK DI
KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru
ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770829 199612 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Direktur Pascasarjana IAIN Parepare;
4. Mahasiswa Yang Bersangkutan





PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN BARRU

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 03 Barru, Tlp. 0427 – 322221, KP. 90711

Barru, 29 Mei 2025

Nomor : 400.14.5.4/ 187 / Kec.Barru
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Camat Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat dari Pemenrintah Kabupaten Barru Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 227/IP/DPMPTSP/2025 Tanggal 28 Mei 2025, maka Mahasiswa/ Peneliti/ Dosen/ Pegawai dibawah ini :

Nama	:	Wahyu Rauf
Nomor Pokok	:	2320203874130013
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi	:	IAIN Parepare
Pekerjaan	:	Mahasiswa (S1)
Alamat	:	Jl.Lure Kel. Sumpang Binangae Kec.Barru Kab.Barru

Diberikan izin melakukan Penelitian/Pengambilan Data Di Wilayah/Kantor Saudara, dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

**"IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENGASUHAN ANAK DI
KABUPATEN BARRU PERSEPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH"**

Selama : 29 Mei – 29Juni 2025

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Kami dapat menyetujui kegiatan tersebut, dan diminta kepada Saudara untuk memberikan bantuan dan fasilitas guna lancarnya kegiatan Pengambilan data di Kantor/ Wilayah Saudara.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

CAMAT BARRU

H.J. A. HUMANIDA, S.STP, M.Si
Pangkat Pembina Tk. I
NIP. 19790128 199711 2 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Barru (sebagai laporan);
2. Direktur Pascasarjana IAIN Parepare;
3. Mahasiswa Yang Bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN BARRU

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 03 Barru, Tlp. 0427 – 322221, KP. 90711

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 400.14.5.4/17/Kec. Barru

Berdasarkan Surat DPMPTSP Kab. Barru Nomor:
227/IP/DPMPTSP/V/2025 Tanggal : 28 Mei 2025 dan Surat dari Kecamatan Barru
Nomor: 400.14.5.4/187/Kec. Barru , Perihal Surat Rekomendasi melakukan
Penelitian, Menerangkan bahwa :

Nama : Wahyu Rauf
NPM : 2320203874130013
Fakultas/Prodi : IAIN Pare-Pare/Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan penelitian di wilayah Kecamatan Barru Kabupaten
Barru, Pada Tanggal 29 Mei 2025 sampai 29 Juni 2025 untuk Penyusunan Tesis
dengan Judul " IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM
PENGASUHAN ANAK DI KABUPATEN BARRU PERSEPEKTIF MAQASHID AL-
SYARIAH".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, di berikan untuk di pergunakan
sebagai mana mestinya.



H. A. HILMANIDA, S.STP,M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19790128 199711 2 001

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara yang disusun dalam penelitian ini mengacu pada dua kerangka teori utama, yaitu **teori implementasi** dan **teori Maqashid al-Syariah**.

Pertanyaan wawancara diarahkan untuk menggali sejauh mana **implementasi Pasal 77 Ayat 3 KHI** dijalankan oleh pasangan suami istri, dengan menelusuri faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan dukungan struktural sebagaimana dijelaskan dalam **teori implementasi**.

Pendekatan **maqashid al-syariah** digunakan untuk mengkaji dimensi tujuan syariat Islam dalam pengasuhan anak, khususnya pada aspek menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, pedoman wawancara ini tidak hanya mengungkap praktik pengasuhan secara faktual, tetapi juga menilai nilai-nilai syariah yang terkandung dalam setiap aspek pengasuhan.

A. Pola pengasuhan anak di Kabupaten Barru

1. Bagaimana keseharian Bapak/Ibu dalam mengasuh anak-anak, mengingat keduanya bekerja?
2. Siapa yang biasanya mengurus kebutuhan anak saat Bapak/Ibu bekerja?
3. Dalam aspek jasmani (makan, kesehatan, tidur), siapa yang lebih banyak berperan?
4. Dalam aspek pendidikan agama dan nilai-nilai moral, siapa yang lebih banyak berperan?
5. Apakah Bapak/Ibu rutin berdiskusi tentang perkembangan anak?

B. Strategi yang dilakukan pasangan suami istri dalam menerapkan KHI Pasal

77 Ayat 3 tentang pengasuhan anak di Kabupaten Barru

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengetahui isi Pasal 77 Ayat 3 KHI tentang kewajiban suami istri dalam pengasuhan anak?
2. Apakah ada jadwal, kesepakatan, atau pola tertentu untuk membagi peranan dalam kewajiban mengasuh anak ?
3. Dalam mendidik dan membimbing anak (kognitif & emosional), apa strategi yang dilakukan?

C. Faktor yang memengaruhi Implementasi KHI Pasal 77 Ayat 3

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan bimbingan, penyuluhan, atau fatwa dari KUA atau tokoh agama terkait pengasuhan anak?
2. Apa yang menjadi kendala atau tantangan dalam melaksanakan peran bersama dalam pengasuhan anak?
3. Sejauh mana nilai-nilai agama dijadikan pedoman dalam pengasuhan anak?
4. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi konflik atau perbedaan dalam mendidik anak?
5. Menurut Bapak/Ibu, apa peran pemerintah atau lembaga agama dalam mendukung orang tua bekerja dalam pengasuhan anak?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tausir
Alamat : Barru - Balenge
Pekerjaan : Pedagang Beras
Pekerjaan Suami / Istri : Pegawai Pustekwas (Sufwa)
Jumlah Anak : 1

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyu Rauf
NIM : 2320203874130013
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah Tesis yang berjudul **"Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak di Kabupaten Barru Perspektif Maqashid Al - Syariah"**.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 09 Juni 2025
Yang Bersangkutan,

Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alamsah
Alamat : Barru
Pekerjaan : Pegawai Kecamatan
Pekerjaan Suami / Istri : Murna (Dw 50)
Jumlah Anak : 2

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyu Rauf
NIM : 2320203874130013
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah Tesis yang berjudul "Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak di Kabupaten Barru Perspektif Maqashid Al - Syariah".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 10 Juni 2025
Yang Bersangkutan,

Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lideya
Alamat : Barru
Pekerjaan : Asn Dinas Pertanian
Pekerjaan Suami / Istri : Asn PN Barru (Akuan)
Jumlah Anak : 2

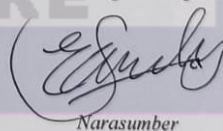
Menerangkan bahwa

Nama : Wahyu Rauf
NIM : 2320203874130013
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah Tesis yang berjudul **"Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak di Kabupaten Barru Perspektif Maqashid Al - Syariah"**.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 16 Juni 2025
Yang Bersangkutan,


Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

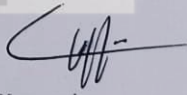
Nama : Nirwalasari
Alamat : Barru - J. Brangae
Pekerjaan : Guru TK
Pekerjaan Suami / Istri : Wiraswasta (Askar)
Jumlah Anak : 3

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyu Rauf
NIM : 2320203874130013
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah Tesis yang berjudul **"Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak di Kabupaten Barru Perspektif Maqashid Al - Syariah"**.
Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 18 Juni 2025
Yang Bersangkutan,


Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kasnulanawati
Alamat : Baw - Galang
Pekerjaan : Gw
Pekerjaan Suami / Istri : Karyawan swasta (Agung)
Jumlah Anak : 1

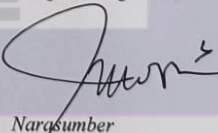
Menerangkan bahwa

Nama : Wahyu Rauf
NIM : 2320203874130013
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah Tesis yang berjudul **"Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak di Kabupaten Barru Perspektif Maqashid Al - Syariah"**.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 16 Juni 2025
Yang Bersangkutan,


Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

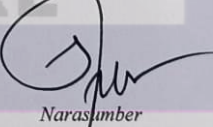
Nama : Bureawan Burey
Alamat : Amang
Pekerjaan : Asa Rukan
Pekerjaan Suami / Istri : Asa Rukan (Emwanani)
Jumlah Anak : 2

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyu Rauf
NIM : 2320203874130013
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah Tesis yang berjudul "**Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak di Kabupaten Barru Perspektif Maqashid Al - Syariah**".
Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 10 Juni 2025
Yang Bersangkutan,


Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi
Alamat : Baw - Jl. Anggrek
Pekerjaan : GUN
Pekerjaan Suami / Istri : Wiraswasta (Fajar)
Jumlah Anak : 2

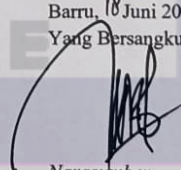
Menerangkan bahwa

Nama : Wahyu Rauf
NIM : 2320203874130013
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah Tesis yang berjudul **"Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak di Kabaupaten Barru Perspektif Maqashid Al - Syariah"**.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 18 Juni 2025
Yang Bersangkutan,


Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

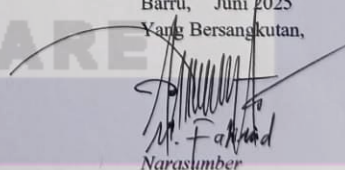
Nama : Fahmid
Alamat : Bum
Pekerjaan : Bum Agama
Pekerjaan Suami / Istri : Karyawan Swasta (agila)
Jumlah Anak : 2

Menerangkan bahwa

Nama : Wahyu Rauf
NIM : 2320203874130013
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah Tesis yang berjudul "Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak di Kabupaten Barru Perspektif Maqashid Al - Syariah".
Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, Juni 2025
Yang Bersangkutan,


Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arista
Alamat : Baru, BTN Pacia 3
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pekerjaan Suami / Istri : Bumn (Atkar)
Jumlah Anak : 1

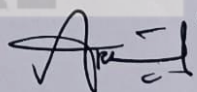
Menerangkan bahwa

Nama : Wahyu Rauf
NIM : 2320203874130013
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah Tesis yang berjudul **"Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak di Kabupaten Barru Perspektif Maqashid Al - Syariah"**.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baru, 20 Juni 2025
Yang Bersangkutan,



Narasumber

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Informan Bapak Alamzah dan Ibu Mirna, 10 Juni 2025



Wawancara dengan Informan Bapak Fahmid dan Ibu Aqila, 17 Juni 2025



Wawancara dengan Informan Ibu Dewi dan Bapak Fajar, 18 Juni 2025



Wawancara dengan Informan Ibu Ariska dan Bapak Akbar , 20 Juni 2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-101/In.39/UPB.10/PP.00.9/07/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

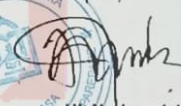
Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

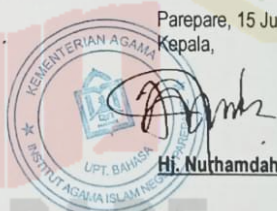
Nama : Wahyu Rauf
Nim : 2320203874130013
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab dan Bahasa Inggris pada tanggal 15 Juli 2025 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2025
Kepala,


Hj. Nurhamdah



PAREPARE



DEWAN REDAKSI JURNAL AL-SYAKHSHIYYAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
Sekretariat: Jl. Hos. Cokroaminoto No. Telp. 0853-9785-2864
Email: alsyakhshiyah@iain-bone.ac.id
Website : <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah>

Nomor : B/07/AS-HKI/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal (LoA)

Kepada Yth.

Saudara Wahyu Rauf; Sudirman L; Zainal Said; Rusdaya Basri; M. Ali Rusdi.
Di –

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan terima kasih telah mengirimkan naskah artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan (P-ISSN: 2685-3248 / E-ISSN: 2685-5887 – SINTA 4), dengan Judul:

“IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENGASUHAN ANAK DI KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF MAQASHID AL- SYARIAH”

Berdasarkan penilaian editor dan reviewer per tanggal 13 Juli 2025, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** dan **LAYAK DIPUBLIKASIKAN** di Jurnal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, untuk Volume 7, Nomor 2, Desember 2025, dengan beberapa perbaikan.

Artikel tersebut akan dipublikasi dan tersedia secara online di: <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Watampone, 13 Juli 2025



Editor in Chief,

Mustafa, S.Sy., M.H.

Al-Syakhshiyah Indexed By:





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO
Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT REKOMENDASI

No. B-299/In.39/LP2M.07/PP.00.9/07/2025

Nama : Suhartina, M.Pd.
NIP : 19910830 202012 2 018
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Intitusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa identitas di bawah ini :

Penulis : Wahyu Rauf
Email : wahyurauf27@gmail.com
NIM : 2320203874130013
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang Pendidikan : Pascasarjana

Benar telah menyelesaikan artikel dengan judul **"Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak di Kecamatan Barru Kabupaten Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah"** yang diterbitkan pada jurnal **"AL-SYAKHSHIYYAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan"** Volume 7 No.2 2025 dan telah terakreditasi **SINTA 4**. Maka dengan ini yang bersangkutan diberikan rekomendasi untuk dapat mengikuti ujian akhir.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Parepare, 15 Juli 2025
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Suhartina, M.Pd.
NIP. 19910830 202012 2 018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025090277, 16 Juli 2025

Pencipta

Nama : 1. Wahyu Rauf, S.Pd., 2. Prof. Dr. H. Sudirman L, M. H., 3. Dr. Zainal Said, M. H., 4. Prof. Dr. Hj. Rusdya Basri, Lc., M. Ag., 5. Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.L., M.H.I.

Alamat : Jl. Lure, Barru, Kab. Barru, Sulawesi Selatan, 90712

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : 1. Wahyu Rauf, S.Pd., 2. Prof. Dr. H. Sudirman L, M. H., 3. Dr. Zainal Said, M. H., 4. Prof. Dr. Hj. Rusdya Basri, Lc., M. Ag., 5. Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.L., M.H.I.

Alamat : Jl. Lure, Barru, Kab. Barru, Sulawesi Selatan, 90712

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Karya Tulis (Artikel)

Judul Ciptaan : Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Pengasuhan Anak di Kecamatan Barru Kabupaten Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 13 Juli 2025, di WATAMPONE

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 000930538

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH., MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

BIODATA PENULIS**DATA PRIBADI:**

Nama : Wahyu Rauf
Tempat & Tanggal lahir : Barru, 27 Februari 1992
NIM : 2320203874130013
Alamat : Kec. Barru, Kab. Barru
No Hp : 085343971483
Email : wahyurauf27@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. SDN 3 S. Binangae Barru Tahun 2004
2. SMPN 1 Barru 2007
3. SMAN 1 Barru Tahun 2010
4. STKIP Muhammadiyah Barru, Jurusan Bimbingan & Konseling Tahun 2015

RIWAYAT PENDIDIKAN NONFORMAL:

1. Latihan Keterampilan Komputer BLK Barru 140 Jam Tahun 2010

RIWAYAT ORGANISASI:

1. Angkatan 28 Komisariat II GAPEMBAR
2. Sekjend Sanggar Seni Colliq Pujie Barru 2009-2012
3. Dewan Kehormatan Sanggar Seni Colliq Pujie Barru